

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Kementerian Pertanian, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pun telah melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Pertanian terhadap publik.

Struktur organisasi di Kementerian Pertanian terdiri atas 11 (sebelas) Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Karantian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Ketahanan Pangan. Selain 11 (sebelas) Eselon I tersebut, Kementerian Pertanian juga terdiri atas 150 unit Eselon II serta 113 unit Eselon III di seluruh Indonesia.

Oleh karena penyebaran wilayah kerja di seluruh Indonesia tersebut, perlu komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Kementerian Pertanian terutama untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat. Dengan memanfaatkan TIK, PPID Kementerian Pertanian melalui silayan.pertanian.go.id serta simforta.pertanian.go.id yang terus dikembangkan, diharapkan dapat mematahkan berbagai hambatan yang ada.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2016 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan PPID Kementerian Pertanian selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah untuk menggalang kesatuan informasi dari seluruh pelosok nusantara, namun bukan merupakan kemustahilan bahwa target-target penyediaan informasi secara utuh akan dipenuhi dengan pemanfaatan TIK.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian,

DR. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng



DAFTAR ISI

PENGANTAR

GAMBARAN UMUM

PPID KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA PPID

SARANA PRASARANA

GAMBARAN PPID LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

HAMBATAN PENGELOLAAN PPID

TINDAK LANJUT

GAMBARAN UMUM



Indonesia, setelah memasuki masa reformasi dituntut untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya menuju Indonesia yang lebih baik. Salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan itu adalah berjalannya sistem pemerintahan yang menyangkut mekanisme dan tata kelola sebagai suatu kesatuan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya *good governance*. Untuk mencapainya, pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Kementerian Pertanian pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan



Struktur PPID Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016. Untuk mendorong pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut dalam rangka melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kementerian Pertanian juga telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016.

Begitu pula masing-masing unit kerja hingga tingkat Eselon II telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik untuk menetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja.

Adapaun waktu Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pertanian dilaksanakan setiap


hari kerja dengan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d. Kamis dari jam 09.00 – 15.00 WIB (istirahat jam 12.00 - 13.00), serta
2. Hari Jumat jam 09.00 – 15.00 (Istirahat jam 11.00 - 13.00)

ALUR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011)

- ❖ Pemenuhan Kelengkapan : 3 hari
- ❖ Pemenuhan Permohonan : 10 hari
- ❖ Perpanjangan Pemenuhan Permohonan : 7 hari



Alur Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian


PPID KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan akses yang lebih mudah kepada publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik di Kementerian Pertanian, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang di dalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Pada dasarnya, penggunaan TIK di PPID Kementerian Pertanian telah dilakukan sejak tahun 2014, namun dengan dituangkannya dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diharapkan pemanfaatan TIK melalui portal PPID tersebut dapat digunakan di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian hingga ke tingkat daerah.

Di dalam portal PPID yang beralamat di ppid.pertanian.go.id ini, terdapat beberapa menu yaitu :

- a. Registrasi Silayan (pemohon informasi publik melakukan registrasi permohonan dengan terlebih dahulu mendaftar melalui Registrasi Silayan)
- b. Silayan Online (pemohon informasi publik, petugas serta pejabat PPID dapat mengakses dengan mengajukan permohonan, memproses, memperpanjang, menolak, suatu permohonan informasi publik)
- c. eDokumen (dokumen dan data terkait informasi yang dikuasai PPID Kementerian Pertanian)
- d. Tata Cara Permohonan (alur permohonan, serta penjelasan terkait bagaimana cara mengakses Silayan)
- e. Link Website Eselon I (alamat website masing-masing Eselon I di Kementerian Pertanian)
- f. Laporan PPID Tahunan (Laporan Tahunan PPID Kementerian Pertanian yang dapat diunduh)
- g. Rekapitulasi (Data rekapitulasi permohonan informasi publik, pemberitahuan, penolakan, keberatan dalam bentuk table dan grafik)
- h. Informasi Publik (Informasi yang dikuasai oleh masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian)
- i. Kontak Kami (Peta, alamat dan kontak PPID Utama dan PPID Pelaksana Kementerian Pertanian)



Gambar 1. Portal PPID Kementerian Pertanian

Pada tahun 2016 ini, pada masing-masing PPID lingkup Pertanian telah dibangun multiside portal PPID, sehingga pemanfaatan TIK di unit kerja lebih maksimal.

Selain itu, PPID Kementerian Pertanian juga memanfaatkan media sosial yaitu facebook PPID Kementerian Pertanian serta Instagram Kementerian Pertanian.

Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2016, PPID Kementerian Pertanian menerima permohonan informasi publik sejumlah 1649, yang tersebar di 11 unit Eselon I.



Tabel 1. Permohonan Informasi Publik di Kementerian Pertanian

Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID

Peranan PPID yang semakin hari semakin dibutuhkan dalam sebuah badan publik, menuntut sumber daya manusia yang lebih sigap untuk menjawab dan melayani permohonan informasi yang diminta publik serta untuk menyampaikan secara Proaktif pesan yang ingin disampaikan Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik kepada masyarakat. Untuk itu, PPID menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID lingkup Kementerian Pertanian baik itu di tingkat pusat maupun di daerah dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pendukung Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Hotel Salak Bogor, yaitu Bimtek Aplikasi Pendukung KIP serta Bimtek di Hotel Santika Yogyakarta, untuk Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik. Pertemuan-pertemuan dalam bentuk *Forum Group Discussion*, *workshop* juga dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelola PPID.

Jangkauan ruang lingkup Kementerian Pertanian yang mencakup wilayah seluruh Indonesia, merupakan suatu tantangan bagi PPID Utama untuk melakukan pembinaan ke seluruh unit kerjanya. Salah satu strategi yang



Gambar 2. Narasumber pada Panel Sesi I Raker PPID Tahun 2016, Kemen PAN RB, Komisioner Informasi Pusat, Akademisi Universitas Indonesia, Bogor, Mei 2016



Gambar 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, menghadirkan narasumber dari ANRI serta praktisi PPID, Yogyakarta (14-16/11).

dilakukan adalah dengan melakukan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang pada tahun 2016 ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan event tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk

memotivasi unit-unit kerja baik di tingkat pusat maupun daerah melakukan perbaikan dan pembinaan secara tidak langsung.

Selain Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, agenda kegiatan yang



Gambar 4. Visitasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya



Gambar 4. Meja Layanan Informasi Publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta



Gambar 5. Layanan Informasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

selalu rutin dilaksanakan adalah Rapat Kerja PPID yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun, dengan mengumpulkan perwakilan PPID seluruh Indonesia lingkup Kementerian Pertanian. Pada Rapat Kerja PPID tahun 2016 yang dilaksanakan di Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta, Balai Besar Pasca Panen Cimanggung Bogor tersebut, pembinaan dilakukan langsung oleh Atasan PPID, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, didampingi Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Komisi Informasi Pusat, Praktisi Universitas Indonesia, Kepala bagian Pengelolaan Informasi Publik serta Kepala Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Dalam Rapat Kerja PPID tersebut, sekaligus juga dilakukan launching SIMFORTA, yaitu Sistem Informasi Pertanian yang merupakan *search engine* informasi Kementerian Pertanian serta pencanangan PPID dengan *Tag Line* PPID PROAKTIF yang mempunyai makna, Profesional, Aktual, Tanggungjawab, Informatif, serta Faktual.

Sarana Prasarana

Pelaksanaan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian selain dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Pengelola PPID, sangat tergantung pula dengan dukungan sarana prasarana dan anggaran yang ada di masing-masing PPID lingkup Kementerian Pertanian.

Namun seiring dengan sosialisasi yang telah dilakukan, di masing-masing PPID telah disediakan ruangan dan meja layanan, sebagai salah satu penerjemahan dari pelaksanaan Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2014. Meskipun belum semua unit kerja menyediakan anggaran khusus terkait PPID, namun dengan anggaran kehumasan dan tata usaha, masing-masing unit kerja mendukung keberadaan PPID dengan segala keterbatasannya.

Gambaran PPID Lingkup Kementerian Pertanian

Sesuai amanat UU Komisi Informasi Pusat, bahwa setiap Badan Publik harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawabannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun berakhir kepada Komisi Informasi Pusat. Untuk itu, setiap PPID lingkup Kementerian Pertanian pun mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Laporan Pelayanan Informasi di masing-masing unit kerjanya kepada atasan PPID, yang kemudian dirangkup dalam suatu Laporan PPID Tahunan Kementerian Pertanian.

Adapun PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang telah menyerahkan Laporan PPID kepada PPID Utama Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktorat Jenderal Hortikultura
3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Direktorat Jenderal Perkebunan
5. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
7. Badan Karantina Pertanian
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
9. Badan Ketahanan Pangan
10. Inspektorat Jenderal
11. Sekretariat Jenderal (PPID Utama)

Selain PPID Pelaksana Eselon I tersebut, masing-masing PPID Pelaksana UPT serta PPID Pembantu Pelaksana pun menyampaikan laporannya kepada PPID Utama.

Daftar PPID yang telah menyampaikan laporannya kepada PPID Utama adalah sebagai berikut :

1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
2. Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal
3. Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal
4. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
5. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
6. Balai Veteriner Lampung

7. Balai Veteriner Maros
8. Balai Besar Veteriner Denpasar
9. Balai Embrio Ternak Cipelang
10. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
11. Pusat Veteriner Farma
12. Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
13. Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
14. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
15. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
16. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
17. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
18. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi
19. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
20. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan
21. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
22. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta
23. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur
24. Balai Besar Karantina Makassar
25. Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin
26. Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram
27. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru
28. Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang
29. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura
30. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate
31. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan
32. Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon
33. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan
34. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
35. Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado
36. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi
37. Stasiun Karantina Kelas I Sorong
38. Stasiun Karantina Kelas I Entikong
39. Stasiun Karantina Kelas I Biak
40. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian
41. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
42. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu
43. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
44. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang
45. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batangkaluku
46. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
47. Sekolah Menengah Kejuruan PP Banjarbaru
48. Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan
49. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura


A. PPID Utama Sekretariat Jenderal

Sepanjang tahun 2016, terdapat 140 permohonan informasi publik dengan 156 pemberitahuan serta 1 penolakan. Pemohon informasi publik dapat menyampaikan permohonannya baik datang secara langsung ke Desk Pelayanan Informasi di lantai 1 Gedung Pusat Informasi Agribisnis maupun melalui aplikasi Silayan Online. Melalui Silayan Online, publik dapat menyampaikan permohonan informasi publik yang tidak atau belum dapat diakses dari website Kementerian Pertanian maupun dari SIMFORTA (Sistem Informasi Pertanian) dan dilayani petugas PPID dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di Kementerian Pertanian, melalui portal PPID di ppid.pertanian.go.id telah mencantumkan rata-rata pelayanan informasi publik, yaitu 3 hari 11 jam 25 menit 39 detik dengan pelayanan terlama 10 hari 23 jam 8 menit 18 detik, serta pelayanan tercepat yaitu 2 menit.

Berdasarkan jenis informasinya yang dimohonkan, dapat dikategorikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu,


Informasi Agribisnis 289 permohonan, Perencanaan dan Kinerja 5 permohonan, Pengelolaan Informasi Publik 8 Permohonan, Anggaran dan keuangan 16 permohonan, profil badan publik 7 permohonan, pengadaan

barang/jasa 8 permohonan, hukum dan peraturan perundang-undangan 12 permohonan, kepegawaian 6 permohonan, serta terkait daftar informasi publik 2 permohonan.



Grafik 1 Permohonan Inforamsi Publik Tahun 2016

Perbandingan Pemohon Informasi Berdasarkan Gender Tahun 2016



Tabel 3. Perbandingan Pemohon Informasi Berdasarkan Gender Tahun 2016

Tabel Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik Tahun 2016

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
Permohonan	6	8	23	17	21	16	5	8	16	8	4	8
Pemberitahuan	6	7	15	17	25	20	10	7	15	11	5	8

Tabel 2. Permohonan Informasi Publik Tahun 2016

Kategorisasi Jenis Informasi yang Dimohon			
No	Jenis Informasi	Jumlah (Permohonan)	
		2015	2016
1	Agribisnis	209	286
2	Perencanaan dan Kinerja (POK, LAKIP, Renstra, dsb)	9	5
3	Pengelolaan Informasi Publik	13	8
4	Anggaran dan Keuangan	2	16
5	Profil Badan Publik	5	7
6	Pengadaan Barang/Jasa	7	8
7	Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	17	12
8	Kepegawaian	22	6
9	Daftar Informasi Publik	6	2
Jumlah		290	350



Tabel 4. Kategorisasi Jenis Permohonan Informasi Publik Tahun 2015 - 2016

a.

Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi	Jumlah (orang)	
	2015	2016
Civitas Akademika	34	70
Wiraswasta	3	23
PNS	30	15
Karyawan Swasta	22	18
Badan Hukum	8	11
Wartawan	2	0
LSM/Kelompok Orang	2	0
Petani	9	3
Jumlah	110	140

Tabel 5. Kategorisasi Pekerjaan Pemohonan Informasi Publik Tahun 2015 - 2016

No.	Bulan	SMS	Telepon	WA
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	3	6	3
5	Mei	10	7	8
6	Juni	7	20	4
7	Juli	2	12	1
8	Agustus	5	0	5
9	September	5	40	5
10	Oktober	4	2	7
11	Nopember	5	4	1
12	Desember	1	4	1
Total		42	95	35



Sedangkan berdasarkan kategorisasi pekerjaan pemohon informasi, dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) kategori, yang terdiri dari 70 orang dari civitas akademika, 23 orang dari wirasasta, 15 PNS, 20 karyawan swasta, 11 Badan Hukum, serta 5 petani.

PPID selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui Desk Pelayanan Informasi dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui Telepon, SMS, serta WhatsApp. Telepon yang masuk melalui nomor handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2016 adalah 95 telepon masuk, dengan 42 SMS serta 35 WhatsApp yang telah diselesaikan semua permohonannya.

Tabel dan Grafik Pelayanan Informasi Publik melalui Telepon, SMS dan WhatsApp

B. PPID Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016

Pada Tahun 2016, PPID Ditjen Tanaman Pangan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu :

1. Pencetakan Leaflet dan Banner PPID

LANGKAH 3
Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut ;

- Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
- Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau dua pihak yang bersangkutan secara tertulis, menyatakan tidak menerima putusan Adhucum dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

TIDAK SEPAKAT SEPAKAT

SELESAI

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jalan AUP No.3, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Telp : (021) 7806819
Fax : (021) 7806309
<http://tanamanpangan.pertanian.go.id>

**SEKRETARIAT PPID
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LANGKAH 3
Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut ;

- Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau dua pihak yang bersangkutan secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adhucum dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

TIDAK SEPAKAT SEPAKAT

SELESAI

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Tel : (021) 7806819
Fax : (021) 7806309
<http://tanamanpangan.deptan.go.id>

**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tata Cara Permohonan Informasi Publik Dan Penyelesaian Sengketa Informasi

SAUNG INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PERMOHONAN INFORMASI

LANGKAH I
Permohonan Informasi Publik menggunakan permohonan informasi publik kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Surat Informasi Publik yang Informasi dan Dokumentasi PPID Pokoknya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik langsung maupun tidak langsung surat, email, ataupun...

LANGKAH II
Permohonan Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, objek/informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara permohonan informasi yang diinginkan dengan menggunakan formulir/lembar permohonan dan pengisian informasi yang bersangkutan, bagi badan hukum disertai dengan foto penanggung jawab.

LANGKAH III
Petugas Saung Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima surat yang diserahkan oleh Pemohon Informasi Publik langkah 1.

LANGKAH IV
Permohonan Informasi Publik harus memuat tanda bukti kepada Petugas Saung Informasi Publik bahwa telah melakukan permohonan informasi, serta nomor pendaftaran permohonan.

LANGKAH V
PPID Pokoknya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyalurkan dokumen untuk memperlakukan permohonan informasi atau tidak sesuai/ditolak dengan disertai alasan, dalam waktu maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja.

LANGKAH I
Permohonan Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, objek/informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara permohonan informasi yang diinginkan dengan menggunakan formulir/lembar permohonan dan pengisian informasi yang bersangkutan, bagi badan hukum disertai dengan foto penanggung jawab.

LANGKAH II
Permohonan Informasi Publik harus memuat tanda bukti kepada Petugas Saung Informasi Publik bahwa telah melakukan permohonan informasi, serta nomor pendaftaran permohonan.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Sekretariat Direktorat Jenderal) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP I

LANGKAH I
Keberatan diajukan kepada atasan PPID Pokoknya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan.

LANGKAH 2
Atasan PPID Pokoknya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan harus memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID Pokoknya menanggapi positif yang ditunjukkan keberatannya maka alasan tertulis diberikan bersama tanggapan tertulis.

TIDAK PUAS
Jika pengaji keberatan puas atas putusan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

SELESAI

SELESAI

SELESAI

SELESAI

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

LANGKAH 1
Dewasaan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi digambarkan dalam waktu 14 (empat belas) 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan tertulis dari Atasan PPID yang tidak melaksanakan Permohonan Informasi Publik.

LANGKAH 2
Dalam waktu (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus sudah melakukan pertemuan persyruatan yang bersifat musyawarah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pernegosiasi, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

- 1. Pertemuan-pertemuan dilakukan melalui Perundingan Tata Usaha Negara, apabila yang dituntut adalah Badan Publik. Segera setelah selesai dilakukan Perundingan, dapat apabila Perundingan gagal, dilakukan pertemuan persyruatan.
- 2. Pertemuan-pertemuan oleh salah satu atau para pihak yang bertanggung jawab untuk menanggapi hasil perundingan tersebut, dan/atau pertemuan persyruatan.
- 3. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 4. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 5. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 6. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 7. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 8. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 9. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.
- 10. Perundingan dan/atau pertemuan persyruatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara.

SELESAI

SELESAI

SELESAI

SELESAI

INFORMASI PUBLIK DAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 Petugas Saung Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 Gedung B, Lt. 2, Jl. Raya Medan
 No. 10017, Medan 20132
 Telp. (061) 7090010-7090011
 Faks. (061) 7090012
 Email: info@ppid.kemtan.go.id
 Website: www.ppidsaung.kemtan.go.id

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT PPID DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

```

    graph TD
      A[PEMOMON INFORMASI] --> B[MEJA INFORMASI PETUGAS SAUNG]
      B --> C[FORM 1B - AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHANNYA - SURAT KUASA DAN TUGAS]
      B --> D[FORM 1A - KTP - PERORANG]
      C --> E[PEMENUHAN KELENGKAPAN]
      D --> E
      E --> F[PPID PELAKSANA DITJEN TP]
      F --> G[PPID PEMBANTU PELAKSANA DITJEN TP]
      G --> H[PENGHUBUNG PPID DIREKTORAT/BALAI]
      H --> I[PEREMPUHAN BUKTI]
      I --> J[PEMBERITAHUAN INFORMASI]
      J --> K[SELESAI]
      J -- TIDAK PUAS --> L[KOMISI INFORMASI PUSAT]
      L --> M[ATASAN PPID]
      M --> K
  
```

**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

LAPORAN TAHUNAN PPID • KEMENTERIAN PERTANIAN | 2016

2. Penyediaan ruang/loket/meja Layanan Informasi Publik Sekretariat PPID yang berada di gedung Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mulai resmi beroperasi pada bulan April tahun 2016



3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan mengundang PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 23 s.d 25 Mei 2016 dengan tema " Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang Undangan dan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Tanaman Pangan "



Pemparan oleh Narasumber Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian dengan materi "KIP dalam mendukung program Upsus Padi Jagung Kedelai".



Pemaparan oleh Narasumber Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan materi "Pencegahan Korupsi di Bidang Perizinan dan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah"



Pemaparan oleh Narasumber Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, LKPP dengan materi " Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah"



Pemaparan oleh Narasumber Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan materi " Kebijakan Penanaman Modal Sektor Pertanian"



Pemaparan oleh Narasumber Lembaga Kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi dengan materi " Kerangka Hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Menuju Era Keterbukaan Informasi Publik"




Peserta Kegiatan Sosialisasi : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Binaan Uptus Ditjen Tanaman Pangan

4. Membangun Kerjasama serta koordinasi dengan PPID Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan masalah terkait Laporan Investigasi Atas Surat Pertanyaan Media Rajawali News



Koordinasi dengan PPID Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat terkait permasalahan LSM/Media Rajawali News

5. Pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian <http://tanamanpangan.ppid.pertanian.go.id>



Grafik Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID mulai bulan oktober 2016

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konskuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	3	0	2	0	0	0	0	3

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Melalui Portal PPID mulai bulan oktober 2016

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	1	0	0
12	December	3	0	2	0	1	0
Total		4	0	2	1	1	0

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID mulai bulan oktober 2016

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN (HARI)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIKUASAI/SELESAI	LAINYA
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	3	5	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	3	1	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6	2	6	-	-	-	-	-

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Melalui Layanan Lansung ke Sekretariat PPID sampai dengan bulan September 2016

6. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen Tanaman Pangan


Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Bulan	Permohonan IP	Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak
Januari	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	5	5	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	1	1	0	0
Oktober	1	1	0	0
Nopember	1	1	0	0
Desember	5	5	0	0
Total	13	13	0	0

c. PPID Ditjen Hortikultura Tahun 2016

Pada Tahun 2016, PPID Ditjen Hortikultura telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu :

1. Pencetakan Leaflet dan Banner PPID



2. Pertemuan PPID Pelaksana lingkup Kementan dengan tema : "Meningkatkan Peran Pelayanan Informasi Publik menuju Good Governance"



Narasumber :

1. Kabiro Humas dan Informasi Publik Kementan tentang Informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian
2. Henny S Wldyaningsih (Komisioner KIP) tentang Menyusun Informasi yang Dikecualikan

Peserta PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian

3. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen Hortikultura
4. Menerima Penghargaan Peringkat IV, Pemingkatan KIP lingkup Kementan Tahun 2016

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Direktorat Jenderal Hortikultura

Bulan	Permohonan IP	Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak
Januari	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0
Maret	6	3	0	3
April	0	0	0	0
Mei	2	2	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	7	7	0	0
Nopember	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Total	15	12	0	3


D. PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016


Berdasarkan scoring, nilai layanan informasi publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2016 adalah 92.04 dengan kriteria "Sangat Baik". Dibandingkan tahun lalu, nilai pengelolaan informasi publik Ditjen Peternakan dan Keswan mengalami kenaikan sebesar 1,95 persen, dari 90.09 menjadi 92.04.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bulan	Permohoan IP	Dipenuhi	Dialih-kan	Ditolak
Januari	2	2	0	0
Pebruari	2	2	0	0
Maret	3	3	0	0
April	2	2	0	0
Mei	2	2	0	0
Juni	1	1	0	0
Juli	3	3	0	0
Agustus	3	3	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0
Nopember	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Total	18	18	0	0





E. PPID Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah sudah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi.


1. Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan di Pusat




Gambar :
FrontDesk di Lobby Gedung C





Gambar : Ruang PPID Ditjen Perkebunan Gedung C Lantai I Kamar 108



Gambar : Meja Petugas Penerima dan Kursi Tamu



Gambar : Perangkat Komputer dilengkapi dengan Jaringan Internet, Printer dan Scanner



Gambar : Meja Kerja PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan

Gambar : Kotak Saran

1. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.
 - a. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.



Gambar : Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar : Ruang Pelayanan Pengujian Laboratorium



Gambar : Poster Visi dan Misi serta Jenis Layanan

b. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.



Gambar : Ruang Receptionis dan Ruang Tunggu BBPPTP Surabaya



Gambar : Ruang Tamu dan Ruang Informasi BBPPTP Surabaya

c. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.



Gambar : Pintu Masuk dan Ruang Tunggu Pelayanan Informasi Publik



Gambar : Counterdesk dan Poster Pelayanan

d. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.



Gambar : Ruang PPID dan Klinik Tanaman Perkebunan BPTP Pontianak

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016



I. LATAR BELAKANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi

publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian. Peraturan ini bertujuan untuk (1) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat

diakses dengan mudah; (2) Agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait dengan tugas tersebut, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 85/HK.310/C/10/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretariat dan Tim Penghubung Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan (1) PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2) Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (3) Tim Penghubung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR
: 85/HK.310/C/10/2016 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SEKRETARIAT DAN TIM
PENHUBUNG LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN
PANGAN

No	Unit	PPID
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Bagian Umum
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Serealia	Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Kasubdit Pengawasan Mutu Benih
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	Kasubdit Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Aneka Kacang dan Umbi	Kasubdit Aneka Kacang
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Kasubdit Standarisasi dan Mutu
8.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai BPMBTPH	Kabid Informasi dan Jaringan Laboratorium
9.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai BPOPT Jatisari	Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi

DAFTAR SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No	Nama	Jabatan
1.	Kasubbag Hukum dan Humas	Ketua
2.	Abdi Manglo, S.Sos	Sekretaris
3.	Juniardi Indra B, SH	Anggota
4.	RR. Zenaida S, Soemedi, SE, MM	Anggota
5.	Safta Wijaya, S.Kom	Anggota
6.	Tiurma Panjaitan, SH	Anggota
7.	Ali Rahman	Anggota

DAFTAR TIM PENGHUBUNG DIREKTORAT JENDERAL
TANAMAN PANGAN

No	Nama	Unit
1.	Triyono, S.Sos	Sekretariat Direktorat
2.	Nunik Arianti, S.TP	Direktorat Perbenihan
3.	Wiwit Ekowati, A.Md	Direktorat Perbenihan
4.	Novi Muhani, SP	Direktorat Perlindungan
5.	Sri Hidayanti	Direktorat Perlindungan
6.	Dadan Wildan Yusuf, SP	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
7.	Kholid Hasuna, S.Kom	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
8.	Ir. Mochamad Amir, ME	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
9.	Aris Puji Sunarso, S.TP, M.Eng	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
10.	Ir. Muhamad Nur, MM	Direktorat Serealia
11.	Ir. Wahyu Nugroho	Direktorat Serealia
12.	Memed Jamhari, S.ST	Balai BPOPT Jatisari
13.	Rahmad Gunawan, SP	Balai BPOPT Jatisari
14.	Gun Gun Gunawan	Balai BPOPT Jatisari
15.	Ir. Heri Ady Setyawan	Balai BPMBTPH Cimanggis
16.	Nugraheni, SP	Balai BPMBTPH Cimanggis

III.

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Layanan Langsung : Sekretariat PPID Layanan Informasi Publik;
2. Jasa Pos: Unit Layanan Informasi Publik Ditjen TP, Jl. AUP No. 3 Ps. Minggu 12520;
3. Telepon/Fax : (021) 7806309;
4. SMS Center : 081383034444/2106 ;
5. Email : ditjen_tp@pertanian.go.id
6. Website : tanamanpangan.pertanian.go.id;
7. Portal PPID : <http://tanamanpangan.ppid.pertanian.go.id>
8. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan Sekretariat PPID setiap hari Senin s.d Kamis dimulai pada pukul 09.00 s.d. 15.00 Wib, Istirahat 12.00 s.d 13.00 Wib dan hari Jumat 09.00 s.d. 15.30 Wib Istirahat 11.00 s.d 13.00 Wib.

IV.

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Selama tahun 2016, Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima permintaan pelayanan informasi publik yang datang langsung dan mengisi formulir sebanyak 6 (enam) permintaan dan sebanyak 3 (tiga) permintaan melalui Portal PPID.
2. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2016 adalah 2 hari kerja;
3. Selain hal tersebut permohonan informasi hanya bertanya hal teknis yang bisa dijawab langsung tanpa membutuhkan proses persetujuan oleh PPID sehingga informasi dapat langsung dijawab melalui email misal: informasi kontak, nomor telepon, atau kepanitiaan kegiatan, yang tidak membutuhkan dokumen.

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI
LAYANAN LANSUNG KE SEKRETARIAT PPID

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN (HARI)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIKUASAI/SELESAI	LAINYA
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	3	5	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	3	1	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6	2	6	-	-	-	-	-


REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI PORTAL PPID

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	3	0	2	0	0	0	0	3

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI PORTAL PPID

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	1	0	0
12	December	3	0	2	0	1	0
Total		4	0	2	1	1	0

GRAFIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI PORTAL PPID





V. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran pelayanan informasi tahun Anggaran 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Subbag Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
2. Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet);
3. Sosialisasi bidang Keterbukaan Informasi Publik.

VI. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016

1. Sebagian besar pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum memahami mengenai materi KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik;
2. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi yang masih relatif memakan waktu dikarenakan belum semua informasi berada di Gedung Arsip Ditjen Tanaman Pangan akan tetapi masih berada di unit kerja masing-masing;
3. Jaringan komunikasi antara PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana yang belum terbangun secara optimal;
4. Penggunaan Portal PPID belum maksimal digunakan oleh pemohon informasi;

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

1. Selama tahun 2016 Pelayanan Informasi dilakukan dengan cara Sistem Pelayanan Satu Pintu;
2. Membangun Kerjasama serta koordinasi dengan PPID Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan masalah terkait Laporan Investigasi Atas Surat Pertanyaan Media Rajawali News;
3. Penyediaan ruang/loket/meja Layanan Informasi Publik Sekretariat PPID yang berada di gedung Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Penyediaan DIP (daftar informasi publik) tahun 2016;
5. Kerjasama dengan instansi terkait :
 - Kemendagri/Direktorat Ketahanan Seni, Budaya dan Ormas;
 - Menkoinfo;
 - Komisi Informasi Pusat;
 - Biro HIP Kementan.
6. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan mengundang PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 23 s.d 25 Mei 2016 dengan tema " Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang Undangan dan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Tanaman Pangan. Menghadirkan narasumber dari :
 - Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian dengan materi "KIP dalam mendukung program Upsus Padi Jagung Kedelai"
 - PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan materi " Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan "
 - Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, LKPP dengan materi " Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah"
 - Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan materi "Pencegahan Korupsi di Bidang perizinan dan pengadaan barang/jasa pemerintah";
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan materi "Kebijakan Penanaman Modal Sektor Pertanian"
 - Lembaga Kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi dengan materi " Kerangka Hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Menuju Era Keterbukaan Informasi Publik".



VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun – tahun berikutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun 2017 :

1. Secara rutin PPID Pelaksana akan mengadakan rapat koordinasi PPID lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID Pembantu Pelaksana, Sekretariat PPID dan Tim Penghubung;
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan akan dilaksanakan piket jaga petugas pelayanan di ruang Sekretariat PPID dengan melibatkan Tim Penghubung dan Anggota Sekretariat PPID;
3. Berpartisipasi aktif pada kegiatan koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan baik dari Kementerian Pertanian maupun dari Kementerian lainnya yang terkait dengan keterbukaan informasi publik;
4. Penyediaan akses transaksi melalui touch screen;
5. Melakukan pemantauan dan monitoring terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

VIII. SARAN DAN KESIMPULAN

1. Melakukan Pelatihan bagi petugas pengelola, pelayanan dan pendokumentasian, khususnya memaksimalkan pelatihan pengelolaan Portal Web Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang telah di buat oleh Biro Hukum dan Informasi Publik;
2. Networking/Kerja Sama (bangun jaringan kerja sama lingkup Kementan dan Kementerian lain, Stakeholder Dinas Pertanian terkait dengan permasalahan yang terjadi dilapangan seperti lambatnya pelaksanaan penyaluran bantuan di daerah karena adanya oknum LSM yang mempersulit, buat forum PPID untuk koordinasi dan penyamaan persepsi);
3. Perlu dibuat Pedoman yang mengatur bagi pemohon informasi publik untuk Pemohon Perorangan sehingga antara pemohon informasi publik perorangan tidak mempunyai relevansi/keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan website sebagai sarana penyebaran informasi publik yang efektif, efisien dan terjangkau.;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Jakarta Desember 2016
Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal TP
Selaku PPID Pelaksana

Setya Prakosa
NIP 196102121986031001



LAMPIRAN



Ruang Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mulai resmi beroperasi pada bulan April tahun 2016



Setditjen TP beserta Kabag Umum membuka acara Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang Undangan dan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Tanaman Pangan.



Pemparan oleh Narasumber Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian dengan materi "KIP dalam mendukung program Upsus Padi Jagung Kedelai".



Pemparan oleh Narasumber Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, LKPP dengan materi "Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah".



Pemaparan oleh Narasumber Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan materi "Pencegahan Korupsi di Bidang Perizinan dan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah".



Pemaparan oleh Narasumber Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan materi " Kebijakan Penanaman Modal Sektor Pertanian".



Pemaparan oleh Narasumber Lembaga Kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi dengan materi " Kerangka Hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Menuju Era Keterbukaan Informasi Publik".



Peserta Kegiatan Sosialisasi : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Binaan Upsus Ditjen Tanaman Pangan.



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, Direktorat Jenderal Hortikultura menindaklanjutinya dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura sebagai berikut :

1. Nomor : 16/Kpts/OT.320/D/1/2012
2. Nomor : 91/Kpts/OT.320/D/2/2014
3. Nomor : 135/Kpts/HK.320/D/3/2016

Regulasi tersebut menetapkan beberapa pejabat sebagai PPID di masing-masing unit Eselon II yang dikoordinasikan juga oleh PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Penunjukan tersebut ditunjang dengan penerbitan payung hukum Menteri Pertanian sebagai berikut :

1. Permentan Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Kepmentan Nomor : 26783.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.
3. Permentan Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Kepmentan Nomor : 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi antara lain :

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik Tersedia ruangan untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, sebagaimana gambar di bawah ini :



Pintu Masuk Ruang Informasi



Sofa Penerima Pemohon



Counter Layanan




TV



Meja Pertemuan



Meja Pertemuan



Banner

Selain datang langsung, dapat menghubungi melalui telepon atau melalui email hukumhumashorti@yahoo.com, ditjen_horti@pertanian.go.id dan setditjen@hortikultura.pertanian.go.id, juga dapat dilakukan dengan penyediaan informasi melalui situs web dengan alamat <http://www.hortikultura.pertanian.go.id>.

- b. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki untuk Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Berikut susunan PPID Tahun 2016 Direktorat Jenderal Hortikultura :

No	UNIT	JABATAN	PPID
1	Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Umum	Pelaksana
2	Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Pembantu
3	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Kasubdit Pengawasan Mutu Benih	Pembantu
4	Direktorat Buah dan Florikultura	Kasubdit Tanaman Terna dan Tanaman Merambat	Pembantu
5	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	Kasubdit Sayuran Daun dan Jamur	Pembantu
6	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Kasubdit Standarisasi Mutu	Pembantu
7	Direktorat Perlindungan Hortikultura	Kasubdit Dampak Iklim dan Bencana Alam	Pembantu

- c. Anggaran dan Laporan Penggunaannya dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik
Anggaran pelayanan informasi publik Direktorat Jenderal Hortikultura berada pada DIPA Tahun Anggaran 2016.



Pelaksanaan kegiatan ppid ditjen hortikultura sebagaimana tabel berikut ini :

No	Jadwal	Kegiatan	Tempat
1	Agustus 2016	Menampilkan Profil lengkap Pejabat Eselon I hingga Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura ke website Ditjen Hortikultura	Ditjen Hortikultura
2	Agustus 2016	Menerima Visitasi / Kunjungan Lapang Tim Penilai Pemeringkatan KIP lingkup Kementan	Ditjen Hortikultura
3	Agustus 2016	Pencetakan Leaflet PPID Ditjen Hortikultura dan Banner Langkah Permohonan Informasi Publik	Ditjen Hortikultura
4	23 Agustus 2016	Pertemuan PPID lingkup Kementan dengan tema : "Meningkatkan Peran Pelayanan Informasi Publik menuju Good Governance" Narasumber : 1. Kabiro Humas dan Informasi Publik Kementan tentang Informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian 2. Henny S Wldyaningsih (Komisioner KIP) tentang Menyusun Informasi yang Dikecualikan	Ditjen Hortikultura
5	Oktober 2016	Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen Hortikultura	Ditjen Hortikultura
6	29 november 2016	Penerimaan Penghargaan Peringkat IV sebagai Pemenang Pemeringkatan KIP lingkup Kementan Tahun 2016	Gedung PIA Kementan

3. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik yang meliputi :

a. Jumlah Permintaan Informasi:

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	6	3	-	3	-	3	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	7	7	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
To	15	12	-	3	-	3	-
tal							

Jenis Pemohon Informasi :

- Mahasiswa / Pelajar
- LSM
- Masyarakat Umum

Jam Pelayanan Informasi :

- Senin sd Jum'at pukul 09.00 – 15.00 wib
- Istirahat pukul 12.00 – 13.00 wib

b. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi : 1-7 hari

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi publik

Jumlah pemberian	: 15
Jumlah penolakan	: 2

d. Alasan penolakan informasi : Informasi belum dikuasai

telah dikelompokkan, yaitu kategori informasi berkala, setiap saat, serta merta dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Penetapan SOP guna mendukung pelayanan informasi publik.

Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Peningkatan koordinasi antar tim PPID.

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang lebih cermat dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Laporan kegiatan layanan informasi publik dalam menunjang kebijakan pimpinan ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2016, sekaligus menyampaikan berbagai hal untuk menentukan pemecahan masalah pada tahun berikutnya.

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi

-

5. Kekurangan dan Hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik :

- Sinergi yang masih rendah antara tim PPID sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik.
- Waktu yang diberikan oleh tim PPID belum maksimal karena pejabat yang menangani PPID sibuk dengan tugas teknis lainnya.

6. Saran yang diusulkan dan rekomendasi yang dihasilkan

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang



LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2016

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Tugas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana, sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian. Lebih lanjut, PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik, sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 117/Kpts/TU.310/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Perkebunan.
11. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 167/Kpts/OT.160/5/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perkebunan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 186/KPTS/HM.130/7/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No. 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 24 Ayat (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik, maka bersama ini disampaikan Laporan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2016.

II.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

a. Sarana dan Prasarana

Gambaran kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagai berikut :

1. Kantor Direktorat Jenderal Perkebunan di Pusat

Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi di Kantor Pusat sudah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi. Lokasi Ruang PPID Direktorat Jenderal Perkebunan berada di Gedung C Lantai I Kamar 108 dengan pertimbangan untuk memudahkan pemohon informasi. Selain itu, Ruang Perpustakaan serta


Ruang Persuratan dan Kearsipan Direktorat Jenderal Perkebunan serta Front Desk juga berada dilantai yang sama.

Sarana pendukung Ruang PPID Direktorat Jenderal Perkebunan dilengkapi dengan 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) set kursi penerima tamu, 1 (satu) set kursi dan meja kerja PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan, 1 (satu) perangkat komputer terkoneksi dengan jaringan internet, 1 (satu) unit printer warna, 1 (satu) unit scanner, buku tamu, formulir pelayanan, alat tulis dan 1 (satu) buah kotak pengaduan lain-lain.

Sebagai sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi, antara lain : persuratan dan kearsipan yang ditangani oleh unit kerja yang menangani Urusan Ketatausahaan, Telepon, Fax, E-mail, Website, dan SMS Center.



Gambar : Meja Petugas Penerima dan Kursi Tamu



Gambar : Perangkat Komputer dilengkapi dengan Jaringan Internet, Printer dan Scanner



Gambar : FrontDesk di Lobby Gedung C



Gambar : Meja Kerja PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan



Gambar : Ruang PPID Ditjen Perkebunan Gedung C Lantai I



Gambar: Kotak Saran



Gambar : Prestasi PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan pada Lomba Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016

2. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

Pemohon informasi publik dilayani secara langsung pada masing-masing UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan. Mengingat UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, maka secara umum sarana dan prasarana Pelayanan Informasi kondisinya berbeda.

Sebagai Unit Pelayanan di Daerah, setiap UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan sudah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi (counter desk) serta sarana dan prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer, dan lain-lain), namun demikian ada diantaranya yang masih menggunakan sarana dan prasarana yang masih

melekat dengan Unit Kerja Struktural yaitu pada Sub Bagian Tata Usaha.

Gambaran kondisi sarana dan prasarana UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut :

1. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.

BBPPTP Medan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di ruang pelayanan pelanggan di Laboratorium Integrasi BBPPTP Medan.

- a. Ruangan ini berupa desk/counter informasi yang dilengkapi dengan poster Visi dan Misi, Maklumat Layanan, Waktu Pelayanan, serta berbagai leaflet dan display. Ruang ini juga dilengkapi dengan 2 unit AC, 1 unit Plasma, 1 Unit TV serta instrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan;
- b. Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BBPPTP Medan telah didukung dengan tersedianya ruang perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk, rak dan almari buku. Ruang perpustakaan ini berada di area Kantor BBPPTP Medan;
- c. Ruang internet untuk operasional administrator tim website dalam memberikan informasi publik melalui internet, selain itu juga telah tersedia ruang laktasi yang diperuntukkan bagi ibu menyusui baik pegawai internal maupun pelanggan.


Sebagai sarana komunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh pemohon informasi publik, antara lain :

- a. Datang langsung (on the spot) ke desk pelayanan informasi publik;
- b. Persuratan, yang ditujukan kepada Kasubbag. Tata Usaha;
- c. E-mail website BBPPTP Medan.
- d. Adapun sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut :
- e. Ruang Dokumen Informasi Publik (Ruang Arsip);
- f. Musholla dan Toilet;
- g. Kotak P3K;
- h. Leaflet Jenis Layanan dan Tarif PNBPN serta Brosur;
- i. Kotak Saran/Pengaduan.
- j. Papan Daftar Kehadiran Pejabat
- k. Area Titik Kumpul dan Petunjuk Jalur Evakuasi

Sebagai bagian tak terpisahkan dari area layanan informasi kepada publik, serta untuk menjaga kenyamanan dan melengkapi keindahan lingkungan, maka ruang pelayanan dilengkapi bangku stainless untuk menunggu dan taman bunga.



Gambar : Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar : Ruang Pelayanan Pengujian Laboratorium



Gambar : Poster Visi dan Misi serta Jenis Layanan

2. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2016 telah memiliki ruang khusus layanan informasi publik, ruang tunggu, ruang untuk menerima tamu, ruang pengaduan, Telepon/ Fax, PC dan akses internet. Terdapat juga petugas pengaduan masyarakat. Instrumen untuk transaksi pada layanan berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik.

Website untuk mengetahui informasi tentang balai yang berisi tentang Profil Balai, IPTEK,

Kebijakan dan Program, Agenda, Konsultasi, Layanan, Informasidan SIM OPT melekat pada website dengan alamat <http://ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpsurabaya/>. Sedangkan website yang menangani khusus tentang PPID belum dibentuk akan tetapi bisa dilihat dikolom layanan.



Gambar : Ruang Receptionis dan Ruang Tunggu BBPPTP Surabaya



Gambar : Ruang Tamu dan Ruang Informasi BBPPTP Surabaya



Gambar : Banner Jenis Layanan dan Jam Layanan

3. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

Sarana dan Prasarana pelayanan dan pendokumentasian informasi publik BBPPTP Ambon, memiliki : Loket Pelayanan Informasi, Lemari Arsip, Perpustakaan, dan Papan Pengumuman yang berisi informasi terkini kegiatan BBPPTP Ambon.

4. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

BPTP Pontianak menggunakan fasilitas ruangan Klinik Proteksi sebagai ruang layanan penyampaian Informasi Publik. Dalam

menjalankan tugasnya tersebut petugas PPID memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Formulir layanan informasi publik (Form. 1a – Form 7)

Ruangan PPID dilengkapi dengan banner, leaflet dan poster mengenai perlindungan perkebunan, alur layanan klinik perkebunan BPTP Pontianak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, BPTP Pontianak yang berada di tempat-tempat strategis di lingkungan BPTP Pontianak.



Gambar: Ruang PPID dan Klinik Tanaman Perkebunan BPTP Pontianak

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Direktorat Jenderal Perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian telah ditunjuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk membantu tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 186/KPTS/HM.130/7/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

PPID Pelaksana UPT ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang kedudukannya berada di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah, terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III dan 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

1. Kepala Bidang Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan
2. Kepala Bidang Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya
3. Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
4. Kepala Seksi Data dan Informasi, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen Perkebunan ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 6 (enam) Pejabat Eselon III kedudukannya berada di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan, 3 (tiga) Pejabat Eselon IV dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional kedudukannya

berada di UPT Pusat Ditjen Perkebunan di Daerah yaitu :

1. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Benih, Direktorat Perbenihan Perkebunan
3. Kepala Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
4. Kepala Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar
5. Kepala Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT, Direktorat Perlindungan Perkebunan
6. Kepala Sub Direktorat Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
10. Erlan Ardiana Rismansyah, SP (Pejabat Fungsional POPT), Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan memberikan pelayanan Informasi Publik di Kantor Pusat, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan latar belakang pendidikan SLTA, D3 dan S1, yaitu :

1. Fungsional Pranata Humas (2 orang)
2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (2 orang)
3. Fungsional Pranata Komputer (5 orang)
4. Fungsional Statistisi (3 orang)
5. Fungsional Arsiparis (3 orang)
6. Fungsional Pustakawan (1 orang)

7. Fungsional POPT Pusat (6 orang)
8. Fungsional PBT Pusat (26 orang)

Sedangkan untuk di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana dibantu oleh 2 (dua) orang Fungsional Umum serta Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang ada di unit kerjanya.

c. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

1. Kantor Pusat Ditjen Perkebunan

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan anggaran untuk Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2016 sebanyak 40 OH sebesar Rp.28.000.000,-, Perjalanan dalam rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik sebanyak 8 OT sebesar Rp.48.000.000,-, Honor Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II/Yang disetarakan sebanyak 6 OJ sebesar 6.000.000,-, Honor Narasumber setara Eselon III ke bawah/Yang disetarakan sebanyak 8 OJ sebesar Rp.7.200.000,-, dan Honor Moderator sebanyak 2 orang sebesar Rp.1.400.000,-

Anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2016. Namun demikian karena adanya refocusing anggaran, maka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2016 tidak dilaksanakan.

2. UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah

UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan belum mengalokasikan secara khusus anggaran untuk kegiatan PPID, namun demikian dapat dilaporkan untuk masing-masing UPT sebagai berikut :

- a. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BBPPTP Medan Tahun 2016 telah tertampung dalam DIPA BBPPTP Medan T.A. 2016, kecuali jasa internet dan pengelolaan website belum tertampung sama sekali.

- b. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya

Di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya belum mengalokasikan secara khusus untuk kegiatan PPID. Penganggaran PPID menggunakan anggaran kegiatan operasional di Sub Bagian Tata Usaha BBPPTP Surabaya.

- c. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon

Dalam tahun 2016, pengelolaan dan pelayanan informasi dibebankan dalam DIPA BBPPTP Ambon tahun anggaran 2016, pada kegiatan peningkatan sarana pelayanan, penyediaan informasi berupa buletin, siaran pedesaan, pencetakan leaflet dan brosur kegiatan BBPPTP Ambon dan telah terealisasi 100%.

- d. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak

Belum dialokasikan secara khusus anggaran untuk mendukung kegiatan PPID. Anggaran kegiatan operasional menyatu dengan Sub Bagian Tata Usaha BPTP Pontianak.

III.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

a. Jumlah Permintaan Informasi

Berdasarkan data rekapitulasi kumulatif pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan selama Tahun 2016 baik di Kantor Pusat maupun UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah, jumlah permohonan informasi yang tercatat sebanyak 789 pemohon.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan Tahun 2016 per bulan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi
1	Januari	52
2	Februari	46
3	Maret	60
4	April	71
5	Mei	96
6	Juni	82
7	Juli	42
8	Agustus	66
9	September	66
10	Oktober	85
11	November	79
12	Desember	53
	JUMLAH	789

b. Waktu Rata-rata Yang Diperlukan

Waktu Rata-rata Pemenuhan Informasi Publik, yang meliputi : Informasi Publik Yang Dipenuhi, Waktu Pemenuhan Informasi Publik yaitu : 1-2 Hari, 3-5 Hari, 6-10 Hari, 10-17 Hari, >17 Hari, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

- Sedangkan 2 permohonan membutuhkan waktu 6-10 hari dengan kategori Cukup. Hal ini terjadi pada BPTP Pontianak diakibatkan tidak adanya penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk penandatanganan Lembar Hasil Uji (LHU) pada Pelayanan Uji Kualitas di bulan Desember 2016.

Tabel 2: Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan Tahun 2016 Berdasarkan Waktu Pemenuhan Informasi Publik.

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	52	51				
2	FEBRUARI	46	46				
3	MARET	60	60				
4	APRIL	70	70				
5	MEI	96	96				
6	JUNI	82	82				
7	JULI	42	41	1			
8	AGUSTUS	63	63				
9	SEPTEMBER	62	61	1			
10	OKTOBER	82	82				
11	NOVEMBER	77	77				
12	DESEMBER	45	43		2		
	TOTAL	776	772	2	2		

Dari data tersebut diatas,dapat dijelaskan :

- Dari 776 Permohonan Informasi Yang Dipenuhi dan berdasarkan Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi, sebanyak 772 permohon membutuhkan waktu rata-rata 1-2 Hari dengan kategori Baik Sekali
- Sebanyak 2 permohonan membutuhkan waktu 3-5 hari kategori Baik. Hal ini terjadi pada BPTP Pontianak diakibatkan tidak ada metode uji banding dari klien, sehingga pelaksanaan uji harus ditunda sampai dengan adanya metode uji banding dari klien pada Pelayanan Uji Kualitas di bulan September 2016.

c. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi

Berdasarkan data rekapitulasi kumulatif pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan selama Tahun 2016 baik di Kantor Pusat maupun UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah,

Proses Layanan Informasi Publik yang meliputi : Jumlah pemohon informasi, Jumlah Permohonan Dipenuhi, Jumlah Permohonan Dialihkan, Jumlah Permohonan Ditolak, dan Alasan Penolakan berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Lain, Uji

Konsekuensi, Bukan Informasi Publik, dan Belum Dikuasai, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

masyarakat umum mengenai teknis budidaya dan benih tanaman perkebunan. Informasi ini selanjutnya dialihkan kepada Direktorat

Tabel 3: Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan Tahun 2016 Berdasarkan Proses Layanan Informasi Publik.

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	52	52	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	46	46	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	60	60	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	71	70	1	-	-	-	-	-	-
5	MEI	96	96	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	82	82	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	42	42	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	66	63	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	66	62	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	85	82	2	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	79	77	2	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	53	45	8	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	789	776	13	-	-	-	-	-	-

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 789 Pemohon Informasi, sebanyak 776 Permohonan Informasi Yang Dipenuhi. Sedangkan 13 Permohonan Informasi Dialihkan. Hal ini terjadi pada PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan rincian pada bulan April 1 permohonan, Oktober 2 permohonan, dan November 2 permohonan.

Permohonan Informasi dimaksud melalui email Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam portal SiNTa (Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan Tanaman Perkebunan) berasal dari

Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dan Direktorat Perbenihan Perkebunan.

d. Alasan Penolakan

Bila dilihat dari data Tabel 3 tersebut diatas, menunjukkan bahwa dari 789 Permohonan Informasi, secara keseluruhan Dipenuhi sebanyak 776 permohonan. Dengan demikian tidak ada penolakan informasi dan tidak dapat dilaporkan alasan penolakan terhadap permohonan informasi.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

a. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Pada tahun 2016 tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon informasi baik Perorangan maupun Badan Publik yang disampaikan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan.

b. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diterima

Pada tahun 2016 PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan tidak mengeluarkan tanggapan atas keberatan terhadap pengajuan keberatan dari pemohon informasi baik Perorangan maupun Badan Publik.

c. Jumlah Sengketa Informasi

Pada tahun 2016 tidak terjadi Sengketa Informasi antara Ditjen Perkebunan dengan Pemohon Informasi baik Perorangan maupun Badan Publik

Apabila terjadi sengketa informasi publik maka dalam penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

d. Hasil Keputusan Komisi Informasi

Pada tahun 2016 tidak ada Hasil Keputusan Komisi Informasi yang diterima PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan terhadap Sengketa Informasi

e. Jumlah Gugatan Yang Diajukan

Pada tahun 2016 tidak ada Gugatan Yang Diajukan terhadap Hasil Keputusan Komisi Informasi oleh PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan terkait dengan Sengketa Informasi.

f. Hasil Putusan Pengadilan

Pada tahun 2016 tidak ada Hasil Putusan Pengadilan yang dilaporkan oleh PPID Pelaksana Ditjen Perkebunan terhadap Gugatan Yang Diajukan pada Sengketa Informasi.

Dalam hal, sengketa informasi publik sampai pada tingkat Pengadilan, maka dalam penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.



V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN

a. Pengelolaan Informasi

1. Informasi Publik yang dikuasai UPT Pusat Ditjen Perkebunan tersebar pada masing-masing unit kerja, sehingga waktu pengumpulan terkendala hambatan geografis.
2. Masih adanya perbedaan persepsi antar pengelola informasi karena belum adanya panduan dasar klasifikasi data dan informasi bidang perkebunan.
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan belum sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO).
4. Belum adanya SDM yang bertugas melakukan pengelolaan Informasi Publik secara khusus.
5. Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer, scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

b. Pelayanan Informasi

1. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan

Dirjen Perkebunan Nomor 117/Kpts/TU.310/3/2012 tanggal 22 Maret 2012, kondisi saat ini sudah tidak sesuai. Hal ini disebabkan adanya pergantian Pejabat Eselon IV dan staf. Beberapa diantaranya memasuki usia pensiun, baik yang ada di Kantor Pusat maupun Balai atau UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan.

2. Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK sudah ada seperti SILAYAN, SIDADO, SIREKAP dan SIBERAT namun demikian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana Unit Kerja maupun PPID Pelaksana UPT.
3. Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural, mengingat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum fokus.
4. Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : meja frontdesk, meja dan kursi tamu, meja dan kursi kerja PPID, leaflet, poster, banner informasi, dan formulir Pelayanan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

VI. SARAN DAN REKOMENDASI

a. Pengelolaan Informasi

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan informasi publik berbasis TIK melalui Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO) bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola informasi di Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan dalam rangka menginventarisir dan menyusun Daftar Informasi Yang dikuasai Ditjen Perkebunan.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis implementasi Sistem Informasi Data dan Dokumentasi (SIDADO) bagi Petugas Pengelola Informasi Publik Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
4. Menugaskan secara khusus kepada petugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik di Unit Kerja Kantor Pusat maupun UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan yang terintegrasi dengan Tim Website, Tim Media, SMS Center dan Pengaduan Masyarakat dengan Keputusan Dirjen Perkebunan.
5. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer, scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

Kantor Pusat maupun UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan.

2. Melakukan koordinasi dengan Biro Humas dan Informasi Publik untuk melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK (SILAYAN, SIDADO, SIREKAP dan SIBERAT) bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.
3. Menugaskan Pelaksana Harian PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Unit Kerja dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan sehingga pelaksanaan beban tugas dan tanggungjawab lebih fokus.
4. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : meja frontdesk, meja dan kursi tamu, meja dan kursi kerja PPID, leaflet, poster, banner informasi, formulir Pelayanan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di Daerah.

Jakarta, Februari 2017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Direktorat Jenderal Perkebunan,

Sukim Supandi, S.Sos, MM.
NIP. 196706151993031002

b. Pelayanan Informasi

1. Menetapkan kembali Tim Pelayanan Informasi, baik yang ada di Unit Kerja



REKAP PROSES PELAYANAN IP DJBUN TAHUN 2016



**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	52	52	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	46	46	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	60	60	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	71	70	1	0	0	0	0	0	0
5	MEI	96	96	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	82	82	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	42	42	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	66	66	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	66	66	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	85	83	2	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	79	77	2	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	53	45	8	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	789	776	13	0	0	0	0	0	0

Sumber : Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2016 (Perpustakaan, Subbag Hukum dan Humas, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi)
Direktorat Teknis dan UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	14	14	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	3	3	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	4	4	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	10	10	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	35	35	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Perpustakaan Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	23	23	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	13	13	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	10	10	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	20	20	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	21	21	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	16	16	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	10	10	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	7	7	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	3	3	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	125	125	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Subbag Hukum dan Humas Ditjen Perkebunan Tahun 2016



**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	4	4	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	6	6	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	4	4	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	4	4	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	27	27	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	9	9	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	11	11	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	19	19	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	28	27	1	0	0	0	0	0	0
5	MEI	19	19	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	21	21	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	6	6	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	19	19	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	11	11	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	25	23	2	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	42	40	2	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	26	18	8	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	236	223	13	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Tahun 2016



**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BBPPTP Medan Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BBPPTP Surabaya Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	18	18	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	16	16	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	13	13	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	20	20	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	29	29	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	37	37	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	26	26	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	22	22	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	15	15	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	21	21	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	19	19	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	248	248	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BBPPTP Ambon Tahun 2016



**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	6	6	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	4	4	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	26	26	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	7	7	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	6	6	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	6	6	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	20	20	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	27	27	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	4	4	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	9	9	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	118	118	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPTP Pontianak Tahun 2016

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)							
			DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
						PASAL 17	UU LAIN	UJI KONSEKUENSI	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	3	3	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	4	4	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	9	9	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : PPID Pelaksana Ditjenbun Tahun 2016 (Ruang PPID Kantor Pusat)



REKAP WAKTU PEMENUHAN IP DJBUN TAHUN 2016



**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPIID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	52	51	0	0	0	0
2	FEBRUARI	46	46	0	0	0	0
3	MARET	60	60	0	0	0	0
4	APRIL	70	70	0	0	0	0
5	MEI	96	96	0	0	0	0
6	JUNI	82	82	0	0	0	0
7	JULI	42	41	1	0	0	0
8	AGUSTUS	63	63	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	62	61	1	0	0	0
10	OKTOBER	82	82	0	0	0	0
11	NOVEMBER	77	77	0	0	0	0
12	DESEMBER	45	43	0	2	0	0
	TOTAL	776	772	2	2	0	0

Sumber : Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2016 (Perpustakaan, Subbag Hukum dan Humas, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi)
Direktorat Teknis dan UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPIID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	14	14	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	1	0	0	0	0
7	JULI	1	1	0	0	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	3	3	0	0	0	0
10	OKTOBER	4	4	0	0	0	0
11	NOVEMBER	10	10	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	35	35	0	0	0	0

Sumber : Perpustakaan Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPIID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	23	23	0	0	0	0
2	FEBRUARI	13	13	0	0	0	0
3	MARET	10	10	0	0	0	0
4	APRIL	20	20	0	0	0	0
5	MEI	21	21	0	0	0	0
6	JUNI	16	16	0	0	0	0
7	JULI	2	2	0	0	0	0
8	AGUSTUS	10	10	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	7	7	0	0	0	0
10	OKTOBER	3	3	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	125	125	0	0	0	0

Sumber : Subbag Hukum dan Humas Ditjen Perkebunan Tahun 2016



**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	1	1	0	0	0	0
5	MEI	1	1	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	1	1	0	0	0	0
8	AGUSTUS	4	4	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	6	6	0	0	0	0
10	OKTOBER	4	4	0	0	0	0
11	NOVEMBER	4	4	0	0	0	0
12	DESEMBER	6	6	0	0	0	0
	TOTAL	27	27	0	0	0	0

Sumber : Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Ditjen Perkebunan Tahun 2016



**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	9	9	0	0	0	0
2	FEBRUARI	11	11	0	0	0	0
3	MARET	19	19	0	0	0	0
4	APRIL	27	27	0	0	0	0
5	MEI	19	19	0	0	0	0
6	JUNI	21	21	0	0	0	0
7	JULI	6	6	0	0	0	0
8	AGUSTUS	19	19	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	11	11	0	0	0	0
10	OKTOBER	23	23	0	0	0	0
11	NOVEMBER	40	40	0	0	0	0
12	DESEMBER	18	18	0	0	0	0
	TOTAL	223	223	0	0	0	0

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Tahun 2016



**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Sumber : BBPPTP Medan Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Sumber : BBPPTP Surabaya Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	18	18	0	0	0	0
2	FEBRUARI	16	16	0	0	0	0
3	MARET	13	13	0	0	0	0
4	APRIL	20	20	0	0	0	0
5	MEI	29	29	0	0	0	0
6	JUNI	37	37	0	0	0	0
7	JULI	26	26	0	0	0	0
8	AGUSTUS	22	22	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	15	15	0	0	0	0
10	OKTOBER	21	21	0	0	0	0
11	NOVEMBER	19	19	0	0	0	0
12	DESEMBER	12	12	0	0	0	0
	TOTAL	248	248	0	0	0	0

Sumber : BBPPTP Ambon Tahun 2016



**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0
2	FEBRUARI	6	6	0	0	0	0
3	MARET	4	4	0	0	0	0
4	APRIL	2	2	0	0	0	0
5	MEI	26	26	0	0	0	0
6	JUNI	7	7	0	0	0	0
7	JULI	6	5	1	0	0	0
8	AGUSTUS	6	6	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	20	19	1	0	0	0
10	OKTOBER	27	27	0	0	0	0
11	NOVEMBER	4	4	0	0	0	0
12	DESEMBER	9	7	0	2	0	0
	TOTAL	118	114	2	2	0	0

Sumber : BPTP Pontianak Tahun 2016

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
DITJEN PERKEBUNAN TAHUN 2016**

NO	URAIAN	IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK				
			1-2 HARI (BAIK SEKALI)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)	10-17 HARI (BURUK)	> 17 HARI (BURUK SEKALI)
1	JANUARI	1	1	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	3	3	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	4	4	0	0	0	0
10	OKTOBER	1	1	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	9	9	0	0	0	0

Sumber : PPID Pelaksana Ditjenbun Tahun 2016 (Ruang PPID Kantor Pusat)



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2016**

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017



Buku Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2016 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 6 (enam) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Bagian Perencanaan,
Selaku PPID Pelaksana Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ir. Djoko Purwanto, MP



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal	
Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
A. Sarana dan Prasarana	4
B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola	4
C. Anggaran dan Laporan Penggunaan	5
Bab III Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	6
A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	6
B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai	6
C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	6
Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik.....	8
A. Pelayanan Informasi Publik	8
B. Penyelesaian Sengketa	9
C. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	9
D. Penilaian Pelayanan Informasi Publik	10
Bab V Kesimpulan dan Saran	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14



BAB I PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang



menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga



Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.



BAB II

GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website dan respon melalui SMS Center.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian Kerjasama dan Humas memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subbagian Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.



B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Subbagian Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mempunyai 3 orang pejabat fungsional pranata humas dan juga fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 31.000.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah Subbagian Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.



BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan subbagian Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Keswan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Subbag Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjennak.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online



sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya counter khusus pelayanan informasi publik. Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh staf dengan berbagai latar belakang keilmuan sehingga masih kurang terkontrol dalam pengelolaan informasi publiknya.



BAB IV PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik, antara lain Workshop Nasional Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama pada tanggal 31 Maret 2016 di IPB International Convention Center, Bogor dengan mengundang PPID lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada di pusat maupun UPT. Tujuan diadakannya Workshop Nasional Komunikasi Publik tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Swasembada Pangan di Kementerian Pertanian
2. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
3. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Pada tanggal 27 – 28 Juli 2016, perwakilan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja PPID Kementerian Pertanian di The Sahira Hotel, Bogor dan pada tanggal 14 s.d 16 November 2016 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik di Hotel Santika Yogyakarta, Kedua acara tersebut diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2015, mayoritas permintaan informasi publik di dapat dari sms center, meskipun ada juga permintaan informasi publik secara langsung. Selain itu permohonan informasi juga dapat dilakukan pada saat pameran. PPID Ditjen Peternakan dan Keswan selalu berusaha untuk meng-*update* informasi yang ada dalam website sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

B. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2016, tercatat ada 3 (tiga) permintaan informasi publik ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu atas nama: Radianti F, Nurina A, dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pencegahan Korupsi (DPP – LPK). Selain itu belum ada permintaan informasi publik yang dibukukan. Kalaupun ada permintaan informasi biasanya lebih sering melalui *sms center* atau *website* dan langsung dijawab saat itu juga. Namun demikian permintaan informasi publik melalui *sms center* tersebut juga dibuat sebagai bahan dokumentasi.

Selama tahun 2016, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.



C. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Selama tahun 2016, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi-informasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya counter desk menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar informasi publik. Ruang diorama semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

D. Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2016, total terdapat 18 pertanyaan melalui SMS Center. Penilaian pelayanan informasi publik tahun 2016 dilakukan terhadap layanan permintaan informasi dan dari layanan sms center.

Hasil penilaian layanan informasi publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 adalah **92.04** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Hasil penilaian secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 4.



**Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Kons	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	3	3	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	3	3	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	18	18	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

No	Uraian	IP yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			1 - 2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11- 17 hari	>17
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	2	2	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0
3	Maret	3	1	2	0	0	0
4	April	2	1	1	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0
7	Juli	3	2	1	0	0	0
8	Agustus	3	3	0	0	0	0



9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	18	14	4	0	0	0



Tabel 3. Skor Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Hari	Penilaian		Rata-Rata
	Persen	Kriteria	
1	100	Sangat Baik	95
2	90	Sangat Baik	
3	80	Baik	81,67
4	85	Baik	
5	80	Baik	
6	75	Cukup	67,5
7	70	Cukup	
8	65	Cukup	
9	60	Cukup	
10	55	Buruk	45
11	50	Buruk	
12	45	Buruk	
13	40	Buruk	
14	35	Buruk	
15	30	Sangat Buruk	17,5



**Tabel 4. Penilaian Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

No	Uraian	IP yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			1 - 2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11- 17 hari	>17
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	2	2	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0
3	Maret	3	1	2	0	0	0
4	April	2	1	1	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0
7	Juli	3	2	1	0	0	0
8	Agustus	3	3	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	Total	18	14	4	0	0	0
	Skor Rata-Rata		95	81,67	67,5	45	17,5
	Nilai Pemenuhan IP= Total x Skor Rata-Rata		1330	326,68	0	0	0
	Jumlah Nilai Pemenuhan IP	1.656.68					
	Nilai Layanan IP= Jumlah Nilai Pemenuhan IP : Total	92.04					





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan scoring, nilai layanan informasi publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2016 adalah **92.04** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Dibandingkan tahun lalu, nilai pengelolaan informasi publik Ditjen Peternakan dan Keswan mengalami kenaikan sebesar 1,95 persen, dari 90.09 menjadi 92.04.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik harus terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ir. Djoko Purwanto, MP



**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2016**

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

Bagian 1

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada

1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 03.1/Kpts/HM.130/B/01/2016 tentang perubahan atas Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor . 02.2/Kpts/OT.160/B/01/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Surat Penugasan 01.2/HM.130/B.1.3/01/2016 tentang petugas pelayanan informasi publik.

Dalam surat penugasan PPID Pelaksana tanggal 4 Januari 2016 disebutkan bahwa telah di tetapkan 8 orang petugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksanan dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Berikut adalah gambaran umum PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen PSP

Tabel 1 : PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen PSP

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 8 Ragunan Jakarta Selatan 12550	ditjen.psp@pertanian.go.id
Sekretariat Direktorat Jenderal	Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 8 Ragunan Jakarta Selatan 12550	Setditjen.psp@pertanian.go.id
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Jl Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550	ditppl.psp@pertanian.go.id
Direktorat Irigasi Pertanian	Jl Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550	ditpai.psp@pertanian.go.id
Direktorat Pembiayaan Pertanian	Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 8 Ragunan Jakarta Selatan 12550	ditpembiayaan.psp@pertanian.go.id



Direktorat Pupuk dan Pestisida	Jl. Harsono RM No 3 Gedung D lantai 9 Ragunan Jakarta Selatan 12550	ditpukpes.psp@pertanian.go.id
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Jl Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550	ditalsintan.psp@pertanian.go.id

Untuk meingkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas PPID, Ditjen prasarana dan sarana pertanian telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Bandung tahun 2016.

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan PPID Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 24-25 Mei 2016 di Bandung Jawa Barat dengan tema ***"Optimalisasi Peran PPID Mendorong Transparansi Publik dalam Mewujudkan Swasembada Pangan"*** yang dihadiri peserta sekitar 70 orang.

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan pemaparan materi :

- Partisipasi TNI AD dalam pencapaian Swasembada Pangan di Kementerian Pertanian disampaikan oleh TNI AD
- Sinergitas Humas dan Informasi Publik mendukung Swasembada Pangan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Dr. Ir Agung Hendriadi, M.Eng
- Budaya Transparansi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baru disampaikan oleh FOINI
- Optimalisasi Penyediaan Informasi Publik di Website disampaikan oleh Kominfo
- Strategi Membangun Citra Pertanian di Media Massa disampaikan oleh Bpk. Pieter Gero dari Tabloid Kompas



Bagian 2

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 *Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik*


Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk layanan informasi publik Ditjen PSP berada di Subbagian Hukum dan Humas Bagian Umum Gd. D lantai 8. Ditjen PSP, dengan fasilitas terdiri dari 1 buah meja rapat besar dengan 8 buah kursi yang dilengkapi dengan 2 buah PC dan 2 buah printer berwarna, 1 unit TV LED ukuran 42", 2 buah scanner, 1 buah mesin fotocopy, 1 unit telepon/fax

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan menambah layanan penyediaan informasi PPID di portal website <http://psp.pertanian.go.id> maupun sarana lainnya.



Gambar Informasi di meja layanan

Berikut adalah daftar informasi yang diumumkan dan disediakan di website Ditjen PSP <http://psp.pertanian.go.id> sebagai berikut :

Tabel Indikator Informasi Publik di Website <http://psp.pertanian.go.id>

No	Daftar Informasi	Indikator	Keterangan
1	kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Ada	http://psp.pertanian.go.id/
2	ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan	Ada	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/profil
3	tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya	Ada	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/profil
4	struktur organisasi		http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja
5	gambaran umum setiap satuan kerja	Belum lengkap	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja
6	profil singkat pejabat struktural		http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/32
7	laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan	Belum ada	
8	nama program dan kegiatan penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	Belum lengkap	
9	target dan/atau capaian program dan kegiatan	Belum lengkap	http://psp.pertanian.go.id/#publikasi-tab

10	jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Belum lengkap	http://psp.pertanian.go.id/#publikasi-tab
11	anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Belum ada	
12	agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik		http://psp.pertanian.go.id/#publikasi-tab
13	informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Belum ada	
14	informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	Belum ada	
15	ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;	Belum ada	
16	ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: rencana dan laporan realisasi anggaran	Belum ada	
17	neraca	Belum ada	
18	laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Belum ada	
19	daftar aset dan investasi	Belum ada	
20	informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	Ada	http://psp.pertanian.go.id/#regulasi-tab
21	daftar Peraturan PerUU, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Ada	http://psp.pertanian.go.id/#regulasi-tab

Target PPID Ditjen PSP tahun 2017 adalah melengkapi tabel informasi diatas yang belum ada dan belum lengkap.

Akses ke PPID Pelaksana Ditjen PSP :

website <http://psp.pertanian.go.id>

email di ppid.psp@perrtanian.go.id atau

Ditjen PSP Subbag Hukum dan Humas Gedung D lantai 8 Telp/fax : 021 7816083

Facebook : [pspkementan](#), Twitter : [@ditjen_esp](#), Instagram : [@ditjen_esp](#)

2.2 Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian Umum Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai PPID pelaksana Unit Eselon I di Ditjen PSP sesuai dengan SK Direktur Jenderal PSP Nomor 03.1/Kpts/HM.130/B/01/2016



2.3 Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianTA 2016 sudah dialokasikan untuk kegiatan PPID sebesar Rp. 203.050.000,- (dua ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah).



3.2 Daftar Informasi Publik yang dikuasai

PPID Pelaksana Ditjen PSP telah menetapkan DIP yang dikuasai melalui SK Dirjen PSP No. 01.1/Kpts/OT.160/B.1/01/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 44 informasi.

Tabel Rekapitulasi Daftar Informasi Publik lingkup Ditjen PSP

No.	Tipe Dokumen	Jumlah Informasi Publik
1	Setditjen	11
2	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	8
3	Direktorat Irigasi Pertanian	8
4	Direktorat Pembiayaan Pertanian	6
5	Direktorat Pupuk dan Pestisida	10
6	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	1
	Jumlah	44

Jumlah Daftar Informasi Publik yang dikuasai tahun 2016 berjumlah 44 informasi dan telah dilakukan klasifikasi informasi, yang terdiri dari informasi berkala dengan kode BK warna hijau, informasi serta merta dengan kode SM warna hijau biru, informasi setiap saat dengan kode SS warna hijau biru orange, dan informasi yang dikecualikan dengan kode DK warna merah.

3.3 Kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi dan dokumentasi

Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain adalah :

- Website <http://psp.pertanian.go.id> belum seluruhnya dilengkapi informasi sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Masih banyaknya DIP yang belum terekap di masing-masing unit kerja lingkup Ditjen PSP. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut belum dilakukan pendataan secara spesifik.
- Portal PPID di <http://psp.pertanian.go.id> belum sepenuhnya menampilkan informasi pelayanan PPID kepada publik, seperti maklumat layanan dan waktu rata-rata penyelesaian permohonan.
- Tahun 2016 PPID Ditjen PSP belum melakukan pengusulan uji konsekuensi ke PPID Pembantu Pelaksana.



Bagian 4

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4.1 Jumlah permohonan, jumlah pemohon, jumlah penolakan, alasan penolakan waktu rata-rata

Adapun rincian pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang berlangsung selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 15 orang dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 21 informasi.
2. Jumlah pemohon informasi dan permohonan informasi tahun 2016 menurun dari tahun 2015 dari yaitu sebanyak 43 orang menjadi 15 orang. Jumlah permohonan informasi juga mengalami penurunan di tahun 2016 yaitu 21 buah informasi dari tahun 2015 yaitu 108 permohonan informasi.
3. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi dalam setahun yaitu 133 jam. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2016 adalah 5 jam atau rata-rata 20 menit untuk menyelesaikan masing-masing 1 permohonan informasi.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi adalah 19 informasi dan 2 permohonan informasi ditolak karena pemohon belum memenuhi persyaratan.

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik
Ditjen PSP tahun 2016

NO	BULAN	PEMOHON IP	PERMOHONAN IP	DIPENUHI	DITOLAK	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
						JAM	MENIT	
1	Januari	1	2		2			pemohon belum memenuhi persyaratan
2	Pebruari	0	0					
3	Maret	3	3	3				
4	April	5	7	7				
5	Mei	4	5	5				
6	Juni	0	0					
7	Juli	0	0					
8	Agustus	0	0					




9	September	0	0				
10	Oktober	0	0				
11	Nopember	1	1	1			
12	Desember	1	3	3			
	JUMLAH	15	21	19		133	

Terdapat 2 permohonan informasi yang tidak diproses dengan alasan pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu :

LSM GAS Jabar Banten tanggal 20 Januari 2016, memohon informasi berupa :

- a. Daftar kelompok tani penerima bantuan DAK APBN 2015
- b. Daftar proyek irigasi/sarana pertanian di Kab. Garut

Grafik 1. Jumlah permohonan dan pemohon informasi
Ditjen PSP tahun 2016






4

PERSENTASE JENIS PERMOHONAN

ppid.ppsp@pertanian.go.id



pspkementan



@ditjen_esp



@ditjen_esp



INFORMASI PUBLIK

Pemohon dan Permohonan

MOST ASKED

Aspek Pupuk dan Pestisida merupakan informasi publik yang paling banyak dicari oleh masyarakat yang mencapai 56% dan diikuti oleh aspek alsintan mencapai 24%. Selanjutnya persentase Irigasi Pertanian mencapai 14%.

Informasi terkait pupuk dan pestisida yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat di Ditjen PSP. informasi yang banyak diminta meliputi daftar penerima bantuan, pupuk dan pestisida terdaftar serta permohonan bantuan irigasi.



INFO

jumlah pemohon langsung hanya 1 orang dari 15 pemohon. 14 orang memohon lewat email




PEMOHON INFORMASI BERDASARKAN PROFESI

PROFESI

Wiraswasta | 27 %
LSM | 7 %
Perusahaan | 40 %
Pns/Guru | 27 %

FAKTA


Dari kategori jenis pekerjaan pemohon dibawah, dapat dilihat bahwa sebanyak 40% pemohon berasal dari Perusahaan/swasta, terutama permohonan tentang perusahaan pupuk dan pestisida yang sudah terdaftar.





Dari 15 pemohon informasi ke PPID Ditjen PSP, terdapat 14 permohonan informasi yang dilakukan via email, hanya 1 pemohon yang melakukan permohonan dengan datang ke meja layanan. Gambaran umum permohonan dan pemohon informasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Pemohon dan permohonan informasi tahun 2013-2016



4.2 *Penyelesaian keberatan, tanggapan keberatan*

Pada tahun 2016 tidak terdapat keberatan permohonan informasi publik. Semua permohonan informasi dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata.

4.3 *Penyelesaian Sengketa*

Pada tahun 2016 PPID Ditjen PSP tidak menangani perkara sengketa yang diajukan pemohon kepada PPID. Semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai dengan permintaan.

4.4 *Kekurangan dan hambatan pelayanan*

- a. Belum secara maksimal dapat menerapkan aplikasi SILAYAN Online
- b. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan.

- c. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Ditjen PSP yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikuasai.

Tahun 2015 PPID Ditjen PSP mendapat peringkat 3 dalam lomba keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2016, PPID Ditjen PSP juga menduduki peringkat 3 dalam pemeringkatan keterbukaan informasi



Gambar Piagam Penghargaan



Bagian 5

KESIMPULAN DAN SARAN

PPID Ditjen PSP akan berupaya melakukan evaluasi dengan melakukan upaya peningkatan dengan cara :

1. Meminimalisir waktu pelayanan yang efektif dan cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan;
2. Lebih mensosialisasikan pemahaman tentang PPID kepada pegawai (baik pejabat dan staf) sehingga terjadi pemahaman yang sama untuk meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi.
3. Mengembangkan dan melengkapi konten website <http://psp.pertanian.go.id> yang sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dengan berkoordinasi dengan Subbagian Data dan Informasi Bagian Evaluasi dan Pelaporan
4. Memaksimalkan penggunaan <http://psp.ppid.pertanian.go.id> untuk permohonan informasi online kepada pemohon.

Demikian laporan tahunan kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Jakarta, Pebruari 2017
Kepala Bagian Umum selaku
PPID Pelaksana Ditjen PSP

Priyono
Nip. 19620519 198903 1002





**LAPORAN
PENGELOLAAN PPID BADAN LITBANG PERTANIAN
TAHUN 2016**

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan menurut dasar hukum UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sesuai dengan amanah dalam undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI dinyatakan memiliki hak untuk :

- (1) Memperoleh informasi publik; dan
- (2) Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No. 14 tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Menindaklanjuti pelaksanaan UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai keputusan tersebut, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian yang dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Badan Litbang Pertanian dan selanjutnya Kepala Badan Litbang



Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/II/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian termasuk guna melaksanakan uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, seperti :

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk :

1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Keseluruhan peraturan tersebut menjadi acuan seluruh UK/UPT di lingkup Badan Litbang Pertanian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, selain

menyiapkan dalam website akan tetapi juga mempersiapkan tempat khusus pelayanan informasi.

2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu Badan Publik wajib memberikan akses kemudahan guna mendukung diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang KIP. Hal ini dimaksudkan guna memotivasi seluruh badan publik di bawah Badan Litbang Pertanian untuk menyiapkan akses informasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat luas dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pengelolaannya Badan Litbang Pertanian di tahun 2016 terus melengkapi kebutuhan informasi publik yang dicantumkan dalam 'Informasi Publik' di website www.litbang.pertanian.go.id. Pada pelaksanaannya Badan Litbang Pertanian telah mendapat nilai sebesar 69,87 sesuai dengan Tabel 1 dan termasuk peringkat 2.

Tabel 1. Pemetaan Situs Website Eselon I Lingkup Kementan Tahun 2016

DAFTAR PEMETAAN SITUS WEB ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016					
Eselon I					
NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT SITUS WEB	NILAI	KETERANGAN	Kategorisasi Pemetaan
1	Badan Karantina Pertanian	http://karantina.pertanian.go.id/	71.59	Situs Web Aktif	Biru
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	http://www.litbang.pertanian.go.id/	69.87	Situs Web Aktif	Biru
3	Direktorat Jenderal Perkebunan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/	66.58	Situs Web Aktif	Biru
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	http://hortikultura.pertanian.go.id/	66.28	Situs Web Aktif	Biru
5	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	http://psp.pertanian.go.id/	65.51	Situs Web Aktif	Biru
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	http://bppsdp.pertanian.go.id/	60.63	Situs Web Aktif	Kuning
7	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	http://tanamanpangan.pertanian.go.id	58.78	Situs Web Aktif	Kuning
9	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	http://itjen.pertanian.go.id/	51.80	Situs Web Aktif	Kuning
8	Badan Ketahanan Pangan	http://bkp.pertanian.go.id/	50.89	Situs Web Aktif	Kuning
10	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	http://ditjennak.pertanian.go.id/	35.86	Situs Web Aktif	Oranye

Keterangan :

Hijau	: Sangat Baik (81 - 100)
Biru	: Baik (61 - 80,00)
Kuning	: Cukup (41 - 60,99)
Orange	: Buruk (21 - 40,99)
Merah	: Sangat Buruk (0 - 20,99)



Layanan informasi terkait teknologi juga dilaksanakan Badan Litbang Pertanian dengan memanfaatkan media sosial seperti fanpage Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

a. Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di Badan Litbang Pertanian sampai dengan saat ini masih mengacu pada SK Kepala Badan yang telah ditetapkan di tahun 2011, yaitu Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian TA 2011 Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Keputusan ini masih berlaku dikarenakan penyebutan PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana UPT hanya menyebutkan jabatan dan bukan nama pejabatnya sehingga masih relevan dengan tugas dan fungsi pengemban tugas PPID.

Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana adalah :

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian;

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan



tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik.

Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UK/UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan berada, buku tamu/pengunjung, dan kotak kepuasan pengunjung (Gambar 1, 2, dan 3).




Gambar 1. Ruang penerimaan tamu Layanan Informasi



Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi Badan Litbang Pertanian

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Sekretariat telah dipersiapkan sejak 2013 hingga 2016 dan sudah semakin lengkap, namun dalam mengoperasikan pelayanan informasi masih belum ditunjuk suatu tim pelaksana dan masih melekat pada Subbag Humas Sekretariat Badan Litbang Pertanian. Kedepan pelaksana harus dapat melibatkan Subbag lain di Sekretariat dan terlaksana sesuai jadwal piket.



Gambar 3. Kotak Kepuasan Pengunjung

Dukungan pimpinan tertinggi Badan Litbang Pertanian terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu yang diberi AC, Komputer PC, meja layanan serta pemisahan antara tempat satpam dengan petugas layanan PPID (Gambar 1 dan 2). Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di setiap lantai di sisi lift gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu dan LED sign untuk menginformasikan slogan dan TV Penunjuk jadwal rapat dan sebagai media tayangan update kegiatan serta penunjuk waktu (Gambar 4).



Gambar 4. Lobby lantai dasar Sekretariat Balitbangtan



Koordinasi pengelolaan PPID di lingkup Badan Litbang Pertanian telah dilaksanakan sejak Rapat Kerja I Tahun 2014 dengan tema "Bridging Rencana Strategis dan Tata Kelola Balitbang Pertanian" dalam kesempatan tersebut dibangun kesepakatan atas pentingnya pelayanan informasi publik.


Hal penting yang disepakati dalam Raker tersebut antara lain yaitu guna mendukung keterbukaan informasi publik di setiap satker Balitbangtan agar dapat berjalan dengan optimal, maka peranan PPID di setiap satker perlu diperkuat, termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Sosialisasi sebagai tindak lanjut Raker juga telah dilaksanakan pada seluruh Kabag dan Kabid di lingkup eselon 2 Badan Litbang Pertanian pada tanggal 15 Desember 2014.

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, SOP permohonan informasi publik (terlampir), panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan memberikan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.

Beberapa hal mengenai tatacara permohonan informasi publik sebagaimana alur Gambar 5, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.



Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik

Sarana lain terkait penyebaran informasi publik juga dipersiapkan dengan memperkuat Tim Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Penyebaran Informasi Inovasi Badan Litbang Pertanian sesuai Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 316/Kpts/OT.050/H/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016.


Tim ini terbagi dalam beberapa bidang yaitu :

- 1) Bidang penyebaran informasi inovasi melalui Facebook;
- 2) Bidang penyebaran informasi inovasi melalui Twitter;
- 3) Bidang penyebaran informasi inovasi melalui Youtube;
- 4) Bidang penyebaran informasi melalui Instagram; dan
- 5) Bidang penyebaran informasi melalui WhatsApp;




Keseluruhan bidang tersebut bertanggung jawab kepada Pengarah yaitu Kepala Badan Litbang Pertanian dan kepada Ketua Pelaksana I yaitu Sekretaris Badan Litbang Pertanian dan Ketua Pelaksana II, Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Badan Litbang Pertanian.

Pengelolaan informasi publik melalui media sosial untuk hasil-hasil penelitian dan terkait kinerja dilaksanakan lebih intensif di tahun 2016. Beberapa data yang dapat disampaikan terkait pengelolaan penyebaran informasi melalui cetak, media elektronik, media online dan media sosial dapat dilihat dari Grafik 1.



Grafik 1. Penyebaran informasi di tahun 2016



Grafik 2. Jenis Informasi 2016


Di tahun 2016, informasi yang disebarakan melalui berbagai media tersebut lebih banyak pada sosialisasi hasil penelitian sebanyak 874 informasi dibandingkan dengan informasi kebijakan 72 (Grafik 2).

b. Pendokumentasian Informasi Publik

Upaya pendokumentasian informasi publik yang dilaksanakan oleh Tim Penyebaran Informasi telah dengan mudah terdokumentasi termasuk dengan adanya buku pengunjung, dokumentasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik diperoleh dengan mudah.

Permohonan informasi di Tahun 2016 (Grafik 3) sebanyak 32 orang dengan rata-rata permohonan informasi teknis hasil penelitian dan umumnya datang atas nama perseorangan dari pihak swasta. Rekapitulasi data pemohon pada umumnya berasal dari lembaga seperti swasta dan lembaga pemerintah.

Pelaksanaan layanan diantaranya adalah datang langsung, melalui telepon, ataupun email dan kontak pengunjung melalui website melalui alamat info@litbang.pertanian.go.id (Tabel 1).



Grafik 3. Pengunjung Pencari Informasi

Rata-rata pemenuhan informasi biasanya pada saat itu juga atau dengan menghubungkan ke UPT di Badan Litbang Pertanian.

Selanjutnya tentang jenis layanan IP yang diminta yaitu mengenai teknis pertanian dan informasi umum lainnya. Sejumlah layanan informasi yang masuk melalui telepon belum tercatat dan hanya dilaksanakan dalam rangka menanggapi penjelasan melalui telepon, demikian pula halnya melalui email.

Tabel 1. Permohonan informasi melalui email

No	Bulan	Total email
1	Januari	20
2	Februari	27
3	Maret	41
4	April	27
5	Mei	21
6	Juni	23
7	Juli	19
8	Agustus	47
9	September	61
10	Oktober	68
11	November	19
12	Desember	1
Total		374

Selanjutnya berdasarkan hasil visitasi Komisi Informasi Publik pada awal Oktober 2016 yang lalu, Badan Litbang Pertanian memperoleh peringkat ke 1 dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, dan dari kunjungan via situs web dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dari 202 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian, Badan Litbang Pertanian juga memperoleh peringkat ke-1.



Gambar 6. Plakat dan Piagam Penghargaan KIP 2016

c. Sumberdaya Manusia Pengelola Informasi

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di Sekretariat Badan Litbang Pertanian sebagai PPID Pelaksana masih melekat pada Subbag Humas. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk pelaksana tugas Informasi Publik yang dapat bekerja secara terjadwal, namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian.

Pelaksanaan training dan studi banding bagi petugas pelaksana Informasi Publik diperlukan guna memperbaiki pelaksanaan pelayanan dan kriteria petugas layanan informasi publik juga perlu distrukturkan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu :

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan



3. Memiliki kemampuan bahasa inggris.




Gambar 7. Petugas pelaksana layanan informasi publik


d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

Anggaran pengelolaan informasi publik di TA 2016 masih melekat pada kegiatan Pengelolaan Kegiatan Komunikasi, Kehumasan dan Pelayanan Publik. Salah satu kegiatan ini dilaksanakan dengan partisipasi pada pameran PPID di Kementerian Pertanian pada tanggal 24-25 Agustus 2016.

Pada kesempatan pameran tersebut dipersiapkan materi layanan publik terkait penjelasan pengajuan pemasukan dan pengeluaran SDG Tanaman untuk keperluan penelitian, proses lisensi hasil-hasil penelitian dan pengajuan proses HKI pada hasil-hasil penelitian (Gambar 8 dan 9).



Gambar 8. Alur pengajuan pemasukan dan pengeluaran SDG Tanaman untuk penelitian



Gambar 9. Kerangka Invenisi menjadi Inovasi

Proses pencetakan bahan informasi publik diakomodir melalui dana Kegiatan dan secara keseluruhan realisasi 84,48% dan 96,95% dikelola untuk pencetakan bahan leaflet, booklet, booklet, baliho dan penyebaran Infolitbangtan. Kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan mendukung pelayanan informasi publik adalah workshop Diseminasi Informasi yang dilaksanakan dengan mengundang Staf Ahli dari Kantor Staf Presiden dan Biro Humas LIPI sebagai benchmarking lembaga penelitian.

Terkait dengan informasi profil lembaga juga telah disusun booklet sederhana profil Badan Litbang Pertanian dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan bloknote dan infolitbangtan (Gambar 10 dan 11).



Gambar 10. Booklet dan bloknote



Gambar 11. Terbitan Infolitbangtan 2016

3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Selama tahun 2016 pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2016 telah dikumpulkan dan dapat diakses melalui situs web Badan Litbang Pertanian melalui alamat <http://www.litbang.pertanian.go.id/profil/> beberapa informasi yang telah dicantumkan berupa :

1. Kebijakan strategis : Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama, dan renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019
2. LAKIP : 2015, 2014, 2013 dan 2012
3. DIPA : 2016, 2015, 2014 dan 2013
4. Laporan Tahunan 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010
5. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2015, 2014.

Sedangkan data RKA/KL dan Realisasi anggaran baru dapat diakses melalui intranet dengan dilengkapi password untuk mengakses informasi. Pengelolaan informasi dan dokumentasi baru dilaksanakan secara sederhana dan baru merancang sistem aplikasi data untuk inventori materi kehumasan, seperti buku-buku dan majalah.


Pengelolaan yang sederhana dari penerimaan dan pengiriman dokumen yang berasal dari UK/UPT untuk selanjutnya dikumpulkan di perpustakaan, namun oleh karena sampai dengan saat ini ruang perpustakaan atau ruang baca masih belum mendapat lokasi pengganti, maka untuk sementara



pengumpulan data dan dokumentasi masih memanfaatkan salah satu ruang simpan buku di gallery Sekretariat Badan Litbang Pertanian.

Jumlah pengunjung langsung ditahun 2016 adalah sebanyak 32 orang sedangkan pengunjung situs web selama 2016 terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengunjung situs web Badan Litbang Pertanian



b. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Sampai dengan saat ini Badan Litbang Pertanian belum mengeluarkan daftar informasi publik yang dikuasai. Mungkin bila UPP telah terealisasi dengan dukungan SDM dan anggaran yang memadai akan dapat disusun dokumen informasi publik yang ada dengan lebih baik lagi.

Beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi subbagian lain di Sekretariat, seperti misalnya :

1. Ikhtisar **Laporan Keuangan Audited** yang sudah diserahkan BPK kepada DPR-RI, dimana didalamnya mencantumkan minimal informasi mengenai :
 - a. Rencana dan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Daftar asset dan investasi



Informasi (a s/d d) tersebut diwajibkan diupdate secara berkala atau minimal 6 bulan sekali.

2. RKAKL/DIPA
3. SAKIP/LAKIP/RENSTRA
4. RKT, PK, IKU
5. Laporan akses informasi publik (dalam bentuk grafik layanan).

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Secara umum untuk dapat memfungsikan Pengelolaan Pelayanan Informasi diseluruh Badan Litbang Pertanian perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai dan tentunya anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

Selain dari itu juga diperlukan koordinasi antar Pelaksana PPID diseluruh UK/UPT dan koordinasi internal sehingga satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak tahu bagi publik.

4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada tingkat Badan Litbang Pertanian dan jajarannya belum terekam dengan baik dan masih diterima oleh staf Humas untuk tingkat Badan Litbang Pertanian, dan staf yang menangani diseminasi untuk tingkat UK/UPT. Guna tertibnya pelayanan informasi maka akan dipersiapkan formulir yang memundahkan penyusunan laporan bagi setiap tamu yang membutuhkan pelayanan informasi.

b. Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2016 tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat. Bahkan pengajuan keberatan pemohon informasi yang ditujukan kepada Atasan



Langsung PPID pun tidak ada, artinya pelayanan informasi publik untuk tahun 2016 berjalan sesuai aturan yang ada.

Apabila pemohon informasi mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pasal 4 poin (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, PPID Pelaksana Eselon I Badan Litbang Pertanian tidak dalam sengketa dengan pemohon, tetapi bila Surat Panggilan dari Komisi Informasi telah diterima, pada prinsipnya tetap siap untuk bersengketa.

c. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat Badan Litbang Pertanian adalah belum operasionalnya desk layanan UPP, sarana dan prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik. Sampai dengan akhir 2016 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan kehumasan.

Formulir layanan informasi agar diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.

Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga ke depan tidak diperoleh lagi keberatan atas penolakan informasi publik.

Pedoman pelayanan UPP juga perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet Badan Litbang Pertanian.



5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.

Pelayanan informasi publik di Badan Litbang Pertanian akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

b. Saran

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik tingkat Badan Litbang Pertanian. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka integrasi pelayanan publik sangat diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan prima, sehingga perlu diinisiasi melalui susunan struktur organisasi, SOP, visi dan misi layanan, serta maklumat pelayanan publik. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu tim pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh subbagian di Sekretariat Badan Litbang Pertanian dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai Badan Litbang Pertanian secara menyeluruh, antara lain yang mengandung unsur :

- a. Pelayanan (Humas)
- b. Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis)
- c. Sengketa Informasi (hukum dan ortala)
- d. Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan)
- e. SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai
- f. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian maupun UK/UPT yang menjadi pelaksana teknisnya.



**LAPORAN PPID
BADAN KARANTINA PERTANIAN
TAHUN 2016**

BAGIAN HUKUM DAN HUMAS SEKRETARIAT BADAN
KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017





LAPORAN PPID BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2016


I Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Pertanian

a. Struktur Organisasi PPID Badan Karantina Pertanian

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 2681.i/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas.

PPID Pelaksana di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/KPTS/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian Umum untuk Balai Besar Karantina Pertanian dan Kepala Sub Bagian Umum untuk Balai dan Stasiun Karantina Pertanian.

PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian dibantu oleh PPID Pembantu pelaksana terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas. PPID Pelaksana UPT dibantu oleh Pejabat Fungsional yang ada di masing-masing UPT.



b. Tugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana

PPID Pelaksana : merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.



PPID Pembantu Pelaksana : mempunyai tugas tugas membantu PPID Pelaksana dalam pengelolaan, informasi dan dokumentasi, meliputi :

- a) Pelayanan informasi bagi masyarakat internal Badan Karantina Pertanian.
- b) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- c) Pengolahan, penataan, dan penyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- d) Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e) Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.

I Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Karantina Pertanian

a. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia di Badan Karantina Pertanian dalam memberikan pelayanan informasi antara lain ruangan tunggu bagi peminta informasi yang datang langsung, 1 unit Komputer, 1 unit scanner, 1 unit printer dan sarana internet.

Pada proses pengumpulan data dan informasi, terdapat kontak person pada masing-masing sub bidang yang dapat dihubungi sehingga akses informasi menjadi lebih mudah.

Pada perkembangan saat ini, permintaan informasi banyak melalui website karantina pertanian dan email humaskarantina@pertanian.go.id.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia

Setelah 5 tahun berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengetahuan karyawan karantina pertanian pada keterbukaan informasi semakin baik. Namun sosialisasi mengenai UU KIP terus menerus disosialisasikan.

Pengetahuan dan kemampuan PPID Pelaksana dalam mengumpulkan data dan informasi serta memilah pengkategorian juga semakin baik.

c. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran kegiatan Informasi Publik terdapat pada DIPA 2016 dihapus karena adanya penghematan anggaran.

II Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016 sebagai berikut :

No	Bulan	Waktu rata-rata pemenuhan	Jumlah Pemohon	Pemenuhan Permohonan	Jumlah Pemenuhan	Jumlah Penolakan	Alasan Penolakan
1	Januari	4 hari	-	-	-	-	-
2	Februari	4 hari	14	14	14	-	-
3	Maret	4 hari	23	23	23	-	-
4	April	4 hari	4	4	4	-	-
5	Mei	-	1	1	1	-	-
6	Juni	4 hari	1	1	1	-	-
7	Juli	4 hari	15	15	15	-	-
8	Agustus	4 hari	3	3	3	-	-
9	September	4 hari	9	9	9	-	-
10	Oktober	4 hari	11	11	11	-	-
11	November	4 hari	17	17	17	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah			98	98	98	-	-

M. Penyelesaian Keberatan/Sengketa Informasi Publik

Permintaan informasi kepada Badan Karantina Pertanian selama tahun 2016 dapat penuhi dan tidak terdapat keberatan/sengketa informasi publik.

V. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

- a. Pengumpulan informasi dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan pengelolaan dokumen pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pelaksana atas perintah dari PPID Pelaksana.

Kumpulan Informasi tersebut dimasukkan ke dalam website Badan Karantina Pertanian (www.karantina.pertanian.go.id) dan website UPT agar mudah untuk dilihat oleh publik.

- b. Daftar Informasi Publik yang dikuasai
- Renstra 2010 – 2016
 - LAKIP 2010 – 2016
 - Laporan Tahunan 2010 – 2016
 - Penetapan Kinerja Karantina Pertanian 2010 – 2016
 - Laporan Keuangan 2010 – 2016
 - Data Pemusnahan
 - Data Pengeluaran Ekspor Produk Pertanian



c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik

PPID pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya mengerjakan tugas yang berkaitan dengan KIP namun juga melaksanakan tugas lainnya, sehingga proses pengumpulan informasi memerlukan waktu.

VI. Saran dan Kesimpulan

Badan Karantina Pertanian selama tahun 2016 tidak banyak menerima pemohon yang meminta informasi. Badan Karantina Pertanian dalam situs website telah menampilkan informasi sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi belum terkumpul dan tertata dengan baik, dan perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang.

Jakarta, Februari 2016
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Karantina Pertanian

JAPAR SIDIK, SP. MH



BPPSDMP





I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPPSDMP

1.1 *Gambaran Layanan Informasi Publik*

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka tuntutan akan keterbukaan dalam segala aspek terutama terkait dengan penyelenggaraan Negara yang sumber dananya berasal dari dana APBN, APBD, Sumbangan Luar Negeri dan Hibah Masyarakat, menjadi sangat penting untuk diketahui oleh publik. Oleh karenanya, salah satu tujuan KIP adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan suatu Badan Publik.

Atas dasar tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang merupakan salah satu badan publik bagian dari Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakannya, BPPSDMP perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri atas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana.

1.2 *Kebijakan Pelayanan Informasi Publik*

Kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, mengacu pada:



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP



II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 *Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik*

a. Ruang Unit Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyediakan Ruang Unit Layanan Informasi Publik di Gedung D, Lantai VII, BPPSDMP, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di ruangan ini terdapat fasilitas seperti:

- Seperangkat computer dan scanner yang terkoneksi dengan internet;
- Akses jaringan internet / WiFi;
- Meja Informasi;
- Kios Informasi;
- Banner Informasi Publik;
- Sofa;
- Rak display materi informasi;
- Lemari;
- Server;
- Formulir Permohonan Informasi Publik;
- Ruang Perpustakaan

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengakses informasi publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID Pelaksana BPPSDMP mengoptimalkan website sebagai sarana penyediaan informasi publik yang bisa diakses masyarakat sebagai berikut:

1. Website BPPSDMP: bppsdp.pertanian.go.id.
2. Portal Pusat Penyuluhan Pertanian: cybex.pertanian.go.id;
3. Portal PPID BPPSDMP: ppid.bppsdp.pertanian.go.id
4. Perpustakaan BPPSDMP : <http://lib.bppsdp.pertanian.go.id/blog/>



2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPPSDMP menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP.

Tugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi public;
- 3) Menerbitkan Daftar Informasi Publik;
- 4) Menyiapkan saran, tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 5) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi public;
- 6) Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi public;
- 7) Menyusun laporan berkala kepada PPID Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;

Sedangkan PPID Pembantu Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
- 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- 5) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.



**Daftar PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana
Lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP**

No	Unit Kerja	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1	BPPSDMP	Kabag Evalap	Kasubbag Humas Sekretariat Badan Kasubdit Materi dan Informasi Pusluhtan Kasubdit Program Puslatan Kasubdit Program Pusdiktan
2	PPMKP Ciawi	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
3	BBPP Lembang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
4	BBPKH Cinagara	Kabag Umum	Penyiap Bahan Kepegawaian
5	BBPP Batu	Kabag Umum	Pelaksana Kehumasan
6	BBPP Ketindan	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
7	BBPP Batangkaluku	Kabid Program dan Evaluasi	Kabag Umum
8	BBPP Binuang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
9	BBPP Kupang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga
10	STPP Bogor	Kabag Administrasi Umum	Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha
11	STPP Malang	Kabag Umum	Kabag Administisasi Akademik dan Kemahasiswaan
12	STPP Magelang Yogyakarta	Kabag Administrasi Umum	Kepala Unit Sarana Pendidikan
13	STPP Medan	Kabag Administrasi Umum	Kasubbag Tata Usaha
14	STPP Gowa	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Kepala Instalasi Komputer
15	STPP Manokwari	Kabag Administrasi Umum	Pelaksana Kehumasan
16	BPP Lampung	Kepala Program Evaluasi	Seksi dan Pelaksana Kehumasan
17	BPP Jambi	Kepala Program Evaluasi	Seksi dan Wakil Kepala Sekolah Humas
18	SPPN Sembawa	Wakil Kepala Sekolah	Kepala Urusan Humas
19	SPPN Banjarbaru	Wakil Kepala Sekolah	Pelaksana Kehumasan
20	SPPN Kupang	Wakil Kepala Sekolah	

Selain itu kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian juga melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada khususnya di Sub Bagian Humas.

2.3 Anggaran dan Laporan Penggunaannya

Anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun Anggaran 2016.

2.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahun 2016, PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Penyediaan akses informasi publik (menu informasi publik) melalui Website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;





Buletin BPPSDMP (05)

No Subcategories

Dokumen Informasi Publik (48)

- Formulir Pemetaan IP
- Penyusunan Sengketa Informasi
- Tata Cara Pengajuan Keberatan
- Tugas & Fungsi PPD

Informasi Terbuka (113)

- Capaian Kinerja BPPSDMP
- DIPA
- LAKP
- Laporan Keuangan
- Laporan Tahunan
- Penetapan Kinerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Rencana BPPSDMP
- Ringkasan Laporan Kinerja
- Ringkasan Program BPPSDMP
- Undang-undang

Regulasi (14)

- Undang-Undang

Most downloaded files

- LAP KEMERAN BPPSDMP 2011 Laporan Keuangan
- Buletin Januari 2016 Buletin BPPSDMP
- Form 1A Petarangan Formulir Pemetaan IP
- KEPUTUSAN MK TATA CARA GUGATAN KE PTUN (Tata Cara Pengajuan Keberatan)
- Penyusunan Prosedur Sengketa Informasi (Penyusunan Sengketa Informasi)

Powered by Photo Download

Regulasi

PP Nomor 16 Tahun 1994	PP Nomor 101 Tahun 2000	Kepres 87 Tahun 1999	Permempuan Nomor 14 Tahun 2009
Perkain Nomor 3 Tahun 2010	Permentan 2009-49 Kolaborasi Dan Strategi Penyuluhan Pertanian	Permentan 2010-3 Pedoman Penyuluh Pertanian	Permentan No 25 Tahun 2009
Permentan No. 30 Tahun 2014 Pedoman Pengembangan Wilayahswas	Permentan No. 46 Tahun 2014	Permentan No. 54 Tahun 2008	Permentan No 81 Tahun 2009
Permentan No. 68 Tahun 2014	Permentan No. 77 Tahun 2014	Perpres No 10 Tahun 2011 Bakomnas Penyuluh Pertanian	Perpres No 154 Tahun 2014 Keambngan Penyuluhan Pertanian
Per-54/07 PEDOMAN PENILAIAN PETANI REPRERSTASDI	PP No. 43 Tahun 2008 Pembinaan, Pmbinaan, & Pengembangan Penyuluhan Pertanian	undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJM	UU No. 7 Tahun 2004 tentang jendabekasasas negesa
UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	16 Permentan 72 iku 2011 (pedoman jabatan fungsional penyuluh pertanian)	Permentan No. 03 Tahun 2011 (pedoman pembinaan tenaga hantaran lepas)	Permentan No 13 Tahun 2011 (pedoman pembinaan penyuluh pertanian hibadan)
Permentan No. 14 Tahun 2011 (pedoman penilaian penyuluh pertanian sasadya hibadan)	Permentan No. 16 Tahun 2013 (Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian)	Permentan No. 17 Tahun 2011 (pedoman penilaian GAPOKTAN)	Permentan No 23 The 2012 (Pedoman Penilaian TH, TBPP leader)
Permentan No 26 The 2012 (Pedoman Pengelolaan Daba Penyuluhan)	Permentan No. 28 The 2012 (Pedoman Pembinaan Daba Penyuluhan Kecamatan Disregrestasi)	Permentan No. 45-2013 Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian	Permentan No 46-2013 Pedoman Kelembagaan Eksternm Ppstan
Permentan No. 82 Tahun 2013 Pedoman Capaian	Permentan No 37 Tahun 2013 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian	Permentan No 120 Tahun 2013 Pedoman Rumpun Ilmu Hayati Pertanian	Per-03-70 (pedoman jabatan hibadan)



2. Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP yang diselenggarakan di Hotel Agria Gino Feruci, Tajur, Bogor Jawa Barat


- Tema kegiatan Pertemuan Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPPSDMP tahun 2016 yaitu Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam mendukung Kebijakan, Program dan Kegiatan BPPSDMP;
- Sesuai dengan visi BPPSDMP yaitu Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu dalam mengelola informasi publik harus mendukung visi BPPSDMP dalam mensejahterakan petani;
- Sebagai tindak lanjut dari hasil MOU antara Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahwa Menteri Pertanian menugaskan Dirjen / Kepala Badan / Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mempublikasikan informasi dalam bentuk Berita Positif Minimal 3 (Tiga) berita dalam seminggu, hal ini bertujuan untuk meredam berita-berita negatif yang berdampak pada melonjaknya harga pangan yang cukup signifikan. Publikasi Informasi dilakukan melalui media cetak komersil, media elektronik, media online komersil dan media sosial. Untuk itu setiap UPT diwajibkan mempublikasikan informasi minimal 2 berita yang dimuat di media cetak, dan 1 berita lainnya di media on-line dalam setiap bulannya, dan akan dievaluasi oleh Kepala Badan PPSDMP pada kegiatan pertemuan pengelola pemberitaan lingkup BPPSDMP;
- Sekretariat Badan PPSDMP melalui Bagian Evaluasi dan Pelaporan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan PPSDMP untuk menetapkan Pejabat Eselon III (kepala bagian umum dan pejabat eselon IV sebagai eksekutor/pelaksana dalam Pengelola Pemberitaan lingkup UPT BPPSDMP;
- Tiap UPT dihimbau untuk melibatkan wartawan (yang tergabung dalam FORWATAN maupun kontributor daerah) untuk meliput kegiatan yang dilaksanakan di UPT, diutamakan pada kegiatan-kegiatan besar yang layak untuk dipublikasikan dan mempunyai nilai jual publikasi;
- Setiap Informasi yang sudah dipublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik dan media sosial harus dilaporkan dalam



- bentuk hardcopy dan softcopy (rekap satu bulan) ditujukan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan Tembusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Untuk itu dapat segera disusun format dan mekanisme laporan pemberitaan agar setiap bulannya laporan ini dapat dilaksanakan dengan baik;
- Terkait dengan Pengorganisasian dalam Kementerian Pertanian sebagai PPID Utama, eselon I sebagai PPID Pelaksana eselon I, UPT termasuk dalam PPID pelaksana UPT, dan eselon II sebagai PPID Pembantu Pelaksana;
 - Standar layanan, uji konsekwensi dan tata pelaksanaan PPID telah diatur dalam Permentan No 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Sampai dengan saat ini sistem Pelaporan informasi publik belum berjalan optimal. Untuk itu PPID Pelaksana UPT harus membuat laporan yang disampaikan di bulan Januari kepada PPID Pelaksana eselon 1 yang kemudian akan dilaporkan kepada Mentan melalui Biro Humas dan Informasi Publik;
 - Masalah yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran dan fungsi PPID dan informasi kehumasan di lingkup UPT BPPSDMP adalah keterbatasan petugas yang mampu mengelola informasi, perbedaan struktur organisasi, sarana prasarana dan anggaran kegiatan, maka Badan PPSDMP menerbitkan surat edaran yang meninstruksikan kepada UPT lingkup BBPSDMP untuk merancang kegiatan dan anggaran PPID pada tahun 2017 dan kehumasan khususnya untuk pemberitaan melalui media cetak dan elektronik;
 - Sesuai Arahan Kepala Badan dan Kepala Biro Humas Informasi Publik terkait informasi Humas, tiap UPT dihimbau untuk mempublikasikan Informasi dalam bentuk berita yang dilengkapi dengan statement Kepala UPT mengenai program dan kebijakan UPT yang disampaikan melalui media cetak, elektronik maupun online;
 - Sesuai arahan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, BPPSDMP membuat penetapan alur PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP dengan mengacu pada PPID lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - Pengaduan masyarakat sangat penting sebagai bahan koreksi terhadap diri kita dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dumas sebagai dasar bagi pimpinan eselon 1 dan UKPP dalam rangka memantau, meningkatkan intensitas pelayanan publik serta sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam pengambilan keputusan di bidang pelayanan.



3. Mencetak bahan informasi Poster dengan tema "Mekanisme Permohonan Informasi Publik BPPSDMP"



4. Mencetak bahan informasi Leaflet dengan tema "Mekanisme Permohonan Informasi Publik BPPSDMP"

Tahap 3
Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah salah satu Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah salah satu Badan Publik Swasta.

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang berkepentingan sangat penting masyarakat tidak menerima informasi. Apabila para pihak merasa informasi Publik yang diminta (sempit belah) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, pengugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

SELESAI

Hati Anda Untuk Tahu!!!

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

BADAN PENYULUH DAN PENDEKABANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
Kantor Wilayah Medan
Kantor Wilayah Palembang
Kantor Wilayah Pekanbaru
Kantor Wilayah Padang
Kantor Wilayah Jambi
Kantor Wilayah Bengkulu
Kantor Wilayah Lampung
Kantor Wilayah Sumatera Utara
Kantor Wilayah Sumatera Barat
Kantor Wilayah Sumatera Selatan
Kantor Wilayah Bangka Belitung
Kantor Wilayah Kepulauan Riau
Kantor Wilayah Kalimantan Barat
Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Kantor Wilayah Kalimantan Timur
Kantor Wilayah Sulawesi Barat
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara
Kantor Wilayah Maluku
Kantor Wilayah Maluku Utara
Kantor Wilayah Papua Barat
Kantor Wilayah Papua

Permohonan Informasi

LANGKAH 1
Permohonan Informasi menggunakan permintaan informasi diajukan kepada BPPSDMP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon, fax).

LANGKAH 2
Permohonan Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyempurnaan informasi yang diinginkan.

LANGKAH 3
Petugas layanan informasi BPPSDMP memastik semua yang dibutuhkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.

LANGKAH 4
Pemohon Informasi Publik harus memenui syarat baik berupa meyakinkan informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

LANGKAH 5
PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat dipertanyakan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Tata Cara Penyelesaian sengketa Informasi

Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID BPPSDMP berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1
LANGKAH 1
Keberatan diajukan kepada atasan PPID BPPSDMP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan.

LANGKAH 2
Atasan PPID BPPSDMP harus memberikan tanggapan dan pengisian keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila alasan PPID mengartikan putusan yang ditetapkan berdasarkan motif alasan bertentangan diartikan bersama tanggapan tersebut.

SELESAI

Tahap 2
Jika pengaju keberatan atau atasan tidak puas, maka sengketa keberatan selesai.

Tidak Puas

SELESAI

Tahap 3
Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atau tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat dilakukan kepada Komisi Informasi Pusat.

SELESAI

Tahap 4
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat yang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, guling, arbitrase (setengah) hari kerja.

SELESAI

Tahap 5
Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan sengketa mediasi pengadilan.

SELESAI

Tahap 6
Apabila salah satu atau para pihak yang berkepentingan sangat penting masyarakat tidak menerima putusan pengadilan dari Komisi Informasi yang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan pengadilan, maka dapat mengajukan gugatan mediasi pengadilan.

SELESAI

Tahap 7
Jika Permohonan Informasi Publik ditolak atau sebagian ditolak, maka dapat mengajukan gugatan mediasi pengadilan.

SELESAI

Tahap 8
Jika Permohonan Informasi Publik ditolak atau sebagian ditolak, maka dapat mengajukan gugatan mediasi pengadilan.

SELESAI



5. Penyediaan Ruang Unit Layanan Informasi Publik BPPSDMP





6. Penyediaan Kios Informasi / Touch Screen di Lantai Dasar, Lantai VI, Lantai VII dan di Ruang Layanan Unit Layanan Informasi Publik





7. Mengikuti kegiatan pertemuan/koordinasi atau sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atau Eselon I lingkup Kementerian Pertanian



8. Mengikuti Pameran pada saat kegiatan Raker PPID lingkup Kementerian Pertanian di Bogor Jawa Barat





9. Melaksanakan Monitoring PPID di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP

Salah satu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah melaksanakan kegiatan Monitoring PPID ke lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring (terlampir) di beberapa Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

- Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada dasarnya telah dilaksanakan di semua unit kerja;
- Kurang tersosialisasikannya UU KIP secara terus menerus, sehingga pemahaman terhadap UU KIP masih belum dapat dipahami sepenuhnya;
- Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi rata-rata masih belum dianggarkan secara khusus (masih menyatu dengan kegiatan lain);



III. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN HAMBATANNYA

3.1 *Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen*

Kegiatan pengumpulan dokumen informasi publik oleh PPID Pelaksana diupayakan dengan menghimpun seluruh dokumen informasi publik yang ada di pusat maupun yang ada di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP. Dokumen tersebut seperti: Renstra Badan dan Pusat, Laporan Keuangan, indeks kepuasan masyarakat, profil pejabat, struktur organisasi, capaian kinerja, LAKIN, laporan tahunan, laporan bulanan, materi publikasi tercetak dan digital (leaflet, brosur, bulletin, buku, jurnal, video)

Sementara itu kegiatan pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan melakukan scan dokumen informasi publik.


3.2 *Daftar Informasi Publik (DIP) Yang dikuasai*

Pada Tahun 2016, PPID Pelaksana BPPSDMP telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Yang dikuasai sebanyak 141 informasi yang diklasifikasikan dalam Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat.

Informasi Berkala dapat diakses oleh masyarakat melalui Website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan alamat bppsdp.pertanian.go.id. Informasi Berkala yang sudah diunggah/di upload di Website BPPSDMP sebagai berikut:

1. Profil (Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Arah Kebijakan dan Program Aksi, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat)
2. Berita
3. Pengumuman
4. Galery (Video, Foto dan Buletin)
5. Informasi Publik (Informasi Terbuka BPPSDMP, Regulasi, Dokumen PPID, Link Portal PPID);

6. Link Website Unit Pelaksana Teknis



Gambar Website BPPSDMP: bppsdp.pertanian.go.id

Selain itu Informasi Berkala juga dapat diakses melalui Cyber Extension dengan alamat: cybex.pertanian.go.id dan Portal PPID BPPSDMP dengan alamat: ppid.bppsdp.pertanian.go.id

Informasi Berkala di cybex.pertanian.go.id sebagai berikut:


1. Organisasi (Visi dan Misi, Struktur Organisasi)
2. Kebijakan Penyuluhan (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman, Juklak dan Juknis)
3. Materi Penyuluhan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, SDM, Perkebunan, Pengolahan Lahan dan Air,
4. Materi Spesifik Lokalita;
5. Diseminasi Teknologi Pertanian;
6. Data Base Penyuluhan Pertanian



Gambar website Cyber Extension

Informasi Berkala yang sudah diupload melalui Portal PPID BPPSDMP sebagai berikut:

1. Renstra
2. Katalog Pelatihan Pertanian;
3. P4S;
4. Profil UPT BPPSDMP;
5. LAKIN;
6. Penetapan Kinerja;



Gambar Portal PPID BPPSDMP

Berikut ini Tabel Daftar Informasi Publik Yang dikuasai BPPSDMP Tahun 2016 yang dihimpun dari Website BPPSDMP, Cyber Extension dan Portal PPID BPPSDMP.

Tabel Daftar Informasi Publik Yang dikuasai BPPSDMP Tahun 2016

NO	RINGKASAN INFORMASI
PROFIL BPPSDMP	
1	Profil BPPSDMP (Mencakup Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi)
2	Arah Kebijakan dan Program Aksi, 2016
3	Daftar dan Profil Pejabat BPPSDMP (Mencakup profil masing-masing Pejabat Eselon I, II, III dan IV lingkup Pusat BPPSDMP)
INFORMASI KEGIATAN	
4	Bulletin Info BPPSDMP Edisi Januari-Desember 2016 (Memuat berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, UPT Lingkup BPPSDMP serta Satker BPPSDMP)
5	Bulletin Info BPPSDMP Edisi Januari-Desember 2015 (Memuat berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, UPT Lingkup BPPSDMP serta Satker BPPSDMP)
LAPORAN KEUANGAN	
6	Laporan Keuangan BPPSDMP (Audited) 2011-2014
RENCANA KERJA	
7	Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015-2019
8	Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015-2019 Revisi
9	Rencana Kerja Badan PPSDMP Tahun 2016
10	Rencana Kerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2016
11	Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2016
12	Rencana Kerja Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2016
13	Rencana Kerja Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2016
14	Penetapan Kinerja BPPSDMP 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
15	Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
16	Penetapan Kinerja Pusat Pelatihan Pertanian, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
17	Penetapan Kinerja Pusat Pendidikan Pertanian 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
18	Penetapan Kinerja Sekretariat Badan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
LAPORAN KINERJA	
19	LAKIN Badan PPSDMP Tahun 2012-2015
20	LAKIN Sekretariat Badan Tahun 2012-2015
21	LAKIN Pusat Pendidikan Pertanian Tahun 2012-2015

22	LAKIN Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2012-2015
23	LAKIN Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2012-2015
24	Pengaduan Masyarakat Melalui LAPOR 2015, 2016
25	Rekapitulasi Jawaban SMS Center Kementerian Pertanian yang masuk ke BPPSDMP 2016
REGULASI (UU, PERPRES, PERPU, PERMENTAN, PEDOMAN/JUKLAK/JUKNIS)	
UNDANG-UNDANG	
26	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
27	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
28	UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
29	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
30	UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
31	UU No. 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
32	UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
33	UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
34	UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PERATURAN PRESIDEN	
35	Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
36	Perpres No. 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan
37	Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
38	Perpres No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan
PERATURAN PEMERINTAH	
39	PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
40	PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
41	PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
PERATURAN MENTERI PERTANIAN	
42	Permentan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
43	Permentan No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan & Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
44	Permentan No. 40 Tahun 2016 tentang Permetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian
45	Permentan No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele
46	Permentan No. 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Padi Jagung Kedelai Tahun 2015
47	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara Lingkup Kementerian Pertanian
48	Peraturan Menteri Pertanian No 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan

	Produksi Pangan Strategis Nasional
49	Permentan No 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya
50	Peraturan Kepala Badan No 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
51	Permentan No 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani
52	Permentan No 74 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
53	Permentan No 77 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
54	Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
55	Permentan No 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
56	Permentan No. 91 Tahun 2013 tentang Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian
57	Permentan No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Poktan dan Gapoktan
58	Permentan No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di Lingkungan Kementerian Pertanian
59	Peraturan Menteri Pertanian No 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
60	Peraturan Menteri Pertanian No 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian
61	Peraturan Menteri Pertanian No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan
62	Peraturan Menteri Pertanian Nomor:45 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
63	Peraturan Menteri Pertanian No 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi
64	Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor:32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian
65	Permentan No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan
66	Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan
67	Peraturan Menteri Pertanian No 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi
68	Peraturan Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
69	Peraturan Menteri Pertanian No 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian
70	Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan
71	Peraturan Menteri Pertanian No 14 Tahun 2011 Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan
72	Peraturan Menteri Pertanian No 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi
73	Peraturan Menteri Pertanian No 72 Tahun 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
74	Peraturan Menteri Pertanian No 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
75	Peraturan Menteri Pertanian No 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian



76	Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
77	Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian
78	Peraturan Menteri Pertanian No 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Standard Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
79	Peraturan Menteri Pertanian No 52 Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian
80	Peraturan Menteri Negara PAN RB No 02 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
81	Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 54 Tahun 2008 Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
82	Peraturan Menteri Pertanian No 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta
83	Peraturan Menteri Pertanian No 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi
84	Peraturan Menteri Pertanian No 273 Tahun 2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
KEPUTUSAN	
85	Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian No 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa/Alumni di Sentra Produksi Pangan
86	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.08/Men/I/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
87	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.283/Men/XI/2011 tentang Penetapan SKKNI Bidang Pertanian Organik (Fasilitator Ternak)
88	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.318/Men/XII/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar
89	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.319/Men/XII/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Peternakan Bidang Pematangan Daging (Butcher)
PEDOMAN	
90	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran BPPSDMP Tahun 2016
91	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Tahun 2016
92	Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2016
93	Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian TA 2016
94	Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelompok tani di Lokasi Sentra Pangan Tahun 2016
95	Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelompok tani di Lokasi Sentra Pangan Tahun 2016
96	Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2016
97	Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas BP3K Tahun 2015
98	SOP Simluhtan Tahun 2015
99	Pedoman Umum Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra PAJALE Tahun 2015
100	Buku Pintar Pengelolaan data dan Informasi Pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan Tahun 2015
101	Kumpulan Pedoman Penilaian Penyuluh PNS Teladan, THL-TB Penyuluh Pertanian Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan, Petani Berprestasi, Gapoktan Berprestasi, KEP Berprestasi dan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tahun 2015
102	Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2015

103	Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2015
104	Programa Penyuluhan Pertanian Nasional Tahun 2015
105	Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Lakususi Tahun 2014
106	Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi BP3K Tahun 2014
LAPORAN AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
107	Tugas dan Fungsi PPID BPPSDMP
108	Formulir Permohonan IP
109	Rekapitulasi Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi lingkup UPT BPPSDMP Tahun 2015
PUBLIKASI TERCETAK	
110	Katalog Tanaman Obat Potensial Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Edisi Revisi I Seri VI
111	Leaflet Pengolahan Buah Naga Tanpa Limbah Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
112	Leaflet Pembuatan Butter Cookies Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
113	Leaflet Pembuatan Kerupuk Kimpul Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
114	Leaflet Pembuatan Manisan Kering Jahe Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
115	Leaflet Pembuatan Tepung Cassava Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
116	Leaflet Pembuatan Tepung Ubi Jalar Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
117	Leaflet Selai Red Dragon Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi
118	Leaflet Pembuatan Dodol Susu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
119	Leaflet Pembuatan Kefir, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
120	Leaflet Pembuatan Permen Susu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
121	Leaflet Pembuatan Stick Susu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
122	Leaflet Pembuatan Susu Pasteurisasi, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
123	Katalog Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
124	Leaflet Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
125	Buku Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
126	Booklet Profil Sekolah Menengah Kejuruan - Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang
127	Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang
128	Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang
129	Katalog Program Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
130	Leaflet Profil Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi
131	Leaflet Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang
132	Booklet Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku
133	Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor
134	Leaflet Profil Balai Besar Peternakan dan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara
135	Katalog Diklat BBPP Lembang
136	Profil BBPP Lembang (Mencakup sejarah, Tupoksi, Visi Misi, Motto, Struktur Organisasi, Personalia, Diiklat, Sarana, Prasarana)
137	Buku Sejarah Pendidikan Pertanian Periode 1876-1990
138	Buku Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang
139	Buku Bapak Penyuluhan Pertanian (Salmon Padmanagara)
140	Leaflet Profil Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang
141	Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru STPP Malang



IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

4.1 *Pelayanan Informasi Publik*

Untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon Informasi mendapatkan informasi publik, PPID Pelaksana BPPSDMP menyelenggarakan pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan Langsung yaitu; Pemohon Informasi secara langsung mendatangi Ruang Unit Pelayanan Informasi Publik BPPSDMP di Gedung D, Lantai VII, Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk memohon informasi.

Sedangkan Pelayanan Tidak Langsung adalah Pemohon Informasi yang bilamana ingin memperoleh informasi dapat menggunakan media penyampaian informasi yang disediakan oleh PPID Pelaksana BPPSDMP diantaranya sebagai berikut:

- Website: bppsdp.pertanian.go.id
- Email: humassdm@gmail.com;
- Telepon/faks: (021) 780 4257;
- Pos Surat ditujukan ke Sekretariat Badan Lantai VI, Gedung D, BPPSDMP;
- Aplikasi Layanan SMS Center ditujukan ke Nomor 0813 83 03 44 44;
- Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Bagi Pemohon Informasi Publik yang ingin memperoleh informasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, PPID menetapkan jadwal pelayanan informasi selama 5 hari kerja (Senin-Jumat):

Hari Senin – Kamis	: Jam 09.00 – 16.00 WIB (ISHOMA Jam 12.00-13.00 WIB)
Hari Jumat	: Jam 09.00 – 16.00 WIB (ISHOMA Jam 11.00 – 13.00 WIB)

Adapun rincian permohonan informasi publik selama bulan Januari-Desember Tahun 2016, baik yang datang langsung ke BPPSDMP maupun melalui website, email, telp/faks, surat, sms center dan pengaduan masyarakat sebagai berikut:

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BPPSDMP TAHUN 2016							
No	Bulan	Cara Permohonan	Jml Pemohon	IP Yang Diminta	Permohonan IP Dikabulkan		
					Semua	Sebagian	Ditolak
1	Januari	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
2	Februari	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	5	Informasi KTNA; Pendirian Kelompok Tani, Tugas Belajar BPPSDMP, Gapoktan dan BP4K Kepahiang	√	-	-
3	Maret	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	1	PPL PNS di Sumba Tengah NTT	√	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
4	April	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
5	Mei	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	1	Kelanjutan THL-TBPP menjadi ASN	√	-	-
		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-



6	Juni	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	3	1. THR THL-TBPP 2. Pelatihan Petani Muda; 3. Kelanjutan THL-TBPP menjadi ASN	V	-	-
	Pengaduan Masyarakat	1	Aspirasi untuk meningkatkan kualitas petani	v	-	-	
7	Juli	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	3	Data evaluasi penyuluh hilang; Pengangkatan THL-TBPP; dan Kelanjutan THL-TBPP menjadi PNS	V	-	-
	Pengaduan Masyarakat	1	Upah penyuluh pertanian tidak sesuai dengan ketentuan	V	-	-	
8	Agustus	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	4	Kelanjutan THL-TBPP; Cara registrasi poktan; Info terbaru THL-TBPP di Sumatera Utara; dan Pengangkatan THL-TBPP menjadi ASN	V	-	-
	Pengaduan Masyarakat				-	-	
9	September	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	2	Cara mendaftar menjadi THL; Kelanjutan penyuluh TK2D yang ada di daerah	V	-	-
	Pengaduan Masyarakat	1	Telaah dan masukan terkait rancangan pembentukan BP4K Sumba Timur	V	-	-	
10	Oktober	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
	Pengaduan Masyarakat				-	-	
11	Nopember	Datang Langsung	3	Profil BPPSDMP mencakup visi dan misi, sejarah singkat, struktur organisasi	V	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	1	Pengumuman tes CPNS bagi THL-TBPP	V	-	-

		Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-
12	Desember	Datang Langsung	-	-	-	-	-
		Website/Email	-	-	-	-	-
		Telepon/Faks	-	-	-	-	-
		Surat	-	-	-	-	-
		SMS Center	-	-	-	-	-
		Pengaduan Masyarakat	1	Permohonan bantuan infrastruktur oleh coordinator BPP Leuser	√	-	-
		Jumlah	20				

4.2 *Penyelesaian Keberatan dan Tanggapan Keberatan*

Pada Tahun 2016, PPID BPPSDMP Tidak menangani keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik, karena seluruh permohonan informasi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4.3 *Penyelesaian Sengketa Atas Informasi Publik*

Tidak ada Sengketa Atas Pemberian Informasi Publik

4.4 *Kendala Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi*

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Belum optimalnya updating informasi berkala di website BPPSDMP;
- Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
- Kurangnya petugas yang mendokumentasikan informasi publik;
- Belum optimalnya kegiatan pendokumentasian informasi publik dalam bentuk soft copy;
- Belum optimalnya penerapan Aplikasi SILAYAN On-Line;
- Belum tersedianya anggaran secara khusus di Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik



V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, pada Tahun 2017 PPID Pelaksana BPPSDMP akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan ruangan Unit Layanan Informasi Publik sebagai pusat informasi dalam mendukung kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b) Menetapkan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana kedalam Surat Keputusan (SK) PPID;
- c) Melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP;
- d) Menghimpun dokumen-dokumen informasi publik yang kemudian disimpan dalam bentuk soft copy;
- e) Menghimpun Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPPSDMP;
- f) Melakukan updating informasi berkala kedalam website;
- g) Melakukan pengembangan menu PPID website;
- h) Menyusun publikasi dalam bentuk poster dan leaflet PPID;
- i) Melakukan pendampingan PPID lingkup UPT BPPSDMP



VI. PENUTUP

Sejak pertama kalinya disosialisasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terus berupaya untuk mengimplementasikan UU KIP dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2016, capaian kinerja PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai berikut:

1. Penetapan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana ke dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP;
2. Penyediaan Ruang Unit Layanan Informasi Publik;
3. Penyediaan Touch Screen Informasi Publik;
4. Penyediaan Menu Informasi Publik di Website BPPSDMP;
5. Penyediaan Informasi Publik melalui Portal PPID BPPSDMP;
6. Penyusunan media cetak dalam bentuk Poster Alur Permohonan Informasi Publik dan Leaflet UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
7. Penyusunan Daftar Informasi Publik Yang dikuasai Tahun 2016;
8. Pengumpulan dokumen informasi publik lingkup Pusat dan UPT BPPSDMP;
9. Scanning dokumen informasi publik;
10. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi BPPSDMP;
11. Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDMP.

Dengan beberapa capaian tersebut, PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi agar lebih baik lagi di tahun mendatang.



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN
2016





Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian TAHUN 2016

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan / OT.140 /6 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 /kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk



mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Ketahanan Pangan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk, perangkat komputer, scanner, atk.

Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan informasi publik ini berada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E Lantai 3.

Pelayanan Online

Untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh Badan Ketahanan Pangan, selain dapat datang langsung, telepon atau melalui email bkphumas.kemtan@gmail.com juga dapat dilakukan dengan penyediaan informasi melalui situs web dengan alamat bkp.pertanian.go.id.



c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 004/KPTS/OT.050/K/01/2015 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Berikut susunan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan :

Pengarah

Ketua : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Umum

- Anggota :
1. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 2. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Kepala Bidang Harga Pangan
 4. Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan



Pelayanan informasi publik di PPID Badan Ketahanan Pangan didukung beberapa Staf Humas dan Tata Usaha di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website Badan Ketahanan Pangan dengan alamat <http://bkp.pertanian.go.id/>. Website ini dikelola Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 terdiri

5. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup Badan Ketahanan Pangan dihimpun di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang berasal dari pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi



publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, profil Badan Ketahanan Pangan, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website Badan Ketahanan Pangan.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang).

b. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai adalah

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KETAHANAN PANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN**

Profil :

Profil Badan Ketahanan Pangan

Alamat Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan

Uraian Tugas

Program dan Kegiatan :

Rencana Strategis

PK 2011

PK 2012

PK 2013

PK 2014

RKT Tahun 2011



RKT Tahun 2012

RKT Tahun 2013

RKT Tahun 2014

DIPA Badan Ketahanan Pangan 2013

DIPA Badan Ketahanan Pangan 2014

Agenda Tahunan Badan Ketahanan Pangan

Dokumen Kinerja:

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan 2013

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2013

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 - 2014

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015



Laporan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015

Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Tahun 2015

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan

KUKP 2010-2014

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Terkait dengan Ketahanan
Pangan

Daftar Peraturan

Data

Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2013

Pemantauan PK dan IKK

Triwulan I Tahun 2014

Triwulan II Tahun 2014

Triwulan III Tahun 2014

Triwulan IV Tahun 2014

Triwulan I Tahun 2015

Triwulan II Tahun 2015

Triwulan III Tahun 2015

Triwulan IV Tahun 2015

Triwulan I Tahun 2016

Triwulan II Tahun 2016

Triwulan III Tahun 2016

Triwulan IV Tahun 2016

PPID



Laporan Tahunan PPID Tahun 2014

Laporan Tahunan PPID Tahun 2015

Laporan Akhir Kegiatan Badan Ketahanan Pangan

Laporan Akhir P2KP Tahun 2015

Laporan Akhir CPM Tahun 2015

Laporan Akhir LDPM Tahun 2015

Laporan Akhir Kawasan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015

Laporan Akhir Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2015

c. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Ketahanan Pangan adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus



menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

6. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Jenis Pemohon Informasi :

- Mahasiswa
- Masyarakat Umum

b. Jam Pelayanan Informasi :

- Senin sd Jum'at pukul 09.00 – 15.00 wib
- Istirahat pukul 12.00 – 13.00 wib

c. Jumlah Permohonan tahun 2016 :

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-
3	4	4	-	-	-	-	-
4	8	8	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-
6	2	2	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	1	1	-	-	-	-	-



10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
Total	18	18					

7. Rencana Tahun 2017

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2017 selain melayani permintaan informasi secara langsung, PPID Badan Ketahanan Pangan juga melayani melalui aplikasi SILAYAN. Aplikasi ini berupa portal layanan yang terhubung dari PPID utama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Pengguna bisa mengakses dari alamat <http://bkp.ppid.pertanian.go.id/>.

8. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Badan Ketahanan Pangan, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Badan Ketahanan Pangan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di BKP sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Bagian Umum selaku Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Badan Ketahanan Pangan,



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTAS





FORM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Nama Kegiatan : • Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentas
- Dasar Pelaksanaan : • Permohonan dari masyarakat
• Permohonan dari unit kerja terkait
- Periode : • Januari-Desember 2016
- Tujuan Kegiatan : • Mempublikasikan Informasi;
• Mendokumentasikan Informasi;
• Menyebarkannya Informasi ke publik
- Susunan TIM : • PPID Pelaksana
• PPID Pembantu Pelaksana
• Sekretariat Pengelola
- Output/ Hasil : • Terpublikasinya informasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat umum;
• Terdokumentasi seluruh informasi dengan baik;
- Saran : Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik kedepan supaya lebih tersentralistik, untuk itu perlu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang khusus, serta pendidikan dan latihan bagi para petugas.

Jakarta, Desember 2016

Yang Melaporkan

Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,

Retno Dewi Susilowati

NIP. 19631002 198903 2 010



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang transparan sebagai upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut,



setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tugas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana, sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tanggal 31 Mei 2011. Lebih lanjut, PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik, sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/ A.3/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

a. Kebijakan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Inspektorat Jenderal mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 5) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.



- 8) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
- 9) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 10) Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, saat ini masih dilayani secara langsung pada masing-masing unit kerja Eselon II di Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, hal ini dikarenakan belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (*desk counter*) sarana dan prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer, formulir, dan lain-lain), sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 Tanggal 31 Mei 2011 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Inspektorat Jenderal.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

**d. Penganggaran**

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Inspektorat Jenderal:

- a. Tahun 2013 belum di alokasikan anggaran;
- b. Tahun 2014 belum di alokasikan anggaran secara spesifik;
- c. Tahun 2015 belum di alokasikan anggaran secara spesifik;
- d. Tahun 2016 belum di alokasikan anggaran secara spesifik.

Sedangkan Tahun 2017 diharapkan dapat dialokasikan anggaran secara spesifik untuk kegiatan sosialisasi, dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung serta untuk pendidikan dan pelatihan bagi para petugas pelayanan informasi publik.



BAB II

INVENTARISASI DAN PUBLIKASI

A. INVENTARISASI

1) Pengumpulan Dan Pengolahan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal, secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Inspektorat dan Bagian di Lingkup Inspektorat Jenderal yang secara umum masih dibuat dalam bentuk *hardcopy*.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkup Inspektorat Jenderal, dilakukan secara online melalui website Inspektorat Jenderal: www.itjen.pertanian.go.id antara lain meliputi, Profil Organisasi, informasi tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan, sebagai contoh info terkait kegiatan antara lain; Sosialisasi Komitmen Anti Korupsi dan Sistem Pengendalian Intern, SAKIP, Penyelenggaraan Diklat Pengawasan, *Workshop* dan kegiatan PMPRB serta Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Pengawasan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dll. Selain sarana website, Inspektorat Jenderal juga memiliki sarana publikasi media cetak yaitu Media Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, rubrikasinya meliputi profil, hasil liputan-liputan, artikel pengawasan serta informasi kegiatan di Inspektorat Jenderal dan wawancara dengan sumber-sumber terkait dengan isu judul/ tema yang diangkat dimedia. Selain itu pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi tamu/ pengunjung yang datang ke Kantor Inspektorat Jenderal, disediakan melalui dalam bentuk data hard copy poster, baner dan leaflet.

Perencanaan kinerja pengelolaan pelayanan informasi publik tahun 2016 pada unit kerja Inspektorat Jenderal yaitu, memberikan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon informasi publik;

Hal ini menjadi target yang wajar mengingat sejak terbitnya UU 14 Tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, pengelolaan informasi dan dokumentasinya di itjen baru sebagian tersentralistik.



2) Daftar Dokumen Informasi Publik Yang dikuasai

Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Inspektorat Jenderal, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dapat diakses oleh masyarakat melalui website www.itjen.pertanian.go.id yang meliputi informasi tentang Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, tahunan), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, dan daftar aset lingkup Inspektorat Jenderal.
- b) Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta, penanganannya masih dalam proses pengumpulan dari masing-masing unit kerja Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk *di upload* pada *website* Inspektorat Jenderal.
- c) Informasi Yang Tersedia Setiap Saat, dapat diberikan kepada pemohon informasi baik secara perorangan maupun organisasi/ badan publik yang datang secara langsung ke Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi, Peraturan Bidang Pengawasan, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Pedoman, Juklak dan Juknis, Prosedur Kerja Pegawai, Rencana Strategis serta Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- d) Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/ 2015 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Tahun 2014 sudah dalam proses sentralisasi dan/ atau tersentralnya dokumen informasi publik yang sudah dikuasai oleh Sekretariat Informasi Publik pada Unit Kerja Subbagian Hukum dan Humas.

Adapun sampai akhir tahun 2016, informasi publik yang sudah dikuasai antara lain:



- (1) DIPA Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;2016
- (2) RKT Tahun 2011,2012, 2013, 2014, 2015;2016
- (3) Kebijakan Internal dan Daftar Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Laporan Keuangan:
 - RKAKL dan Realisasi 2011, 2012, 2013, 2014;2015;2016
 - Laporan Arus Kas Tahunan 2011, 2012, 2013, 2014;2015
 - Ringkasan Laporan Keuangan/ Audited 2011, 2012, 2013, 2014;2015
 - Tabel Daftar Investasi dan Aset beserta Nominal 2011, 2012, 2013, 2014;2015
- (5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.
- (6) MOU dengan LPSK

3) Identifikasi, Titik Kritis Pengelolaan Informasi Publik

Identifikasi titik kritis pengelolaan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2016 sarana dan prasarana belum lengkap secara khusus, belum adanya area dan akses data informasi untuk pengamanan dokumen secara khusus untuk pengelolaan informasi publik di Lingkungan Insektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal yang sudah dilakukan inventarisasi dari tahun 2016 sampai dengan laporan ini dibuat meliputi Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, tahunan), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku, dan daftar aset lingkup Inspektorat Jenderal. Adapun pelayanan informasi yang secara langsung antara pengelola informasi publik Inspektorat Jenderal dengan pemohon informasi publik antara lain melalui aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang



semuanya dikelola oleh petugas penghubung pada Sub Bagian Hukum dan Humas bekerja sama dengan unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud diatas adalah pertanyaan berkaitan dengan visi, misi dan program **Kementerian Pertanian** yang dikategorikan dalam bidang **Ketahanan Pangan** melalui aplikasi LAPOR!, adapun jumlah permohonan informasi publik mulai dari bulan Januari s.d Desember 2016 sebanyak **138** permohonan. Dari jumlah permohonan informasi publik tersebut diatas sudah semua direspon. Terkecuali ada 1 permohonan dari pengacara Bangkalan Madura yang memohon dokumen hasil pemeriksaan Tim Investigasi Inspektorat Jenderal . Permohonan tersebut termasuk jenis informasi yang dikecualikan, karena dari batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka permohonan tersebut dinyatakan gugur.


Tabel 1 : Rekapitulasi Permohonan Informasi melalui Aplikasi LAPOR! dan Permohonan langsung tahun 2016

No	WAKTU PERMINTAAN INFORMASI	LAPOR!	PERMOHONAN LANGSUNG
1	Januari	5	
2	Februari	21	
3	Maret	19	
4	April	15	
5	Mei	7	
6	Juni	22	
7	Juli	7	
8	Agustus	2	
9	September	8	
10	Oktober	4	
11	Nopember	15	



12	Desember	13	1
	Jumlah	138	1

Gambar : Permohonan Informasi melalui Aplikasi LAPOR! dan permohonan langsung tahun 2016



b. Hambatan Pelayanan

- 1) Sumber Daya Manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi *hardskill* (komunikasi tatap muka) dan *softskill*.
- 2) Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan Buku Tamu.
- 3) Belum adanya sarana dan prasarana pendukung ruangan khusus pelayanan informasi publik, sehingga dalam pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja.
- 4) Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian belum didukung dengan anggaran yang secara spesifik.



BAB III

SARAN DAN KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dapat digunakan sebagai penilaian seberapa banyak informasi yang dipublikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hak atas informasi akan menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan pelayanan cepat, tepat dan efisien menuju *good governance*. Dengan adanya keterbukaan, memungkinkan akses bebas masyarakat untuk bebas mengakses informasi. Sehingga masyarakat dapat mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional menuju prinsip *good governance*. Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang, salah satunya informasi mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana peran Inspektorat Jenderal pada Kementerian atau Lembaga Pemerintahan yang ada di Indonesia.

Tahun 2016 Inspektorat Jenderal melayani permohonan informasi berkaitan dengan visi, misi dan program **Kementerian Pertanian** yang dikategorikan dalam bidang **Ketahanan Pangan** melalui aplikasi LAPOR!, adapun jumlah permohonan informasi publik mulai dari bulan Januari s.d Desember 2016 sebanyak **138** permohonan. Dari jumlah permohonan informasi publik tersebut diatas sudah semua direspon. Terkecuali ada 1 permohonan dari pengacara



Bangkalan Madura yang memohon dokumen hasil pemeriksaan Tim Investigasi Inspektorat Jenderal. Permohonan tersebut termasuk jenis informasi yang dikecualikan, karena dari batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka permohonan tersebut dinyatakan gugur.

B. SARAN

Konstitusi Indonesia mensyaratkan bahwa, tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah membuat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis. Begitu juga Inspektorat Jenderal sebagai badan publik, dalam pengelolaan dokumentasi informasi publik dapat di sentralisasi.

Untuk pengelola informasi publik di unit kerja Inspektorat agar disediakan sarana prasarana tersendiri untuk pengelolaan dan pengamanan dokumen, serta memberikan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pembantu pelaksana beserta petugas sekretariat pengelola informasi publik di unit kerja Inspektorat Jenderal, menyediakan sarana aplikasi informasi publik, serta mengusulkan anggaran yang khusus untuk pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

Jakarta, Desember 2016

Yang Melaporkan

Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum
dan Humas, selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian,

Retno Dewi Susilowati, SH, MM

NIP. 19631002 198903 2 010



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN**

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
2017



KATA PENGANTAR

Memasuki periode kegiatan pada tahun 2016 Bagian Pengelolaan Informasi Publik di Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, maka dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai pengejawantahan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan penyempurnaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain Sistem Layanan (Silayan), Sistem Keberatan (Siberat), Sistem Data dan Dokumen (Sidado), dan Sistem Rekapitulasi (Sirekap), tahun 2016 sistem aplikasi yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik disempurnakan lagi dengan adanya Sistem Informasi Pertanian (Simforta) dan Sistem Monitoring Anggaran (Simona) yang secara terintegrasi bisa diakses dalam Web/Portal PPID pada website <http://pertanian.go.id>.

Dalam pemberian layanan informasi publik yang mudah, murah dan cepat, sejak Tahun 2014 juga telah diperkenalkan penggunaan media sosial seperti *WhatsApp* dan *Mobilephone* Layanan Informasi Publik; dengan nomor 0821-1089-719 serta alamat e-mail: layanan-ip@pertanian.go.id kepada pemohon informasi publik.

Pada tahun 2016, PPID Pelaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) PPID, Bimbingan Teknis, Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian, penyediaan sarana prasarana pengelolaan layanan informasi publik, pengembangan aplikasi Sistem Layanan (SILAYAN), Sistem Keberatan (SIBERAT), Sistem Data dan Dokumen (SIDADO), Sistem Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Pertanian (SIMFORTA), dan Sistem Monitoring Anggaran (SIMONA) secara terintegrasi dalam *Web/Portal* PPID pada website <http://ppid.pertanian.go.id>. Aplikasi berbasis TIK yang dikembangkan pada tahun 2016 untuk menunjang layanan informasi publik adalah Sistem Informasi Pertanian (SIMFORTA) yang merupakan *search engine* dalam mengakses berbagai informasi publik pada <http://simforta.pertanian.go.id/> maupun pada kolom "Pencarian" di website www.pertanian.go.id. Tak hanya itu, pengelolaan layanan informasi publik juga dapat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 2 semester dalam Tahun 2016.

Semoga laporan tahunan ini bermanfaat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni



BAB I

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan bagian penting dalam bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan terbangunnya pertahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, guna mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai sejak 1 Mei 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai tindak lanjut amanah dari UU tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Untuk pengelolaan informasi publik juga telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara yang cepat dan mudah dalam mengakses informasi publik, sehingga wajib dilakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1721/Kpts/OT.160/07/2011 telah ditetapkan PPID Pembantu Pelaksana pada masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian




2. Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Umum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
5. Kepala Bidang Bilateral, Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
6. Kepala Bagian Umum, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
7. Kepala Bagian Umum, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
8. Kepala Bidang Perpustakaan, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
9. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Seiring dengan perubahan tata organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 maka telah disesuaikan juga penetapan PPID Pembantu Pelaksana Sekretariat Jenderal berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1917/Kpts/OT.050/05/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Anggaran, Biro Perencanaan;
2. Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
3. Kepala Bagian Perundang-Undangan II, Biro Hukum;
4. Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
5. Kepala Bagian Administrasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan;

6. Kepala Bagian Bilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri;
7. Kepala Bagian Kearsipan dan Tata Usaha, Biro Umum dan Pengadaan;
8. Kepala Bagian Umum, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
9. Kepala Bagian Umum, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
10. Kepala Bidang Perpustakaan, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi;
11. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Secara lebih lengkap tercermin pada Bagan sebagai berikut :



A. Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID

Peranan PPID yang semakin hari semakin dibutuhkan dalam sebuah badan publik, menuntut sumber daya manusia yang lebih sigap untuk menjawab dan melayani permohonan informasi yang diminta publik serta untuk menyampaikan secara Proaktif pesan yang ingin disampaikan Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik kepada masyarakat. Untuk itu, PPID menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID lingkup Kementerian Pertanian baik itu di tingkat pusat maupun di daerah dengan



kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendukung Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan di Hotel Salak Bogor, yaitu Bimtek Aplikasi Pendukung KIP serta Bimtek di Hotel Santika Yogyakarta, untuk Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik. Pertemuan-pertemuan dalam bentuk *Forum Group Discussion*, *workshop* juga dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelola PPID.



Gambar 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik di Hotel Salak Bogor

Jangkauan ruang lingkup Kementerian Pertanian yang mencangkup wilayah seluruh Indonesia, merupakan suatu tantangan bagi PPID Utama untuk melakukan pembinaan ke seluruh unit kerjanya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian yang pada tahun 2016 ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan event tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi unit-unit kerja baik di tingkat pusat maupun daerah melakukan perbaikan dan pembinaan secara tidak langsung.



Gambar 2. Visitasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian di Balai Karantina Pertanian kelas II Yogyakarta

Selain Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, agenda kegiatan yang selalu rutin dilaksanakan adalah Rapat Kerja PPID yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun, dengan mengumpulkan perwakilan PPID seluruh Indonesia lingkup Kementerian Pertanian. Pada Rapat Kerja PPID tahun 2016 yang dilaksanakan di Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta, Balai Besar Pasca Panen Cimanggu Bogor tersebut, pembinaan dilakukan langsung oleh Atasan PPID, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, didampingi Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Komisi Informasi Pusat, Praktisi Universitas Indonesia, Kepala bagian Pengelolaan Informasi Publik serta Kepala Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.



Gambar 3. Narasumber pada Panel Sesi I Raker PPID Tahun 2016

Dalam Rapat Kerja PPID tersebut, sekaligus juga dilakukan launching SIMFORTA, yaitu Sistem Informasi Pertanian yang merupakan *search engine* informasi Kementerian Pertanian serta penancangan PPID dengan *Tag Line* PPID PROAKTIF yang mempunyai makna, Profesional, Aktual, Tanggungjawab, Informatif, serta Faktual.



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Bagian Pengelolaan Informasi Publik sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik bidang Informasi Publik, merupakan satu-satunya Unit Kerja di Kementerian Pertanian yang menempati dan menjalankan fungsi Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) baik sebagai ruangan kantor maupun dalam operasionalisasi kegiatan

Sebagai unit/satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung PIA telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara lain:

- a. Ruang Pelayanan Informasi Publik/Agribisnis berada di lantai 1. Ruangan ini berupa *desk/counter* informasi yang terdapat 2 PC yang terkoneksi internet, printer dan scanner serta dilengkapi dengan poster Visi, Misi, Maklumat Layanan, Alur Pelayanan, dan Waktu Pelayanan.
- b. Portal PPID Kementerian Pertanian sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Dalam upaya mendukung sarana berkomunikasi, maka telah disediakan beberapa saluran informasi antara lain:

- a. Datang langsung: *Desk* Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis berada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Lantai 1 Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan.
- b. Surat : apabila permohonan melalui surat, maka dikirimkan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian di Gedung A Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan.
- c. Telepon : 021-7806131/7804116 (ext.1022)
- d. *Handphone* Layanan Informasi Publik : 0821-1089-719
- e. *Email* : layanan-ip@pertanian.go.id



- f. *Website* <http://ppid.pertanian.go.id>
- g. Media Sosial :
 - WhatsApp : 0821-1089-7194
 - Instagram @ppidutama
 - Facebook : @ppidutama

Selain itu, telah disediakan pula sarana dan prasarana pendukung lain sebagai berikut:

- a. Ruang Dokumen Informasi Publik;
- b. Kios Informasi Digital;
- c. Ruang Penelusuran Informasi;
- d. *Leaflet*
- e. Kotak saran/pengaduan dan form pengaduan.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari area layanan informasi kepada publik, serta untuk menjaga kesehatan dan melengkapi keindahan lingkungan, maka Gedung Pusat Informasi Agribisnis juga dilengkapi taman *indoor*, bangku panjang sebagai tempat untuk menunggu, dan tanaman bunga serta kolam.

2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik/agribisnis serta pelayanan perpustakaan di Gedung Pusat Informasi Agribisnis, maka Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menempatkan 2 (dua) orang petugas pelayanan informasi publik/agribisnis dan 1 (satu) orang petugas pelayanan perpustakaan setiap hari kerja.



Gambar 4. *Counter/Desk* Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis di Gedung Pusat Informasi Agribisnis

2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2016 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.


BAB III.

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petugas Pelayanan Informasi Publik/Agribisnis dan Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang berada di unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagai Pelaksana di Sekretariat PPID Utama Kementerian Pertanian, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja dengan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Hari Senin s.d. Kamis dari jam 09.00 – 15.00 WIB (istirahat jam 12.00 - 13.00), serta
2. Hari Jumat jam 09.00 – 15.00 (Istirahat jam 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 24 Jam.

Sepanjang tahun 2016, terdapat 140 permohonan informasi publik dengan 156 pemberitahuan serta 1 penolakan. Pemohon informasi publik dapat menyampaikan permohonannya baik datang secara langsung ke Desk Pelayanan Informasi di lantai 1 Gedung Pusat Informasi Agribisnis maupun melalui aplikasi Silayan Online. Melalui Silayan Online, publik dapat menyampaikan permohonan informasi publik yang tidak atau belum dapat diakses dari website Kementerian Pertanian maupun dari SIMFORA (Sistem Informasi Pertanian) dan dilayani petugas PPID dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di Kementerian Pertanian, melalui portal PPID di ppid.pertanian.go.id telah mencantumkan rata-rata pelayanan informasi publik, yaitu 3 hari 11 jam 25 menit 39 detik dengan pelayanan terlama 10 hari 23 jam 8 menit 18 detik, serta pelayanan tercepat yaitu 2 menit.




Grafik 1. Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik Tahun 2016



Bulan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
Permohonan	6	8	23	17	21	16	5	8	16	8	4	8
Pemberitahuan	6	7	15	17	25	20	10	7	15	11	5	8

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik Tahun 2016

**Perbandingan Pemohon
Informasi Berdasarkan Gender
Tahun 2016**



Grafik 2. Perbandingan Pemohon Informasi Berdasarkan Gender Tahun 2016

Berdasarkan jenis informasinya yang dimohonkan, dapat dikategorikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu, Informasi Agribisnis 289 permohonan, Perencanaan dan Kinerja 5 permohonan, Pengelolaan Informasi Publik 8 Permohonan, Anggaran dan keuangan 16 permohonan, profil badan publik 7 permohonan, pengadaan barang/jasa 8 permohonan, hukum dan peraturan perundang-undangan 12 permohonan, kepegawaian 6 permohonan, serta terkait daftar informasi publik 2 permohonan.

Tabel 2. Kategorisasi Jenis Permohonan Informasi Publik Tahun 2015 - 2016

Kategorisasi Jenis Informasi yang Dimohon			
No	Jenis Informasi	Jumlah (Permohonan)	
		2015	2016
1	Agribisnis	209	286
2	Perencanaan dan Kinerja (POK, LAKIP, Renstra, dsb)	9	5
3	Pengelolaan Informasi Publik	13	8
4	Anggaran dan Keuangan	2	16
5	Profil Badan Publik	5	7
6	Pengadaan Barang/Jasa	7	8
7	Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	17	12
8	Kepegawaian	22	6
9	Daftar Informasi Publik	6	2
Jumlah		290	350

Sedangkan berdasarkan kategorisasi pekerjaan pemohon informasi, dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) kategori, yang terdiri dari 70 orang dari civitas akademika, 23 orang dari wirasasta, 15 PNS, 20 karyawan swasta, 11 Badan Hukum, serta 5 petani.



Tabel 3. Kategorisasi Pekerjaan Pemohonan Informasi Publik Tahun 2015 - 2016



Kategorisasi Pekerjaan Pemohon Informasi	Jumlah (orang)	
	2015	2016
Civitas Akademika	34	70
Wiraswasta	3	23
PNS	30	15
Karyawan Swasta	22	18
Badan Hukum	8	11
Wartawan	2	0
LSM/Kelompok Orang	2	0
Petani	9	3
Jumlah	110	140

PPID selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui Desk Pelayanan Informasi dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui Telepon, SMS, serta WhatsApp. Telepon yang masuk melalui nomor handphone layanan informasi publik sepanjang tahun 2016 adalah 95 telepon masuk, dengan 42 SMS serta 35 WhatsApp yang telah diselesaikan semua permohonannya.



Tabel 4. Pelayanan Informasi Publik melalui Telepon, SMS dan WhatsApp


No.	Bulan	SMS	Telepon	WA
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	3	6	3
5	Mei	10	7	8
6	Juni	7	20	4
7	Juli	2	12	1
8	Agustus	5	0	5
9	September	5	40	5
10	Oktober	4	2	7
11	Nopember	5	4	1
12	Desember	1	4	1
Total		42	95	35



Tabel 5. Rekapitulasi Penyedia Informasi Publik lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016

No	Tanggal	Nama Info	Alasan	Unit Kerja
1	Jumat, 19 Feb 2016	Informasi / laporan kegiatan program TIK di Sektor Tata Kelola Pemerintahan	Bahan penelitian mengenai pembelajaran program-program Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor tata kelola pemerintahan, baik yang digagas oleh lembaga pemerintah (Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah) maupun oleh lembaga non-pemerintah (CSO atau Civil Society Organization).	Biro Umum dan Pengadaan
2	Selasa, 23 Feb 2016	contoh kasus sengketa informasi di Kementan	Data untuk artikel ilmiah	Biro Humas dan Informasi Publik
		berita acara uji konsekuensi informasi publik	Data untuk artikel ilmiah	
		Daftar informasi publik yang dikecualikan	Data untuk artikel ilmiah	
3	Kamis, 24 Mar 2016	Bagan/Struktur Organisasi Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian	Sebagai bahan penyusunan skripsi	Biro Humas dan Informasi Publik
		Rincian Tugas Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian	Sebagai bahan penyusunan skripsi	
		Kegiatan rutin Humas Kementerian Pertanian	Sebagai bahan penyusunan skripsi	
4	Senin, 28 Mar 2016	Bagian/struktur organisasi Biro Humas dan Informasi Publik	untuk Pengumpulan data	Biro Humas dan Informasi Publik
		Rincian tugas biro Humas dan Informasi Publik	untuk pengumpulan data	
		Kegiatan Rutin Humas	untuk pengumpulan data	
5	Senin, 28 Mar 2016	dana alokasi khusus (DAK) bidang pertanian (Tanaman Pangan) 2009 -2015 berdasarkan kab./kota Jawa Timur	Skripsi	Biro Perencanaan
		Dana Alokasi Khusus (DAK) bid. Pertanian(Peternakan/daging) berdasarkan kab/kota Jawa Timur 2009-2015	Skripsi	
6	Rabu, 11 May 2016	Daftar nama, alamat, jabatan dan No. Telpon Menteri Mentari dan Staf Ahli Menteri Pertanian	Pengisian Data pada Direktori Pemerintahan RI Tahun 2016	Biro Humas dan Informasi Publik
		Daftar nama, alamat, jabatan dan No. Telpon Eselon I dan Eselon II	Pengisian Data pada Direktori Pemerintahan RI Tahun 2016	
7	Rabu, 11 May 2016	Dimana saya dapat mendapatkan informasi komoditas unggulan?		Biro Humas dan Informasi Publik
		Apakah terdapat agenda kegiatan di web ini?		

8	Selasa, 07 Jun 2016	Masterplan dan SOP PPID Online	untuk mendapatkan benchmarking dalam pengembangan PPID KESDM	Biro Humas dan Informasi Publik
9	Jumat, 24 Jun 2016	Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik	Sebagai Bahan Materi Penulisan Tugas Akhir	Biro Humas dan Informasi Publik
10	Selasa, 12 Jul 2016	jadwal mulai ujian		Biro Organisasi dan Kepegawaian
		hasil jawaban ujian	jadwal mulai ujian	
11	Jumat, 09 Sep 2016	apa program yang telah dilaksanakan oleh pihak kementan selama 2016 ini?	ingin mengetahui program apa yang telah dilaksanakan	Biro Humas dan Informasi Publik
		program yang ingin di buat dalam jangka dekat	ingin mengetahui program yang ingin di buat	
12	Jumat, 09 Sep 2016	http://www.beritapns.com/2016/09/resmi-dibuka-cpns-kementerian-pertanian.html	ingin daftar jadi PNS	Biro Organisasi dan Kepegawaian
13	Selasa, 13 Sep 2016	ardiansyah irfandi	meminta data humas untuk membuat tugas akhir	Biro Humas dan Informasi Publik
14	Rabu, 14 Sep 2016	FORM 1A	SAYA MEMINTA TANDA BUKTI BAHWA TELAH MELAKUKAN PERMINTAAN INFORMASI, SERTA NOMOR PENDAFTARAN	Biro Humas dan Informasi Publik
15	Kamis, 15 Sep 2016	FORM 1A	SAYA MEMINTA TANDA BUKTI BAHWA TELAH MELAKUKAN PERMINTAAN INFORMASI, SERTA NOMOR PENDAFTARAN	Biro Humas dan Informasi Publik
16	Selasa, 27 Sep 2016	Laporan Keuangan 2015	Kontrol Masyarakat	Biro Keuangan dan Perlengkapan
17	Selasa, 18 Oct 2016	informasi terkait kepegawaian 2016	untuk kepentingan pengisian data kepegawaian	Biro Organisasi dan Kepegawaian
18	Rabu, 30 Nov 2016	Hasil Penilaian secara rinci berdasarkan indikator penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementan tahun 2016	ingin mengetahui indikator penilaian dari panitia, sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada pimpinan	Biro Humas dan Informasi Publik



Grafik 3. Rekapitulasi Penyedia Informasi Publik lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016



BAB IV

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

4.1. IKM Semester I

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki 14 kriteria yang diajukan pada responden, merupakan tingkat hasil kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Publik seperti Kementerian Pertanian termasuk Biro Hukum dan Informasi Publik. Pada pengukuran IKM ini layanan yang dilaksanakan untuk masyarakat antara lain, permohonan informasi publik/agribisnis, perpustakaan, dan pemeran/peragaan serta penggunaan Gedung Pusat Informasi Agribisnis.

Pengisian kuesioner dilakukan oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan oleh petugas pengolah IKM yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretaris Jenderal Pertanian Nomor 155/Kpts/OT.050/A.7/03/2016 tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Humas dan Informasi Publik TA. 2016, para petugas secara aktif menyampaikan kuesioner kepada para pengunjung *desk counter* dan menerima kuesioner yang telah diisi lengkap oleh mereka. Total jumlah kuesioner yang diisi sesuai dengan jumlah kunjungan baik secara *offline* maupun secara *online* Semester I Tahun 2016 sebanyak 80 kuesioner yang terdiri dari Pelajar 48 Orang, Swasta 19 Orang, PNS 2 Orang dan 11 Lainnya.

Pengukuran IKM pada Semester I tahun 2016 ini dimaksudkan untuk mengukur persepsi pengguna layanan Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik dalam kurun waktu bulan Januari s.d. Juni 2016. Pengolahan data pada Semester I dilaksanakan pada bulan Juni 2016. Jumlah Nilai IKM pada semester I dapat dilihat pada Tabel Berikut :



Tabel 6. Perbandingan NRR PER UNSUR dan Nilai Rata-Rata dari 14 Unsur yang Dinilai Jan-Juni 2016

No	UNSUR PELAYANAN (U)	NRR PER UNSUR	MUTU LAYANAN	KET
1.	Prosedur Pelayanan (U1)	3,24	B	Baik
2.	Keamanan Pelayanan (U2)	3,25	B	Baik
3.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan (U3)	3,26	B	Baik
4.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan (U4)	3,29	B	Baik
5.	Kewajaran Biaya Pelayanan (U5)	3,24	B	Baik
6.	Persyaratan Pelayanan (U6)	3,23	B	Baik
7.	Kepastian Jadwal Pelayanan (U7)	3,39	B	Baik
8.	Kesopanan dan Keramahan Petugas (U8)	3,29	B	Baik
9.	Kemampuan Petugas Pelayanan (U9)	3,34	B	Baik
10.	Kejelasan Petugas Pelayanan (U10)	3,23	B	Baik
11.	Kenyamanan Lingkungan (U11)	3,23	B	Baik
12.	Kewajaran Biaya Pelayanan (U12)	3,25	B	Baik
13.	Kecepatan Pelayanan (U13)	3,25	B	Baik
14.	Kedisiplinan Petugas Layanan (U14)	3,24	B	Baik

4.2. IKM Semester II

Hasil pengukuran IKM Bagian Pengelolaan Informasi Publik semester II (periode Juli s.d. Desember 2016) menunjukkan Nilai Indeks 3,28 dengan Nilai IKM setelah dikonversi menjadi sebesar 81,72 dengan Mutu Pelayanan A. Dari nilai unsur diatas kinerja pelayanan Bagian Informasi Publik dinilai **SANGAT BAIK**.



Secara umum, hasil penilaian (persepsi) masyarakat pengguna layanan publik Pusat Bagian Informasi Publik adalah SA. Perbandingan NRR PER UNSUR dan Nilai Rata-Rata dari 14 unsur ditampilkan dengan nilai rata-rata terkecil sampai dengan terbesar dapat dilihat dalam **Tabel 7** berikut:

Tabel 7. Perbandingan NRR PER UNSUR dan Nilai Rata-Rata dari 14 Unsur yang Dinilai Juli-Des 2016

No	UNSUR PELAYANAN (U)	NRR PER UNSUR	MUTU LAYANAN	KET
1.	Prosedur Pelayanan (U1)	3,43	A	Sangat Baik
2.	Keamanan Pelayanan (U2)	3,35	B	Baik
3.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan (U3)	2,87	B	Baik
4.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan (U4)	3,02	B	Baik
5.	Kewajaran Biaya Pelayanan (U5)	3,56	A	Sangat Baik
6.	Persyaratan Pelayanan (U6)	3,20	B	Baik
7.	Kepastian Jadwal Pelayanan (U7)	3,41	B	Baik
8.	Kesopanan dan Keramahan Petugas (U8)	3,31	B	Baik
9.	Kemampuan Petugas Pelayanan (U9)	3,10	B	Baik
10.	Kejelasan Petugas Pelayanan (U10)	2,95	B	Baik
11.	Kenyamanan Lingkungan (U11)	3,81	A	Sangat Baik
12.	Kewajaran Biaya Pelayanan (U12)	3,77	A	Sangat Baik
13.	Kecepatan Pelayanan (U13)	2,87	B	Baik
14.	Kedisiplinan Petugas Layanan (U14)	3,33	B	Baik



Dari Tabel 2 diatas, ada unsur terendah yang harus menjadi perhatian untuk dibenahi di Bagian Pengelolaan Informasi Publik yaitu:

1). Keadilan Mendapatkan Pelayanan (U3)

Keadilan dalam mendapatkan pelayanan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pelayanan di Semester 1 (satu) oleh karena itu perlu adanya perhatian agar para pemohon informasi mendapatkan informasi yang diperlukan dengan baik.

2). Kejelasan Petugas Pelayanan (U12)

Kejelasan Petugas Pelayanan merupakan dasar dalam menjawab kebutuhan pemohon informasi. Memberikan penjelasan sebaik-baiknya pada masyarakat agar mengerti bahwa prosedur atau birokrasi tidaklah mudah, banyak masyarakat yang merasa dipersulit untuk memperoleh informasi dengan rentetan prosedur atau birokrasi yang ada di Kementerian Pertanian. Hal inilah mungkin yang menyebabkan penurunan nilai oleh masyarakat terhadap kejelasan petugas layanan.

3). Kecepatan Pelayanan (U13)

Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Masyarakat pengguna layanan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik masih menilai **kurang cepat** (NRR Per Unsur = 2,87/B). Beberapa hal yang berpotensi menghambat kecepatan pelayanan tersebut adalah :

- a. Dalam penyelenggaraan layanan baik di Desk counter maupun via website, Bagian informasi publik bekerja sama dengan unit kerja teknis seperti Pusdatin, Badan Litbang Pertanian, serta Eselon I teknis terkait untuk layanan berbagai informasi agribisnis dsb. Untuk layanan teknis khususnya, permohonan yang telah melalui layanan Informasi publik dilimpahkan ke Eselon I teknis terkait untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Setelah rekomendasi teknis dikeluarkan, maka akan diberikan kepada pemohon melalui Layanan Bagian Pengelolaan Informasi Publik. Hal inilah yang terkadang menyebabkan pemohon mendapatkan hasil rekomendasi teknis memakan waktu yang lebih lama.
- b. Sarana pendukung layanan yang masih kurang memadai.
- c. SDM yang masih kurang menguasai informasi.

4.3. IKM Tahun 2016

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran IKM pada semester 1 dan semester 2, terjadi peningkatan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan layanan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya peningkatan nilai IKM yang pada Semester II tahun 2016 yang mencapai nilai 81,72 (A) dari sebelumnya 80,54 (A) pada semester I tahun 2016.

Tabel 8. Perbandingan Nilai IKM Semester I dengan Semester II Tahun 2016

No	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR TH 2016			
		SEMESTER I		SEMESTER II	
1.	Prosedur Pelayanan (U1)	3,24	B	3,43	A
2.	Keamanan Pelayanan (U2)	3,25	B	3,35	B
3.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan (U3)	3,26	B	2,87	B
4.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan (U4)	3,29	B	3,02	B
5.	Kewajaran Biaya Pelayanan (U5)	3,24	B	3,56	A
6.	Persyaratan Pelayanan (U6)	3,23	B	3,20	B
7.	Kepastian Jadwal Pelayanan (U7)	3,39	B	3,41	B
8.	Kesopanan dan Keramahan Petugas (U8)	3,29	B	3,31	B
9.	Kemampuan Petugas Pelayanan (U9)	3,34	B	3,10	B
10.	Kejelasan Petugas Pelayanan (U10)	3,23	B	2,95	B



11.	Kenyamanan Lingkungan (U11)	3,23	B	3,81	A
12.	Kewajaran Biaya Pelayanan (U12)	3,25	B	3,77	A
13.	Kecepatan Pelayanan (U13)	3,25	B	2,87	B
14.	Kedisiplinan Petugas Layanan (U14)	3,24	B	3,33	B

Secara umum, penilaian persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan yang diselenggarakan oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik antara semester I dengan semester II sedikit terjadi peningkatan namun dengan adanya tiga unsur yang mendapatkan penilaian 'terendah' dibandingkan unsur lainnya meliputi: Keadilan Mendapatkan Pelayanan (U3), Kejelasan Petugas Pelayanan (U12) dan Kecepatan Pelayanan (U13). Meskipun demikian ketiga unsur yang dinilai terendah tersebut masih dalam kategori Baik (>2,51).

Selain itu, jika dibandingkan dengan hasil pengukuran IKM pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan layanan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan nilai IKM tahun 2015 yang mencapai nilai 81,02 (B) menjadi 81,13 (B) pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemohon yang menggunakan layanan informasi melalui SMS, Telepon dan WA..


Nilai IKM Bagian Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari 2 item yaitu Nilai dan Responden serta Laporan Tindak Lanjut yang telah ditampilkan data tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang tersaji pada tabel berikut ini :



Tabel 9. Target dan Realisasi IKM di 5 (lima) Tahun Terakhir (2012-2016)


No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2012	80	70.21
2	2013	80	80.03
3	2014	80	82.87
4	2015	80	81.02
5	2016	80	81.72

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2012 IKM belum memenuhi target hal ini disebabkan bahwa masyarakat belum begitu mengetahui manfaat yang di peroleh dari pelayanan informasi publik melalui Website, namun memasuki tahun 2013 masyarakat sudah mulai memanfaatkan layanan website pertanian dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan, memasuki tahun 2014 realisasi IKM lebih meningkat lagi 2% dari tahun sebelumnya dan di Tahun 2015 terjadi penurunan hal ini dikarenakan responden mencari informasi dengan penggunaan media SMS, WA serta Telpon center. Jika di lihat dari grafik IKM dari tahun 2012 – 2016 ada kenaikan dari 2012 -2014 dan terjadi penurunan di Tahun 2015 namun pada tahun 2016 kembali terjadi kenaikan, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :




Grafik 4. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementan 2012 s/d 2016

Adapun Data responden dapat dilihat pada tabel berikut :



Grafik 5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016



Grafik 6. Rekapitulasi Pemohon dan Permohonan Tahun 2011 s/d 2016

Dari grafik dan tabel diatas menunjukkan bahwa minat masyarakat dari tahun ke tahun semakin bertambah, seiring dengan dipermudahkannya akses melalui website kementerian pertanian, minat masyarakat baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, LSM, swasta, PNS. Pada Tahun 2011 hanya memperoleh 21 pemohon dengan permohonan 41 judul, di tahun 2012 terdapat 56 orang pemohon dengan data yang di mohonkan ada 194 judul yang dimohonkan. Pada tahun 2013 jumlah pemohon menurun menjadi 54 dengan jumlah yang dimohonkan 177 judul, hal ini dikarenakan adanya layanan SMS, Telepon dan WA. Memasuki tahun 2014 jumlah pemohon meningkat menjadi 85 pemohon dengan jumlah yang dimohonkan 205 judul, ditahun 2015 sedikit terjadi penurunan jumlah responden 112 dengan permohonan 159 judul dan di tahun 2016 terdapat 136 orang pemohon dengan permohonan berjumlah 336 judul.



BAB. V

KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2016, beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

- a. Belum sepenuhnya paham dan komitmen yang sama mengenai Pengelolaan Layanan Informasi Publik di antara pimpinan Eselon I, Eselon II di UK/UPT maupun staf di Kementerian Pertanian. Dengan demikian, Pengelolaan Layanan Informasi Publik belum menjadi salah satu kegiatan prioritasnya dan menyebabkan kurangnya kecepatan implementasi di masing-masing unit kerja. Hal ini juga terjadi pada PPID lingkup Sekretariat Jenderal yang merupakan unit kerja I yang mempunyai fungsi koordinasi dan manajemen di lingkup Kementerian Pertanian belum semuanya sepenuhnya memahami adanya kewajiban keterbukaan informasi publik bagi Badan Publik.
- b. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer karena belum adanya pemahaman/tumpang tindih pekerjaan di unit kerja yang menangani pelayanan informasi publik pada UK/UPT di lingkup Kementerian Pertanian.
- c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk Pengelolaan Layanan Informasi Publik (pranata humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawan, dan perancang peraturan perundang-undangan), sehingga tim PPID yang dibentuk diambil dari berbagai latar belakang dan masih merangkap jabatan. Dengan demikian, seringkali dalam pembinaan yang dilakukan oleh PPID diikuti oleh SDM yang beragam latar belakang dan tupoksinya, sehingga materi yang disampaikan tidak menjadi dasar keilmuan/keterampilan yang digunakan dalam kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik. Hal ini menyebabkan pemenuhan pelayanan informasi menjadi lebih lama.
- d. Informasi Publik yang ditampilkan di situs web UK/UPT perlu ditempatkan dengan baik dan benar sesuai amanah oleh UU KIP.



BAB VI.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Dalam rangka melaksanakan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka melalui PPID Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun semua pihak yang memerlukan.

Terkait hal dimaksud, maka beberapa langkah rencana tindak lanjut pada periode kegiatan Tahun 2017 lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi KIP secara terus menerus di lingkup Kementerian Pertanian, Raker, Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Merancang kegiatan bimbingan teknis intensif berupa pendampingan pada beberapa *cluster* per wilayah untuk penerapan Sistem Informasi PPID
3. Koordinasi dan mengembangkan FGD antar PPID lingkup Kementerian Pertanian.
4. Penyempurnaan sistem pelayanan informasi berbasis TIK, terutama terkait dengan open data.
5. Perbaikan pendataan dokumentasi daftar informasi publik maupun daftar informasi yang dikecualikan.

Jakarta, Maret 2017
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011**

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

**BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 32/Permentan/OT.140/5/2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran



- Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi Pertanian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Pertanian.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.
5. Pengguna informasi publik yang selanjutnya disebut pengguna adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.



Pasal 2

Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk mewujudkan:

1. Komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; dan
2. Pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi pengelolaan, pelayanan, kewajiban dan hak pengguna, pembiayaan, dan pelaporan informasi publik.

Pasal 5

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.



BAB II PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Pengelola Informasi Publik

Pasal 6

- (1) Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPID Utama;
 - b. PPID Pelaksana;
 - c. PPID Pembantu Pelaksana.
- (3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibedakan menjadi PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 7

- (1) PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (2) PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing.

Pasal 8

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dan Pusat dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian;



- b. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi;
- d. melakukan klasifikasi informasi publik;
- e. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
- c. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Pasal 10

- (1) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;

- c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.
- (2) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua Klasifikasi Informasi Publik

Pasal 11

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Pasal 12

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi berkaitan dengan:
 - a. Kementerian Pertanian seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, produk peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian.



2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi:
 - a. bencana alam (kekeringan, banjir);
 - b. bencana non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian;
 - c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:
 - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian;
 - b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
 - c. prosedur kerja Kementerian Pertanian;
 - d. rencana kerja Kementerian Pertanian;
 - e. rencana tahunan Kementerian Pertanian.

Pasal 13

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. mengungkap rahasia pribadi;



- i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, meliputi :
 - a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - b. hasil penelitian yang belum dipublikasikan;
 - c. informasi yang bersifat pribadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian.
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Persyaratan Memperoleh Informasi Publik

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi pertanian secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana dengan menggunakan form 1A untuk perorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID wajib mencatat permintaan informasi publik.
- (4) Permohonan informasi secara tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib melampirkan :
 - a. Akta pendirian dan perubahannya (badan hukum);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP/Perorangan);



- c. Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok);
- d. Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di *desk/counter* PPID Utama atau PPID Pelaksana atau di Website PPID Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pasal 15

PPID Utama atau PPID Pelaksana setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan dan memberikan jawaban menunda atau menerima.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengguna yang disertai penjelasan penundaan.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna harus telah melengkapi kekurangan dokumen.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengguna belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah lengkap dan benar, kepada pengguna diberikan tanda terima dengan menggunakan form 2 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.



- (2) Jawaban PPID Utama atau PPID Pelaksana atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 3 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemenuhan informasi;
 - b. penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
 - c. penolakan, apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- (4) Dalam hal PPID Utama atau PPID Pelaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum dapat memenuhi permohonan, dapat memberitahukan kepada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menggunakan form 4 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam hal informasi yang dimohonkan termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- (6) Penolakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan form 5 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

PPID Utama atau PPID Pelaksana wajib melaksanakan pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.



BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 19

Pengguna informasi publik berkewajiban untuk:

- a. Menggunakan informasi publik sesuai dengan alasan pada saat permohonan informasi dan peruntukannya, dan;
- b. Mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Pasal 20

- (1) Pengguna informasi publik mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mendapat klarifikasi/penjelasan;
 - c. mengajukan keberatan.
- (2) Klarifikasi/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal pelayanan informasi publik oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana secara tertulis dengan form 6 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

menerima permohonan keberatan harus memberikan tanggapan atas keberatan pengguna.

- (3) Pemohon keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila belum dapat menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPID Utama adalah Sekretaris Jenderal, PPID Pelaksana Eselon I adalah Sekretaris Direktorat Jenderal /Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan untuk PPID Pelaksana UPT adalah Pimpinan UPT yang bersangkutan.

Pasal 22

Keberatan atas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dicatat oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana dengan form 7 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang mengakibatkan pengeluaran biaya dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.



- (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.
- (3) Laporan tahunan tersebut diserahkan kepada PPID Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (4) Monitoring dan evaluasi serta laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui keputusan PPID Utama.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling kurang memuat:

- a. jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima;
- b. jenis informasi yang dimohonkan;
- c. waktu yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan informasi publik;
- d. jumlah pelayanan yang diberikan dan/atau ditolak;
- e. jumlah yang mengajukan keberatan; dan
- f. jumlah yang diselesaikan melalui Komisi Informasi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 369



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 25/Permentan/HM.130/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 perlu disesuaikan;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi Pertanian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Pertanian.



- 4 -

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.
 5. Pengguna Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
 6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
 7. Situs Web Resmi adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi berkaitan dengan:
 - a. Kementerian Pertanian seperti profil termasuk alamat, sejarah singkat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tugas dan fungsi satuan unit kerja, profil pimpinan, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, informasi mengenai perjanjian;

- 5 -

- b. Informasi kegiatan yang sedang dilaksanakan, agenda kegiatan, layanan terkait hak masyarakat, penerimaan CPNS, laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian);
 - d. laporan akses, seperti informasi mengenai tata cara permohonan informasi publik, tata cara pengaduan, pengadaan barang/jasa, regulasi Badan Publik, Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi:
 - a. bencana alam (kekeringan, banjir);
 - b. bencana non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian;
 - c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:
 - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian;
 - b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
 - c. prosedur kerja Kementerian Pertanian;
 - d. rencana kerja Kementerian Pertanian;
 - e. rencana tahunan Kementerian Pertanian.



- 6 -

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. mengungkap rahasia pribadi;
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, meliputi:
 - a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - b. hasil penelitian yang belum dipublikasikan;

- 7 -

- c. informasi yang bersifat pribadi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian.
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi pertanian secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana dengan menggunakan form 1A untuk perorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan publik/keompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID wajib mencatat permintaan informasi publik.
- (4) Permohonan informasi secara tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib melampirkan:
 - a. Akta pendirian dan perubahannya, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di berita negara Republik Indonesia (Badan Hukum: Koperasi/Perseroan Terbatas, Yayasan);



- 8 -

- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/Pasport/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa (Permohonan Perorangan/Orang);
 - c. Surat Kuasa dan Identitas pemberi kuasa (permohonan kelompok orang/perwakilan)
 - d. Surat Tugas/akta pendirian (wakil Badan Publik/Kelompok Perkumpulan);
 - e. Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID Utama atau PPID Pelaksana atau di situs web PPID Kementerian Pertanian.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PPID Utama atau PPID Pelaksana setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan dan memberikan jawaban menunda atau menerima.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum lengkap atau masih ada kekurangan.

- 9 -

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengguna yang disertai penjelasan penundaan.
 - (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna harus telah melengkapi kekurangan dokumen.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengguna belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

8. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pengelolaan Informasi Publik dan Pemberian Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 14 untuk kemudahan akses dan kecepatan layanan harus memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia.

- 10 -

Pasal 22B

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A dilakukan oleh PPID Utama.
 - (2) Penyediaan prasarana dan sarana pendukung dilakukan oleh PPID Pelaksana.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.
 - (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.
 - (3) Laporan tahunan tersebut diserahkan kepada PPID Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
 - (4) Monitoring dan evaluasi serta laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui keputusan PPID Utama.
10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib diunggah kedalam Situs Web Resmi masing-masing Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis.

- 11 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKAJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 974



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 252/Kpts/OT.050/5/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;



- 2 -

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

- 3 -

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. PPID Utama bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian;



- 4 -

- b. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. mengkoordinasikan pengujian dan konsekuensi;
 - d. melakukan klasifikasi informasi publik;
 - e. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
 - g. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
- II. PPID Pelaksana Eselon I bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
 - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
 - c. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
 - d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

- 5 -

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID) Utama Dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
NIP. 195812141984031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 252/Kpts/OT.050/5/2016

TANGGAL : 20 Mei 2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

PPID Pelaksana Eselon I :
Lingkup Kementerian Pertanian
sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura.
3. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Direktorat Jenderal : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.
8. Badan Ketahanan Pangan : Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.



- 2 -

9. Badan Karantina : Kepala Bagian Hukum dan Hubungan
Pertanian Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina
Pertanian.
10. Inspektorat Jenderal : Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

HARI PRIYONO
NIP. 19581214 198403 1 002



KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN



**KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**Kami, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Lingkup Kementerian Pertanian, dengan ini
menyatakan Komitmen Bersama :**

1. Melakukan pengelolaan informasi publik, secara profesional, efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan informasi publik, secara cermat, dan penuh tanggung jawab.
3. Membuat laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, secara tertib, disiplin dan konsisten.

Bogor, 26 Mei 2017

PPID Kementerian Pertanian



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 565/Kpts/HM.130/8/2016

TENTANG

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelayanan informasi publik melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Pemerinkatan Keterbukaan Informasi Publik di Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemerinkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian pada bulan Agustus s.d. September 2016.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyelenggara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal.
 - II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - III. Panitia Pelaksana
 - Ketua : Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni.
 - Sekretaris : 1. Nandi Hendriana, ST, M.Kom.
 - Tim : 1. Muchril Azwar, S.Kom;
 - Sekretariat : 2. Hendratmoko, SE.

- 4 -

- Tim Penilai : 1. Drs. Bambang Hadi Winata,
M.M.,
Sekretaris Komisi Informasi
Pusat;
2. Naftalina Sipayung, S.H., M. AP,
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas dan Pengawasan
Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
3. Ardiansyah, S.T., MTI,
Koordinator Informasi dan
Publikasi Humas Universitas
Indonesia;
4. Rizki Susanto,
Komisi Informasi Pusat;
5. Yulianto,
Forum Wartawan Pertanian.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana agar penyelenggaraan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dapat berjalan lancar dan berhasil baik.

II. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan pemeringkatan agar penyelenggaraan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- 5 -

III. Panitia Pelaksana

Mempersiapkan dan melaksanakan pemeringkatan, melakukan penilaian dan penetapan peringkat, dan melaporkan hasil pelaksanaan pemeringkatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Panitia Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab, sedangkan Penanggung jawab bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Tim melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemeringkatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO

NIR.19581214.198403.1.002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Yang bersangkutan.



KEPMENTAN
PEMERINGKATAN KIP LINGKUP KEMENTAN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 565/Kpts/HM.130/8/2016
TENTANG
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelayanan informasi publik melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;



- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;



10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian pada bulan Agustus s.d. September 2016.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyelenggara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal.
 - II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
 - III. Panitia Pelaksana
 - Ketua : Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni.
 - Sekretaris : 1. Nandi Hendriana, ST, M.Kom.
 - Tim : 1. Muchril Azwar, S.Kom;
 - Sekretariat : 2. Hendratmoko, SE.

- 4 -

- Tim Penilai : 1. Drs. Bambang Hadi Winata,
M.M.,
Sekretaris Komisi Informasi
Pusat;
2. Naftalina Sipayung, S.H., M. AP,
Asisten Deputi Koordinasi
Pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas dan Pengawasan
Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
3. Ardiansyah, S.T., MTI,
Koordinator Informasi dan
Publikasi Humas Universitas
Indonesia;
4. Rizki Susanto,
Komisi Informasi Pusat;
5. Yulianto,
Forum Wartawan Pertanian.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah

Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana agar penyelenggaraan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dapat berjalan lancar dan berhasil baik.

II. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan pemeringkatan agar penyelenggaraan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan baik dan lancar.



- 5 -

III. Panitia Pelaksana

Mempersiapkan dan melaksanakan pemeringkatan, melakukan penilaian dan penetapan peringkat, dan melaporkan hasil pelaksanaan pemeringkatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Panitia Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab, sedangkan Penanggung jawab bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Tim melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemeringkatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

HARI PRIYONO

NIP 19581214.198403.1.002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Yang bersangkutan.

- 5 -

III. Panitia Pelaksana

Mempersiapkan dan melaksanakan pemeringkatan, melakukan penilaian dan penetapan peringkat, dan melaporkan hasil pelaksanaan pemeringkatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Panitia Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab, sedangkan Penanggung jawab bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Tim melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemeringkatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO

NIP. 19581214.198403.1.002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Yang bersangkutan.



KEPMENTAN
PEMENANG KIP LINGKUP KEMENTAN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 800/Kpts/HM.130/11/2016

TENTANG
PEMENANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui situs web, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan situs web di Pusat dan di Daerah;
- b. bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektifitas perlu diselenggarakan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemenang Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016;



- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

- 3 -

10. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon I sebagai berikut:

- Peringkat I : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Peringkat II : Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Peringkat III : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KEDUA : Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon II sebagai berikut:

- Peringkat I : Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
- Peringkat II : Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.
- Peringkat III : Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor.

- 4 -

- KETIGA : Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon III sebagai berikut:
- Peringkat I : Balai Embrio Ternak Cipelang.
 - Peringkat II : Balai Veteriner Lampung.
 - Peringkat III : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
NIP 195812141984031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 800/Kpts/HM.130/11/2016

TENTANG
PEMENANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui situs web, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan situs web di Pusat dan di Daerah;
 - b. bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektifitas perlu diselenggarakan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemenang Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016;



- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

- 3 -

10. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon I sebagai berikut:
- Peringkat I : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
 - Peringkat II : Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - Peringkat III : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KEDUA : Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon II sebagai berikut:
- Peringkat I : Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
 - Peringkat II : Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.
 - Peringkat III : Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor.



- 4 -

- KETIGA : Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon III sebagai berikut:
- Peringkat I : Balai Embrio Ternak Cipelang.
 - Peringkat II : Balai Veteriner Lampung.
 - Peringkat III : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

HARI PRIYONO
NIP 195812141984031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

- 4 -

- KETIGA : Pemenang Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 kategori Eselon III sebagai berikut:
 Peringkat I : Balai Embrio Ternak Cipelang.
 Peringkat II : Balai Veteriner Lampung.
 Peringkat III : Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 28 November 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,



HARI PRIYONO
 NIP 195812141984031002

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.



BERIT ACARA
KOMITMEN KEAKTIFAN PPID



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7803237
WEBSITE : <http://www.deptan.go.id>

BERITA ACARA KOMITMEN KEAKTIFAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor : B-62.1/BA/HM.130/A7.2/11/2016

Berdasarkan penilaian komitmen keaktifan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari bulan Maret sampai dengan Juli 2016 dengan kriteria penilaian :

- a. Keaktifan pada kegiatan PPID
- b. Pembaharuan (updating) SK PPID masing-masing unit kerja
- c. Kepatuhan penyerahan laporan tahunan PPID tepat waktu

Berikut disampaikan hasil penilaian untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

A. KATEGORI ESELON I

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	73.33
2	Direktorat Jenderal Perkebunan	53.33
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	43.33
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	60.00
5	Badan Karantina Pertanian	43.33

B. KATEGORI ESELON II

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	20.00
2	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	20.00
3	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	20.00
4	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	0.00
5	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	0.00



C. KATEGORI ESELON III

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Balai Embrio Ternak Cipelang	20.00
2	Balai Veteriner Bandar Lampung	30.00
3	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi	20.00
4	Balai Karantina Pertanian Kelas II Jogjakarta	20.00
5	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	20.00

Penetapan nilai komitmen keaktifan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Pertanian
Tahun 2016,

Ir. Dwitretani Hesti Marhaeni
NIP. 196105691990102001 *dr*





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7803237
WEBSITE : <http://www.deptan.go.id>

BERITA ACARA KOMITMEN KEAKTIFAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor : B-62.1/BA/HM.130/A7.2/11/2016

Berdasarkan penilaian komitmen keaktifan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari bulan Maret sampai dengan Juli 2016 dengan kriteria penilaian :

- a. Keaktifan pada kegiatan PPID
- b. Pembaharuan (updating) SK PPID masing-masing unit kerja
- c. Kepatuhan penyerahan laporan tahunan PPID tepat waktu

Berikut disampaikan hasil penilaian untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

A. KATEGORI ESELON I

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	73.33
2	Direktorat Jenderal Perkebunan	53.33
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	43.33
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	60.00
5	Badan Karantina Pertanian	43.33

B. KATEGORI ESELON II

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	20.00
2	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	20.00
3	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	20.00
4	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	0.00
5	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	0.00



C. KATEGORI ESELON III

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Balai Embrio Ternak Cipelang	20.00
2	Balai Veteriner Bandar Lampung	30.00
3	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi	20.00
4	Balai Karantina Pertanian Kelas II Jogyakarta	20.00
5	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	20.00

Penetapan nilai komitmen keaktifan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Pemingkatan
Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Pertanian
Tahun 2016,



Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni
NIP. 196105691990102001 *ar*

C. KATEGORI ESELON III

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Balai Embrio Ternak Cipelang	20.00
2	Balai Veteriner Bandar Lampung	30.00
3	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi	20.00
4	Balai Karantina Pertanian Kelas II Jogjakarta	20.00
5	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	20.00

Penetapan nilai komitmen keaktifan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Publik
Lingkup Kementerian Pertanian
Tahun 2016,



Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni *ar*
NIP. 196105691990102001



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

BERITA ACARA KOMITMEN KEAKTIFAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor : B-62.1/BA/HM.130/A7.2/11/2016

Berdasarkan penilaian komitmen keaktifan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari bulan Maret sampai dengan Juli 2016 dengan kriteria penilaian :

- a. Keaktifan pada kegiatan PPID
- b. Pembaharuan (updating) SK PPID masing-masing unit kerja
- c. Kepatuhan penyerahan laporan tahunan PPID tepat waktu

Berikut disampaikan hasil penilaian untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

A. KATEGORI ESELON I

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	73.33
2	Direktorat Jenderal Perkebunan	53.33
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	43.33
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	60.00
5	Badan Karantina Pertanian	43.33

B. KATEGORI ESELON II

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	20.00
2	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	20.00
3	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	20.00
4	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	0.00
5	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	0.00



PEMETAAN WEB LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 2016



**DAFTAR PEMETAAN SITUS WEB ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016**

Eselon I

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT SITUS WEB	NILAI	KETERANGAN	Kategorisasi Pemetaan
1	Badan Karantina Pertanian	http://karantina.pertanian.go.id/	71.59	Situs Web Aktif	Biru
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	http://www.litbang.pertanian.go.id/	69.87	Situs Web Aktif	Biru
3	Direktorat Jenderal Perkebunan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/	66.58	Situs Web Aktif	Biru
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	http://hortikultura.pertanian.go.id/	66.28	Situs Web Aktif	Biru
5	Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian	http://psp.pertanian.go.id/	65.51	Situs Web Aktif	Biru
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	http://bppsdp.pertanian.go.id/	60.63	Situs Web Aktif	Kuning
7	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	http://tanamanpangan.pertanian.go.id/	58.78	Situs Web Aktif	Kuning
9	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	http://itjen.pertanian.go.id/	51.80	Situs Web Aktif	Kuning
8	Badan Ketahanan Pangan	http://bkp.pertanian.go.id/	50.89	Situs Web Aktif	Kuning
10	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	http://ditjennak.pertanian.go.id/	35.86	Situs Web Aktif	Oranye

Keterangan :

Hijau : Sangat Baik (81 - 100)

Biru : Baik (61 - 89.00)

Kuning : Cukup (41 - 60.99)

Orange : Buruk (21 - 40.99)

Merah : Sangat Buruk (0 - 20.99)

**DAFTAR PEMETAAN SITUS WEB ESELON II LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016**

Eselon II

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT SITUS WEB	NILAI	KETERANGAN	Kategorisasi Pemetaan
1	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpmedan/	67.42	Situs Web Aktif	Biru
2	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur	http://bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id/	55.27	Situs Web Aktif	Kuning
3	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	http://karantinasby.pertanian.go.id/en/	53.85	Situs Web Aktif	Kuning
4	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	http://www.stpp-bogor.ac.id/	53.24	Situs Web Aktif	Kuning
5	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/	48.38	Situs Web Aktif	Kuning
6	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id	47.47	Situs Web Aktif	Kuning
7	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	http://bbpp-lembang.pertanian.go.id/	44.83	Situs Web Aktif	Kuning
8	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi	http://ppmkp.bppsdp.pertanian.go.id/	43.93	Situs Web Aktif	Kuning
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	http://www.stppmalang.ac.id/	43.90	Situs Web Aktif	Kuning
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	http://www.stppmalang.ac.id/	43.90	Situs Web Aktif	Kuning
11	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	http://mekanisasi.litbang.pertanian.go.id/	43.55	Situs Web Aktif	Kuning
12	Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	http://ditjennak.pertanian.go.id	43.32	Situs Web Aktif	Kuning
13	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/	42.68	Situs Web Aktif	Kuning
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	http://bbpkhcinagara.bppsdp.pertanian.go.id/	42.30	Situs Web Aktif	Kuning
15	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Mataram	http://bkp1mataram.karantina.pertanian.go.id/	42.09	Situs Web Aktif	Kuning
16	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Ende	http://karantinapertanianende.info/	42.01	Situs Web Aktif	Kuning
17	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	http://bbibsingosari.ditjennak.pertanian.go.id/	41.95	Situs Web Aktif	Kuning
18	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	http://www.stppmedan.ac.id/	41.78	Situs Web Aktif	Kuning
19	Pusat Veteriner Farma Surabaya	https://pusvetma.ditjennak.pertanian.go.id/id	41.70	Situs Web Aktif	Kuning
20	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/	40.89	Situs Web Aktif	Oranye
21	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Padang	http://www.karantinapadang.org/	40.63	Situs Web Aktif	Oranye
22	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Semarang	http://bkp1semarang.karantina.pertanian.go.id/	39.79	Situs Web Aktif	Oranye
23	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id	38.75	Situs Web Aktif	Oranye
24	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Batu Raden	http://bbtupasiperah.ditjennak.pertanian.go.id/	38.62	Situs Web Aktif	Oranye
25	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpambon/	38.08	Situs Web Aktif	Oranye

26	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/	37.60	Situs Web Aktif	Oranye
27	Pusat Penyuluhan Pertanian	http://cybex.pertanian.go.id/	37.46	Situs Web Aktif	Oranye
28	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun	http://skpkarimun.or.id/	37.36	Situs Web Aktif	Oranye
29	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	http://bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/	37.31	Situs Web Aktif	Oranye
30	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	http://bppsdp.pertanian.go.id/	37.28	Situs Web Aktif	Oranye
31	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	http://biogen.litbang.pertanian.go.id/	37.19	Situs Web Aktif	Oranye
32	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Tarakan	http://www.bkptarakan.org/	36.53	Situs Web Aktif	Oranye
33	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	http://pangan.litbang.pertanian.go.id/	35.10	Situs Web Aktif	Oranye
34	Direktorat Kesehatan Hewan	http://keswan.ditjennak.pertanian.go.id/	34.82	Situs Web Aktif	Oranye
35	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpsurabaya/	33.91	Situs Web Aktif	Oranye
36	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Cilegon	http://bkp2cilegon.karantina.pertanian.go.id/	33.79	Situs Web Aktif	Oranye
37	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	http://www.litbang.pertanian.go.id/under/one/100/	33.12	Situs Web Aktif	Oranye
38	Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	http://pusat-pkpk.bkp.pertanian.go.id/home	33.09	Situs Web Aktif	Oranye
39	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id/	32.29	Situs Web Aktif	Oranye
40	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	http://bbpp-batangkaluku.com/bbpp/	31.83	Situs Web Aktif	Oranye
41	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	http://www.karantinapertanianba.com/	31.74	Situs Web Aktif	Oranye
42	Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	http://setdit.tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/home	31.58	Situs Web Aktif	Oranye
43	Balai Besar Veteriner Wates	http://bbvetwates.ditjennak.pertanian.go.id/	31.57	Situs Web Aktif	Oranye
44	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	http://www.bbpp-binuang.info/	30.87	Situs Web Aktif	Oranye
45	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Manado	http://www.bkpmnado-deptan.com/	30.51	Situs Web Aktif	Oranye
46	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Medan	http://bkp2medan.karantina.pertanian.go.id/	30.36	Situs Web Aktif	Oranye
47	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	http://www.bkpbalikpapan.org/	30.19	Situs Web Aktif	Oranye
48	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	http://bkpdenpasar.org/	30.15	Situs Web Aktif	Oranye
49	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/	30.14	Situs Web Aktif	Oranye
50	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Biak	http://www.karantina-biak.com/	29.15	Situs Web Aktif	Oranye
51	Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	http://bbppmbtph.tanamanpangan.pertanian.go.id/	29.02	Situs Web Aktif	Oranye
52	Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	http://bkp.pertanian.go.id/sekretariat/	29.01	Situs Web Aktif	Oranye

53	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	http://bbsdpl.litbang.pertanian.go.id/	28.88	Situs Web Aktif	Oranye
54	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	http://www.bbcp-makassar.com/	28.80	Situs Web Aktif	Oranye
55	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Batam	http://www.bkpbatam.or.id/	28.53	Situs Web Aktif	Oranye
56	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	http://pphttp.tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/home	28.44	Situs Web Aktif	Oranye
57	Direktorat Pakan	http://pakan.ditjenpak.pertanian.go.id/	28.27	Situs Web Aktif	Oranye
58	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	http://bbkpbelawan.karantina.pertanian.go.id/	28.27	Situs Web Aktif	Oranye
59	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu	http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id/	28.12	Situs Web Aktif	Oranye
60	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan	http://bcp.pertanian.go.id/pdcp/	26.64	Situs Web Aktif	Oranye
61	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Kupang	http://bcp-kupang.or.id/web/index.php	26.37	Situs Web Aktif	Oranye
62	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	http://bibit.ditjenpak.pertanian.go.id/	25.91	Situs Web Aktif	Oranye
63	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare	http://www.skppare2.com/	25.74	Situs Web Aktif	Oranye
64	Direktorat Perlindungan Perkebunan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/	25.58	Situs Web Aktif	Oranye
65	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id/	25.29	Situs Web Aktif	Oranye
66	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Ambon	http://www.karantinapertanianambon.org/	25.15	Situs Web Aktif	Oranye
67	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	http://budidaya.ditjenpak.pertanian.go.id/	25.08	Situs Web Aktif	Oranye
68	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/setditjenbun/	25.07	Situs Web Aktif	Oranye
69	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	http://www.stppgowa.ac.id/	24.77	Situs Web Aktif	Oranye
70	Balai Besar Penelitian Veteriner	http://bbalitvet.litbang.pertanian.go.id/	24.47	Situs Web Aktif	Oranye
71	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Jambi	http://bcp1jambi.karantina.pertanian.go.id/	23.68	Situs Web Aktif	Oranye
72	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Sorong	http://www.karantinapertaniansorong.org/	23.26	Situs Web Aktif	Oranye
73	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	http://www.karantinapku.com/	22.42	Situs Web Aktif	Oranye
74	Perbenihan Hortikultura	http://ditbenih.hortikultura.pertanian.go.id/	22.39	Situs Web Aktif	Oranye
75	Direktorat Perlindungan Hortikultura	http://ditlin.hortikultura.pertanian.go.id/	22.39	Situs Web Aktif	Oranye
76	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	http://bcpbanjarmasin.karantina.pertanian.go.id/	22.07	Situs Web Aktif	Oranye
77	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Palembang	http://www.bkp-palembang.or.id/	22.02	Situs Web Aktif	Oranye
78	Direktorat Perbenihan Perkebunan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/perbenihan/	21.85	Situs Web Aktif	Oranye
79	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Bandung	http://www.karantinaonline.com/	21.82	Situs Web Aktif	Oranye
80	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Mamuju	http://skp2mamuju.webs.com/	21.58	Situs Web Aktif	Oranye
81	Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	http://ditjenbun.pertanian.go.id/tansim/	21.26	Situs Web Aktif	Oranye
82	Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	http://bcp.pertanian.go.id/pkcp/	21.21	Situs Web Aktif	Oranye

83	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	http://ditjenbun.pertanian.go.id/pascapanen/	20.62	Situs Web Aktif	Merah
84	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Entikong	http://karantinapertanianentikong.com/	20.20	Situs Web Aktif	Merah
85	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo	http://www.bkpgorontalo.org/	20.16	Situs Web Aktif	Merah
86	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta	http://www.bbuskp-jakarta.info/	19.87	Situs Web Aktif	Merah
87	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	http://ditjenbun.pertanian.go.id/tahunan	19.83	Situs Web Aktif	Merah
88	Pusat Pelatihan Pertanian	http://esipp2.puslatan.info/	19.51	Situs Web Aktif	Merah
89	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Palu	http://bkppalu.com/index.php	19.37	Situs Web Aktif	Merah
90	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Timika	http://karantinatimika.org/	18.96	Situs Web Aktif	Merah
91	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	http://benih.tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/home	17.53	Situs Web Aktif	Merah
92	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	http://www.karantinabangkalan.org/	17.48	Situs Web Aktif	Merah
93	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	http://ditlin.tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/home	16.01	Situs Web Aktif	Merah
94	Balai Besar Veteriner Maros	http://bbvetmaros.ditjennak.pertanian.go.id/	15.30	Situs Web Aktif	Merah
95	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi	http://akabi.tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/home	15.01	Situs Web Aktif	Merah
96	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang	http://www.bkp-tanjungpinang.or.id/	14.48	Situs Web Aktif	Merah
97	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	https://karantinapertanianjpr.wordpress.com/	14.10	Situs Web Aktif	Merah
98	Direktorat Serealia	http://serealia.tanamanpangan.pertanian.go.id/index.php/home	14.01	Situs Web Aktif	Merah
99	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Manokwari	http://karantina-manokwari.org/	12.80	Situs Web Aktif	Merah
100	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	http://bkp2pky.karantina.pertanian.go.id/	9.48	Situs Web Aktif	Merah
101	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
102	Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
103	Direktorat Irigasi Pertanian	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
104	Direktorat Pupuk dan Pestisida	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
105	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
106	Direktorat Pembiayaan Pertanian	http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/unitkerja	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
107	Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	http://hortikultura.pertanian.go.id/?page_id=11	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
108	Direktorat Buah dan Florikultura	http://hortikultura.pertanian.go.id/?page_id=15	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
109	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	http://hortikultura.pertanian.go.id/?page_id=13	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
110	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	http://hortikultura.pertanian.go.id/?page_id=17	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
111	Sekretariat Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
112	Inspketur I		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
113	Inspketur II		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah

114	Inspektur III		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
115	Inspketur IV		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
116	Inspektur Investigasi		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
117	Sekretariat Badan Karantina Pertanian		0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
118	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	http://karantina.pertanian.go.id/pages/karantina-hewan	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
119	Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	http://karantina.pertanian.go.id/pages/karantina-tumbuhan	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
120	Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaaan	http://karantina.pertanian.go.id/	0.00	Halaman dari Web Eselon 1	Merah
121	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	http://bbppbatu.bppsdp.pertanian.go.id/	0.00	Halaman web tidak muncul	Merah
122	Balai Besar Veteriner Denpasar	http://bppv-dps.ditjenak.pertanian.go.id/	0.00	Situs Web tidak aktif	Merah
123	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	http://stpp-manokwari.ac.id/	0.00	Situs Web tidak aktif	Merah
124	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	http://bbkptgpriok.pertanian.go.id/	0.00	Situs Web tidak aktif	Merah
125	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	http://karantinasoetta.pertanian.go.id/	0.00	Situs Web tidak ditemukan	Merah
126	Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Bekasi	http://buttmkp.deptan.go.id/	0.00	Situs Web tidak ditemukan	Merah
127	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	http://karantina-lampung.pertanian.go.id/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
128	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	http://www.bkpkelas1pontianak.org/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
129	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	https://www.skp.samarinda.org/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
130	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh	http://karantinaaceh.pertanian.go.id/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
131	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	http://karantinacilacap.com/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
132	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar	http://skp1sumbawabesar.org/	0.00	Sedang dalam perbaikan	Merah
133	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Merauke	https://www.blogger.com/profile/16168697868704024274/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
134	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang	https://www.bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
135	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Kendari	http://www.bkpkendari.org/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
136	Balai Besar Karantina Pertanian Kelas II Ternate	http://karantinaternate.org/	0.00	Situs Web tidak bisa dibuka	Merah
137	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak		0.00	Situs Web tidak ada	Merah
138	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman		0.00	Situs Web tidak ada	Merah
139	Pusat Pendidikan Pertanian		0.00	Situs Web tidak ada	Merah

Keterangan :

Hijau	: Sangat Baik (81 - 100)
Biru	: Baik (61 - 80.00)
Kuning	: Cukup (41 - 60.99)
Orange	: Buruk (21 - 40.99)
Merah	: Sangat Buruk (0 - 20.99)



**DAFTAR PEMETAAN SITUS WEB ESELON III LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016**

Eselon III

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT SITUS WEB	NILAI	KETERANGAN	Kategorisasi Pemetaan
1	Balai Embrio Ternak Cipelang	http://betcipelang.ditjennak.pertanian.go.id/	63.43	Situs Web Aktif	Biru
2	Balai Karantina Pertanian Kelas II Jogyakarta	http://karantinayogya.org/	55.60	Situs Web Aktif	Kuning
3	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi	http://balitri.litbang.pertanian.go.id/	51.93	Situs Web Aktif	Kuning
4	Balai Veteriner Bandar Lampung	http://bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id/	51.51	Situs Web Aktif	Kuning
5	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	http://www.spmabanjarbaru.sch.id/	49.14	Situs Web Aktif	Kuning
6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh	http://nad.litbang.pertanian.go.id/	46.10	Situs Web Aktif	Kuning
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten	http://banten.litbang.pertanian.go.id/	44.60	Situs Web Aktif	Kuning
8	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	http://jatim.litbang.pertanian.go.id/	44.48	Situs Web Aktif	Kuning
9	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	http://lampung.litbang.pertanian.go.id/	43.86	Situs Web Aktif	Kuning
10	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	http://sumut.litbang.pertanian.go.id/	43.83	Situs Web Aktif	Kuning
11	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Malang	http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/	43.48	Situs Web Aktif	Kuning
12	Loka Penelitian Penyakit Tungro Lanrang	http://lolittungro.litbang.pertanian.go.id/	42.82	Situs Web Aktif	Kuning
13	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan	http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/	42.75	Situs Web Aktif	Kuning
14	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Bogor	http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/new/	41.68	Situs Web Aktif	Kuning
15	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	http://bpmsph.ditjennak.pertanian.go.id/	41.48	Situs Web Aktif	Kuning
16	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DI Yogyakarta	http://yogya.litbang.pertanian.go.id/	41.38	Situs Web Aktif	Kuning
17	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	http://sumsel.litbang.pertanian.go.id/	40.73	Situs Web Aktif	Oranye
18	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	http://kaltim.litbang.pertanian.go.id/	40.69	Situs Web Aktif	Oranye
19	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	http://bpplampung.bppsdp.pertanian.go.id/	40.61	Situs Web Aktif	Oranye
20	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah	http://kalteng.litbang.pertanian.go.id/	40.45	Situs Web Aktif	Oranye
21	Balai Penelitian Tanah Bogor	http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/	40.37	Situs Web Aktif	Oranye
22	Loka Penelitian Sapi Potong Grati	http://lolitsapi.litbang.pertanian.go.id/	39.61	Situs Web Aktif	Oranye
23	Balai Penelitian Ternak Ciawi	http://balitnak.litbang.pertanian.go.id/	38.32	Situs Web Aktif	Oranye
24	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	http://jateng.litbang.pertanian.go.id/	38.22	Situs Web Aktif	Oranye
25	Loka penelitian Kambing Potong Sei Putih	http://lolitkambing.litbang.pertanian.go.id/	37.87	Situs Web Aktif	Oranye
26	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali	http://bali.litbang.pertanian.go.id/	37.83	Situs Web Aktif	Oranye



27	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	http://sultra.litbang.pertanian.go.id/	37.44	Situs Web Aktif	Oranye
28	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	http://sulbar.litbang.pertanian.go.id/	37.20	Situs Web Aktif	Oranye
29	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Palaihari	http://bptupelaihari.ditjennak.pertanian.go.id/	36.60	Situs Web Aktif	Oranye
30	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua	http://papua.litbang.pertanian.go.id/	36.35	Situs Web Aktif	Oranye
31	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat	http://ntb.litbang.pertanian.go.id/	35.73	Situs Web Aktif	Oranye
32	Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang	http://balitsa.litbang.pertanian.go.id/	35.67	Situs Web Aktif	Oranye
33	Balai Veteriner Bukit Tinggi	http://bvvetbukittinggi.ditjennak.pertanian.go.id/	34.82	Situs Web Aktif	Oranye
34	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	http://maluku.litbang.pertanian.go.id/	34.75	Situs Web Aktif	Oranye
35	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan	http://kalsel.litbang.pertanian.go.id/	34.74	Situs Web Aktif	Oranye
36	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat	http://kalbar.litbang.pertanian.go.id/	34.44	Situs Web Aktif	Oranye
37	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara	http://malut.litbang.pertanian.go.id/	34.26	Situs Web Aktif	Oranye
38	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta	http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/	33.90	Situs Web Aktif	Oranye
39	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo	http://gorontalo.litbang.pertanian.go.id/	33.78	Situs Web Aktif	Oranye
40	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru	http://balitra.litbang.pertanian.go.id/	33.58	Situs Web Aktif	Oranye
41	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	http://jabar.litbang.pertanian.go.id/	33.36	Situs Web Aktif	Oranye
42	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara	http://sulut.litbang.pertanian.go.id/	33.32	Situs Web Aktif	Oranye
43	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau	http://kepri.litbang.pertanian.go.id/ind/	33.32	Situs Web Aktif	Oranye
44	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	http://bpmsp.ditjennak.pertanian.go.id/	33.25	Situs Web Aktif	Oranye
45	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	http://babel.litbang.pertanian.go.id/	33.01	Situs Web Aktif	Oranye
46	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah	http://sulteng.litbang.pertanian.go.id/	32.88	Situs Web Aktif	Oranye
47	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	http://www.bppjambi.info/	32.48	Situs Web Aktif	Oranye
48	Balai Penelitian Tanaman Hias Segunung Cianjur	http://balithi.litbang.pertanian.go.id/	32.20	Situs Web Aktif	Oranye
49	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	http://riau.litbang.pertanian.go.id/	32.20	Situs Web Aktif	Oranye
50	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu	http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id/	32.08	Situs Web Aktif	Oranye
51	Balai Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika Malang	http://balitjestro.litbang.pertanian.go.id/	31.68	Situs Web Aktif	Oranye
52	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jakenan	http://balingtan.litbang.pertanian.go.id/ind/	31.49	Situs Web Aktif	Oranye
53	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Pandang Mangatas	http://bptupdgmengatas.ditjennak.pertanian.go.id/	30.79	Situs Web Aktif	Oranye
54	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi	http://jambi.litbang.pertanian.go.id/	30.38	Situs Web Aktif	Oranye

55	Balai Inseminasi Buatan Lembang	http://biblembang.ditjennak.pertanian.go.id/	30.09	Situs Web Aktif	Oranye
56	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	http://sumbar.litbang.pertanian.go.id/	29.62	Situs Web Aktif	Oranye
57	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	http://balitbu.litbang.pertanian.go.id/ind/	29.52	Situs Web Aktif	Oranye
58	Balai Penelitian Rempah dan Obat Bogor	http://balitro.litbang.pertanian.go.id/ind/	29.32	Situs Web Aktif	Oranye
59	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur	http://ntt.litbang.pertanian.go.id/	29.10	Situs Web Aktif	Oranye
60	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	http://papuabarat.litbang.pertanian.go.id/	28.99	Situs Web Aktif	Oranye
61	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Bogor	http://balitklimat.litbang.pertanian.go.id/	28.36	Situs Web Aktif	Oranye
62	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Sembawa	http://bptusembawa.ditjennak.pertanian.go.id/	28.04	Situs Web Aktif	Oranye
63	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang	http://balittas.litbang.pertanian.go.id/	27.91	Situs Web Aktif	Oranye
64	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Siborong-Borong	http://bptuhtsiborongborong.ditjennak.pertanian.go.id/	26.79	Situs Web Aktif	Oranye
65	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Denpasar	http://bptusapibali.ditjennak.pertanian.go.id/	25.27	Situs Web Aktif	Oranye
66	Balai Veteriner Medan	http://bvmedan.ditjennak.pertanian.go.id/	24.59	Situs Web Aktif	Oranye
67	Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros	http://balitereal.litbang.pertanian.go.id/	23.83	Situs Web Aktif	Oranye
68	Balai Veteriner Banjarbaru	http://ditjennak.pertanian.go.id/bppv5/home	21.37	Situs Web Aktif	Oranye
69	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Indrapuri	http://bptu-hptindrapuri.ditjennak.pertanian.go.id/	20.89	Situs Web Aktif	Merah
70	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Negeri Sembawa	http://www.sppsembawa.sch.id/	20.50	Situs Web Aktif	Merah
71	Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	http://smkppnkupang.sch.id/	18.98	Situs Web Aktif	Merah
72	Balai Penelitian Palma Manado	http://balitka.litbang.pertanian.go.id/	16.08	Situs Web Aktif	Merah
73	Balai Veteriner Subang	https://bvetsubang.ditjennak.pertanian.go.id/	0.00	Situs Web tidak aktif	Merah

Keterangan :

Hijau	: Sangat Baik (81 - 100)
Biru	: Baik (61 - 89.00)
Kuning	: Cukup (41 - 60.99)
Orange	: Buruk (21 - 40.99)
Merah	: Sangat Buruk (0 - 20.99)

Sekretariat PPID Utama

Gedung Pusat Informasi Agribisnis
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550



Phone : 021-7806131-7804116
est. 1032/1022



Fax : 021-78838845

Layanan Informasi Publik



Telepon/SMS : 021-7806131-7804116



WhatsApp : 0821.1089.7194



E-mail : layanan-ip@pertanian.go.id



Website : <http://ppid.pertanian.go.id>